



**PUTUSAN**

**NOMOR 445/PDT/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya :

**HAGUS SUANTO, SH**, beralamat di Jl. Tuvarev No. 371, Kerawang yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

1. **FIRMA HUKUM (LAW FIRM ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS)**, beralamat di Gedung Plaza Alstom, Lantai 3, Jl TB Simatupang Kav IS – 1, Jakarta Selatan – 12310 (dahulu di Gedung Menara Global Lantai 3, Jl Jend Gatot Subroto Kav 27, Jakarta Selatan – 12950), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT I** ;

2. **ERI HERTIAWAN, SH.LLM**, ADVOKAT, beralamat di kantor Firma Hukum (Law Firm) Assegaf Hamzah & Partners, Gedung Menara Rajawali Lantai 16, Jl Mega Kuningan Lot 5.1, Jakarta Selatan (dahulu di Law Firm Adnan Buyung Nasution & Partners, Gedung Menara Global Lantai III, Jl Gatot Subroto Kav 27, Jakarta Selatan – 12950), dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rita Fatmila, S.H, Advokat, beralamat di SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT ADVOCATE & COUNSELLOR AT LAW, Kalibata City, Tower Kemuning Suite 02 CA, Jl. TMP Kalibata No. 1, Pancoran, Jakarta Selatan 12750, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II/TERBANDING** semula **TERGUGAT II** ;

3. **SADLY HASIBUAN SH, ADVOKAT**, beralamat di kantor Firma Hukum (Law Firm) Adnan Buyung Nasution & Partners, Gedung Plaza Alstom, Lantai 3, Jl TB Simatupang Kav IS – 1, Jakarta Selatan – 12310 (dahulu di Gedung Menara Global Lantai 3, Jl Jend Gatot Subroto Kav 27, Jakarta



Selatan – 12950), yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERGUGAT III ;**

4. **DR IUR ADNAN BUYUNG NASUTION SH**, beralamat di kantor Firma Hukum (Law Firm) Adnan Buyung Nasution & Partners, Gedung Plaza Alstom, Lantai 3, Jl TB Simatupang Kav IS – 1, Jakarta Selatan – 12310 (dahulu di Gedung Menara Global Lantai 3, Jl Jend Gatot Subroto Kav 27, Jakarta Selatan — 12950), yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV ;**

**TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Narendra Pamadya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS, beralamat di Gedung Plaza Alstom, Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kav. IS-1, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING II** semula **TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;**

**D A N**

**CITIBANK N.A CABANG INDONESIA**, beralamat di Gedung Citibank Tower Lantai 7 — 8, Jl Jendral Sudirman Kav 54 — 55, Jakarta Selatan — 12190 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

- Setelah membaca berkas perkara Nomor 445/PDT/2016/PT DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Oktober 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2013 dengan Register Perkara No. 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**LEGAL STANDING PENGGUGAT**

Hal 2 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pembeli “Jasa Hukum” dan Para Tergugat adalah Penjual “Jasa Hukum” yang terikat dalam Perjanjian Jual-beli (sebagaimana dimaksud Pasal 1457 KUHPerduta) cq jual beli Jasa (sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU No 18 Tahun 2000 jo UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) cq Jasa Hukum (sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat) sesuai **Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum No 428/ABNP/EH/IX/2007** tertanggal **27 September 2007** ;
2. Bahwa Tergugat I adalah Firma Hukum yang menjual Jasa Hukum dengan menggunakan nama Tergugat IV sebagai merk dagang (*trade mark*), dan Tergugat II adalah Advokat dan *Partner* dari Tergugat I, sedangkan Tergugat III juga Advokat dari Tergugat I yang kesemuanya berada dibawah kepemilikan dan kepunyaan Tergugat IV selaku *decision maker* Tergugat I ;
3. Bahwa selain sebagai pemilik, Tergugat IV juga adalah pendiri (*founding father*), pemimpin (*leader*), pemegang saham, pengendali, pengambil keputusan (*decision maker*) dari Tergugat I dan sekaligus juga sebagai Senior *Partner* dari Tergugat I dan/atau “majikan/atasan dan guru” dari Tergugat II – III ;
4. Bahwa dengan demikian Tergugat IV selaku pemilik dan/atau majikan/atasan dari Tergugat I – III secara yuridis memiklilki kewajiban hukum untuk bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I – III selaku bawahannya sebagaimana dimaksud Pasal 1367 KUHPerduta ;
5. Bahwa Turut Tergugat adalah Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) Citibank N.A yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat dan melaksanakan kegiatan usahanya sebagai Bank di Indonesia ;
6. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat juga telah menyetujui dan menanda tangani Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum No 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 itu pada tanggal **2 Oktober 2007** ;

Hal 3 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



7. Bahwa dalam Perjanjian itu juga telah disepakati bersama bahwa Para Tergugat akan memberikan jasa hukum kepada Penggugat terkait permasalahan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat termasuk tetapi tidak terbatas pada mengajukan gugatan perdata kepada Turut Tergugat di PN Jakarta Selatan dan sebagai imbalannya Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya jasa hukum (*legal fee*) kepada Para Tergugat sebesar **Rp 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) ditambah biaya *success fee* sebesar **50 %** (lima puluh persen) ;
8. Bahwa sebagai akibat dari kesepakatan perjanjian tersebut, maka Penggugat kemudian menindaklanjuti dengan memenuhi kewajiban hukumnya kepada Para Tergugat dengan melunasi pembayaran seluruh biaya jasa hukum sesuai perjanjian dan juga telah diterima oleh Para Tergugat melalui pegawai Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima/Penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- tertanggal **2 Oktober 2007** yang ditandatangani oleh Sdri Padmadiya AC SH selaku asisten dari Tergugat II ;
9. Bahwa sebagai akibat dari lahirnya **Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum No 428/ABNP/EH/IX/2007** dan pelaksanaan pembayaran biaya jasa hukum oleh Penggugat kepada Para Tergugat selanjutnya ditindaklanjuti bersama dengan **Perjanjian Pemberian Kuasa** (sebagaimana dimaksud Pasal 1792 KUHPerdata) dengan diterbitkannya 2 (dua) Surat Kuasa Khusus dari Penggugat selaku Pemberi Kuasa kepada Tergugat II dan Tergugat III selaku Para Penerima Kuasa masing-masing tertanggal **20 November 2007** dan **18 Desember 2007** yang juga telah disetujui dan ditandatangani bersama baik oleh Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III ;
10. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah Klien dari Tergugat II – III sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU **No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”)** ;
11. Bahwa karena pembentukan perjanjian itu dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata maka secara yuridis perjanjian itu mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang harus



dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat ditarik sepihak selain atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata ;

12. Bahwa tetapi faktanya, setelah Para Tergugat menerima seluruh haknya cq pembayaran biaya jasa hukum (*legal fee*) dari Penggugat, ternyata Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan itikad tidak baik atau beritikad buruk telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan Perjanjian Pemberian Kuasa, bahkan Para Tergugat selanjutnya pada tanggal **18 Juli 2008** telah **MENARIK/MEMUTUS/MENGHENTIKAN** Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan/atau Perjanjian Pemberian Kuasa (setelah perjanjian berjalan hampir satu tahun) secara tiba-tiba, sengaja, sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dalam waktu yang cukup dan patut serta tanpa alasan hukum yang sah dan mengikat melalui **Surat Pemberitahuan No : 299/ABNP/EH/VII/2008** tertanggal **18 Juli 2008** yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku *Partner* dari Tergugat I dengan tembusan kepada *Partner* lainnya cq Pia Akbar Nasution SH LLM (PAN) dan Naning/Nugraningrum SH MH (NN), padahal Penggugat sampai dengan hari ini tidak pernah “mencabut” Kuasanya ;

13. Bahwa **PENARIKAN/PEMUTUSAN/PENGHENTIAN** sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan/atau Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut nyata-nyata telah melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum serta telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun imateril sebagai akibat dari kesalahan Para Tergugat, sehingga Penggugat memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *aquo* kepada Para Tergugat berdasarkan asas ***point d'interet, point d'action*** sebab Penggugat adalah pihak yang paling berkepentingan dan memiliki kepentingan hukum terhadap Para Tergugat ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA DAN TENTANG HUKUMNYA**



14. Bahwa pada tanggal **25 September 2007**, Penggugat mendatangi kantor Tergugat I di Gedung Menara Global Lantai 3 Jl Gator Subroto Kav 27 Jakarta Selatan bermaksud untuk meminta bantuan jasa hukum terkait permasalahan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat dan saat itu Penggugat diterima oleh Tergugat II di salah satu ruangan kantor tersebut ;
15. Bahwa setelah Penggugat menceritakan kronologis permasalahan hukumnya, Tergugat II ternyata setuju dan menyanggupi untuk membela kepentingan hukum Penggugat dengan memberikan bantuan Jasa Hukum melalui kantor Tergugat I dengan pada awalnya meminta imbalan biaya jasa hukum (*legal fee*) sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) berikut kompensasi biaya *success fee* sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil materi yang didapatkan ;
16. Bahwa karena Penggugat merasa keberatan terhadap penawaran permintaan biaya *legal fee* tersebut, Tergugat II berturut-turut kemudian menurunkan *legal feenya* menjadi **Rp 175.000.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan diturunkan lagi menjadi **Rp 125.000.000,-** (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan diturunkan lagi menjadi **Rp 75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah), dan karena Penggugat masih keberatan pada akhirnya dicapai kesepakatan mengenai biaya *legal fee* sebesar hanya **Rp 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) berikut kompensasi **success fee 50 %** (lima puluh persen) dimana kesepakatan Tergugat II untuk menerima biaya *legal fee* yang demikian rendahnya dibanding penawaran awal sempat membuat Penggugat ragu-ragu dan bertanya dalam hati (koq kantor sebesar itu mau yah dibayar sedemikian rendahnya hanya sebesar **Rp 10.000.000,-**) ;
17. Bahwa setelah dicapai kesepakatan mengenai biaya *legal fee* tersebut, selanjutnya Tergugat II mengirimkan *Invoice* Surat Kontrak **Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum No 428/ABNP/EH/IX/2007** tertanggal **27 September 2007** untuk ditandatangani oleh Penggugat ;
18. Bahwa pada tanggal **2 Oktober 2007** Penggugat menandatangani persetujuan Surat Kontrak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum tersebut dan mengirimkannya kembali kepada Tergugat II disertai pelunasan



pembayaran seluruh biaya jasa hukum (*legal fee*) sebesar **Rp 10.000.000,-** yang diterima oleh Sdri Padmadiya A.C SH selaku pegawai Tergugat I dan asisten dari Tergugat II ;

19. Bahwa setelah itu Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II dan asistennya mengadakan beberapa pertemuan (*meeting*) untuk berdiskusi guna menggali dan menindaklanjuti permasalahan hukum Penggugat sebagai bagian dari proses penanganan hukum yang dilakukan pada tanggal-tanggal dan tempat-tempat sebagai berikut : tanggal **26 Oktober 2007** (di kantor Tergugat I), **29 Oktober 2007** (di kantor Tergugat I dan BI), **13 November 2007** (di Plaza Semanggi) dan seterusnya ;

20. Bahwa pada tanggal **20 November 2007** Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal **20 November 2007** kepada Tergugat II dan Tergugat III yang juga sudah ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemberi Kuasa dan Tergugat I – II selaku Penerima Kuasa ;

21. Bahwa dalam pertemuan (*meeting*) tanggal 26 November 2007 di kantor Tergugat I, saat itu Penggugat mengingatkan Tergugat II terkait rencana awal Tergugat II untuk mengajukan Somasi terlebih dahulu kepada Turut Tergugat sebagaimana pernah disampaikan Tergugat II kepada Penggugat pada suatu kesempatan, namun saat itu Tergugat II menyatakan tidak perlu mengirimkan Somasi karena langsung akan mengajukan gugatan saja kepada Turut Tergugat tanpa melalui Somasi terlebih dahulu agar tidak buang-buang waktu, dimana Tergugat II juga menyatakan rencananya akan mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat pada tanggal **7 Desember 2007** ;

22. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2007 gugatan kepada Turut Tergugat ternyata belum diajukan, sehingga Penggugat mempertanyakan kembali kepada Tergugat II terkait alasan penundaan gugatan tersebut, dimana Tergugat II saat itu kembali menjanjikan kepada Penggugat bahwa gugatan akan diajukan pada tanggal **19 Desember 2007** ;

23. Bahwa pada tanggal **18 Desember 2007**, Penggugat kembali memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**18 Desember 2007** yang juga telah diterima dan ditandatangani oleh Tergugat II – III selaku Penerima Kuasa ;

24. Bahwa namun, hingga tanggal 19 Desember 2007, gugatan ternyata belum juga diajukan sehingga Penggugat kembali mempertanyakan keseriusan dari Para Tergugat dalam memberikan jasa hukum dan menangani permasalahan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat ;

25. Bahwa pada tanggal **3 Januari 2008**, Penggugat kembali menerima pemberitahuan dari Para Tergugat via *email* tentang rencana pengajuan gugatan pada tanggal **4 Januari 2008** dalam bentuk “draft gugatan – surat gugatan final” yang saat itu juga langsung sudah dikoreksi dan disetujui oleh Penggugat untuk segera diajukan sesuai jadwal yang disepakati ;

26. Bahwa namun ternyata untuk kesekian kalinya, gugatan kepada Turut Tergugat kembali “batal” diajukan sesuai jadwal yang sudah disepakati dan hal ini tentunya sungguh sangat mengecewakan sehingga Penggugat mulai hilang kepercayaannya dan timbul keragu-raguan mengenai keseriusan dan profesionalitas Para Tergugat dalam menangani permasalahan hukum Penggugat dan kekecewaan itu akhirnya dilanjutkan dengan mengajukan protes keras serta mempertanyakan itikad baik dari Para Tergugat dalam menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat serta mendesak Para Tergugat agar segera menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum No 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 dan Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007;

27. Bahwa terhadap protes, keberatan, desakan dan keluhan dari Penggugat atas kinerja, profesionalitas dan itikad tidak baik Para Tergugat, bukannya segera ditindaklanjuti dengan meningkatkan intensitas kerjanya dan profesionalitasnya untuk segera mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat, tetapi malah disangkal dengan berbagai alasan yang tidak sah, tidak logis dan tidak jelas bahkan Para Tergugat sangat terkesan berusaha untuk menghindari kewajiban hukumnya kepada Penggugat dengan tetap menolak dan tidak bersedia untuk mengajukan

Hal 8 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



gugatan perdata perbuatan melawan hukum kepada Turut Tergugat di PN Jakarta Selatan tanpa alasan yang sah ;

28. Bahwa secara tiba-tiba dan tanpa diduga sama sekali, pada tanggal **7 Januari 2008**, Penggugat mendapatkan pesan singkat (*short message service/sms*) dari Tergugat II yang menurut pengakuannya sedang berada di Singapura untuk bertemu (*meeting*) dengan Penggugat pada hari **Rabu, 9 Januari 2007** di kantor Tergugat I yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : **“Pak Hagus yth, saya di Spore, kita meet Rabu lusa di kantor kami jam 16 : 00. Ada message penting dr Bang Buyung yg akan saya sampaikan. Ok Pak. Tx. Eri. Cc Saddy/Padma”** ;

29. Bahwa guna memenuhi rasa keingintahuannya, maka pada hari **Rabu, 9 Januari 2008**, dengan itikad baik Penggugat memenuhi undangan dari Tergugat II yang disampaikan melalui sms tanggal **7 Januari 2007** dari Singapura dan dalam pertemuan (*meeting*) di kantor Tergugat I yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II – III dan asisten Tergugat II, ternyata agenda utamanya adalah penyampaian **“PERINTAH/PESAN/MESSAGE”** dari Tergugat IV kepada Penggugat melalui Tergugat II dimana isinya adalah agar Penggugat pada pokoknya **“MEMBATALKAN”** niatnya untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat melalui Para Tergugat ;

30. Bahwa disamping PERINTAH Tergugat IV agar Penggugat menuruti PERINTAH Tergugat IV untuk MEMBATALKAN mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat, Tergugat IV juga MEMERINTAHKAN kepada Penggugat melalui Tergugat II agar menyelesaikan permasalahan hukum dengan Turut Tergugat melalui proses “mediasi” di luar pengadilan dengan Para Tergugat sendiri yang bertindak sebagai **MEDIATOR** ;

31. Bahwa PERINTAH dari Tergugat IV kepada Penggugat melalui Tergugat II yang disampaikan langsung dalam pertemuan tanggal **9 Januari 2008** itu juga DIBUMBUI pernyataan Tergugat II pada tanggal **17 Januari 2008** yang menyatakan bahwa **“Penggugat mendapatkan “ANUGRAH”** karena permasalahan hukumnya ditangani langsung dan mendapatkan atensi langsung dari **Bang Buyung** (maksudnya ADNAN BUYUNG



NASUTION i.c Tergugat IV)” meskipun tanpa disertai penjelasan rinci tentang “anugrah” yang dimaksudkan ;

32. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap PERINTAH dari Tergugat IV melalui Tergugat II yang juga disaksikan oleh Tergugat III dan asisten Tergugat II karena menurut Penggugat meskipun Tergugat IV adalah pemilik, pemimpin, pendiri, pemegang saham dan majikan/atasan dari Tergugat I – III, secara yuridis Tergugat IV tidak boleh ikut campur dalam urusan kantor hukumnya cq penanganan permasalahan hukum Penggugat sebab saat itu Tergugat IV menjabat sebagai Pejabat Negara anggota Wantimpres yang secara yuridis juga dilarang oleh UU Wantimpres dan UU Advokat untuk menjalankan tugas profesi Advokat dan/atau memberikan Jasa Hukum ;

33. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas PERINTAH dari Tergugat IV melalui Tergugat II agar Penggugat MEMBATALKAN pengajuan gugatan kepada Turut Tergugat melalui Tergugat I – III karena menurut Penggugat pengajuan gugatan itu adalah KEWAJIBAN HUKUM Para Tergugat kepada Penggugat ;

34. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas PERINTAH dari Tergugat IV melalui Tergugat II agar Penggugat menyelesaikan permasalahan hukumnya dengan Turut Tergugat melalui mediasi di luar pengadilan dengan Para Tergugat yang bertindak sebagai **MEDIATOR** karena selain Penggugat (didampingi pegawai Tergugat I) sudah menolak tegas untuk mediasi dengan Turut Tergugat yang difasilitasi oleh BI, Para Tergugat juga adalah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana dimaksud Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum No 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 dan Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007, **BUKAN Mediator** (klausul mediasi yang dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus adalah mediasi saat proses peradilan berlangsung) ;

35. Bahwa penolakan dan keberatan Penggugat terhadap ikut campurnya (intervensi) Tergugat IV dan/atau PERINTAH Tergugat IV kepada Penggugat melalui Tergugat II – III dituangkan dalam surat Penggugat kepada Tergugat II tertanggal **10 Januari 2008** perihal : “Rangkullah



musuhmu” dengan disertai tuntutan agar Para Tergugat menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan undang-undang ;

36. Bahwa dalam pertemuan (*meeting*) tanggal **12 Februari 2008** yang dihadiri Penggugat, Tergugat II – III dengan agenda menyampaikan protes keras dan keberatan terhadap ketidakprofesionalan penanganan permasalahan hukum Penggugat dan terhadap PERINTAH dan/atau IKUT CAMPURNYA Tergugat IV dalam permasalahan Penggugat, saat itu juga Tergugat II langsung menanggapi dengan menghubungi **sekretaris pribadi Tergugat IV sdr Ana (Anastasia)** untuk menyampaikan keluhan Penggugat tersebut dan tidak lama kemudian sekretaris pribadi Tergugat IV kembali menghubungi Tergugat II dengan perintah agar Tergugat II menghadap Tergugat IV di rumahnya di Lebak Bulus malam itu juga guna membicarakan mengenai protes dan keberatan dari Penggugat ;

37. Bahwa selain itu, sebelum Tergugat IV ikut campur dan intervensi dalam urusan kantor hukumnya khususnya menangani perkara hukum Penggugat, *decision maker* penanganan perkara Penggugat awalnya adalah Tergugat II, namun setelah Tergugat IV ikut campur, *decision makernya* telah diambil alih oleh Tergugat IV sebab Tergugat II tidak dapat mengambil keputusan lagi dalam setiap pertemuan dengan Penggugat dan hal itu juga telah diakui secara tegas oleh Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II sekarang wajib hukumnya selalu untuk melaporkan perkembangan penanganan perkara Penggugat kepada Tergugat IV ;

38. Bahwa dengan adanya fakta hukum komunikasi sms dari Tergugat II kepada Penggugat terkait PERINTAH Tergugat IV dan komunikasi Tergugat II dengan sekretaris pribadi Tergugat IV serta komunikasi balik dari sekretaris pribadi Tergugat IV kepada Tergugat II yang meminta Tergugat II hadir di rumah Tergugat IV maupun pernyataan Tergugat II bahwa Penggugat mendapatkan “anugrah” karena perkaranya ditangani dan mendapatkan atensi langsung dari Bang Buyung nyata-nyata merupakan suatu bukti bahwa Tergugat IV baik langsung maupun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung telah IKUT CAMPUR (intervensi) terhadap kantor hukum miliknya khususnya terhadap penanganan perkara Penggugat ;

39. Bahwa karena Para Tergugat tetap tidak menanggapi protes dan keberatan Penggugat termasuk tidak adanya informasi dari Tergugat II terkait hasil pembicaraannya dengan Tergugat IV, maka Penggugat kembali mengirimkan beberapa surat keberatan kepada Para Tergugat yang intinya menuntut agar Para Tergugat segera melaksanakan kewajiban hukumnya guna mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat dengan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat tertanggal **13 Februari 2008**, perihal : “Strategi penundaan pengajuan gugatan” ;
- b. Surat tertanggal **15 Februari 2008**, perihal : “Lamanya pengajuan gugatan ke Citibank” ;
- c. Surat tertanggal **22 Februari 2008**, perihal “Konflik kepentingan dan pernyataan tidak akan ikut campur” ;
- d. Surat tertanggal **23 Februari 2008**, perihal : “Strategi penyelesaian kasus Citibank” ;
- e. Surat tertanggal **8 April 2008**, perihal : “Klausul kunci kemenangan” ;
- f. Surat tertanggal **9 Mei 2008**, perihal : “Billing statement bermeterai” ;
- g. Surat tertanggal **16 Juni 2008**, perihal : “Tidak ada hubungan antara perpajakan dengan kolektibilitas macet” ;
- h. Surat tertanggal **20 Juni 2008**, perihal : “Kepastian hukum” ;
- i. Surat tertanggal **24 Juni 2008**, perihal : “Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum” ;
- j. Surat tertanggal **30 Juni 2008**, perihal : “Tuntutan pengajuan gugatan PMH” ;
- k. Surat tertanggal **22 Juli 2008**, perihal : “Ada apa dibalik scenario pengingkaran kontrak dan resistensi dan/atau penolakan menggugat Citibank ?” ;
- l. Surat tertanggal **22 Juli 2008**, perihal : “Copy surat pengunduran diri Bp Eri dan persetujuan ABNP” ;

40. Bahwa tentang fakta hukum ikut campurnya Tergugat IV dalam urusan kantornya juga telah Penggugat publikasikan melalui media dan telah dimuat media *online* [www.kompas.com](http://www.kompas.com) pada tanggal **29 Agustus 2008** berjudul : “**Kebohongan publik ala Adnan Buyung Nasution**” yang

Hal 12 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



pada akhirnya telah terbukti kebenarannya sebab telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dengan cara bersikap pasif, berdiam diri dan tidak menyangkal dan/atau tidak menggunakan hak jawab sesuai UU Pers untuk menyangkal surat pembaca Penggugat tersebut sehingga telah menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya ;

41. Bahwa terhadap surat-surat tuntutan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat kemudian menanggapi yang pada intinya tetap **MENOLAK** untuk menjalankan kewajiban hukumnya guna mewakili dan membela kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat di PN Jakarta Selatan, padahal Para Tergugat telah menerima **HAKNYA** berupa **PEMBAYARAN** biaya jasa hukum (*legal fee*) dari Penggugat, bahkan tidak itu saja, Para Tergugat selanjutnya malah **MENARIK/MEMUTUS/MENGHENTIKAN** sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum No 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 dan Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007 secara sengaja, tidak sah, tidak patut dan melawan hukum, melalui beberapa surat sebagai berikut :

- a. Surat No : 080/ABNP/EH/II/2008 tertanggal **19 Februari 2008**, perihal "*Progress report*" ;
- b. Surat No : 299/ABNP/EH/VII/2008 tertanggal **18 Juli 2008**, perihal : "*Pemberitahuan*";

42. Bahwa bertepatan atau berbarengan dengan pembuatan **Surat Pemberitahuan No : 299/ABNP/EH/VII/2008** tertanggal **18 Juli 2008**, ternyata pada tanggal yang sama persis yaitu tanggal **18 Juli 2008**, Tergugat II telah resmi **MENGUNDURKAN DIRI** atau *resign* sebagai *Partner* dari Tergugat I, sehingga surat itu merupakan surat terakhir dari Tergugat II dan patut juga dipertanyakan "**LEGALITASNYA**" sebab surat pemberitahuan tertanggal **18 Juli 2008** itu baru dikirimkan pada tanggal **20 Juli 2008** (stempel pos **20 Juli 2008**) dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal **23 Juli 2008** atau 5 (lima) hari setelah Tergugat II secara sah resmi mengundurkan diri dari Tergugat I ;

43. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu mengenai penarikan/pemutusan/penghentian sepihak Perjanjian Jual-beli



Jasa Hukum dan/atau Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut termasuk juga pengunduran diri Tergugat II sebagai *Partner* dari Tergugat I sehingga surat pemberitahuan itu nyata-nyata melanggar asas kepatutan dan kesucilaan, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik dan melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum ;

44. Bahwa PENARIKAN/PEMUTUSAN/PENGHENTIAN sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum No : 428/ABNP/EH/IX/2007 dan/atau Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007 juga kembali ditegaskan lagi oleh Sdri Pia Akbar Nasution SH LLM (Anak kandung dari Tergugat IV, rekan Tergugat II dan *Partner* Tergugat I) yang disampaikan secara lisan dalam pertemuan di kantor Tergugat II yang baru di Mega Kuningan pada tanggal **25 Juli 2008** sesuai **Surat Undangan** Tergugat I No : **302/ABNP/PAN/VII/2008** yang juga dihadiri oleh Penggugat, Sdri Nugrahaningrum SH MH (*Partner* Tergugat I), Sdr Sady Hasibuan SH (Advokat Tergugat I), Sdr Hartanto SH (Advokat Tergugat I) dan Sdri Padmadriya AC SH (*Para Legal* Tergugat I) di mana saat itu Sdri Pia Akbar Nasution SH LLM dengan tegas menyatakan bahwa : "Permasalahan hukum Penggugat tetap menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat II meskipun telah *resign* dari Tergugat I dan **BUKAN** merupakan tanggungjawab Para Tergugat dengan alasan karena yang menanda tangani Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum adalah Tergugat II pribadi" ;

45. Bahwa dalam pertemuan tanggal **25 Juli 2008** dikantor baru Tergugat II, sangat terkesan bahwa permasalahan penanganan hukum Penggugat oleh Para Tergugat telah dianggap sebagai urusan pribadi Tergugat II sendiri padahal disamping Penggugat nyata-nyata mengikat Perjanjian dengan Para Tergugat juga dalam Perjanjian Pemberian Kuasa itu selain Tergugat II bertindak sebagai *Partner* Tergugat I juga Kuasa itu mengandung "Kuasa Substitusi" sehingga walaupun Tergugat II telah *resign* dari Tergugat I, sudah seharusnya Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat, bukan malah Para Tergugat saling melempar tanggung jawab yang secara yuridis juga membuktikan adanya



KESALAHAN dari Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;

46. Bahwa Penggugat selanjutnya tetap menuntut tanggung jawab hukum dari Para Tergugat untuk menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat dengan mengirimkan beberapa surat berikut :

- a. Surat tertanggal **30 Juli 2008**, perihal : "Peringatan I" ;
- b. Surat tertanggal **8 Agustus 2008**, perihal : "Peringatan II dan/atau terakhir" ;

47. Bahwa terhadap Somasi I dari Penggugat, pihak Para Tergugat ternyata tidak menanggapi dan terhadap Somasi II, Tergugat I dan Tergugat III menanggapi dengan **Surat No 312/ABNP/PAN-NN/VIII/2008** tertanggal **6 Agustus 2008**, perihal : "Surat tanggapan" ;

48. Bahwa menurut Penggugat, penarikan/pemutusan/penghentian suatu perjanjian hanya dapat dilakukan karena terdapat permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian atau keadaan lalai, padahal dalam permasalahan *aquo* justru Para Tergugat sendirilah yang telah melanggar kewajiban hukumnya kepada Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri malah sudah memenuhi seluruh kewajiban hukumnya kepada Para Tergugat sehingga tidak ada alasan bagi Para Tergugat untuk memutus atau menghentikan sepihak perjanjian ;

49. Bahwa dalam permasalahan *aquo*, Para Tergugat sendirilah yang telah melanggar kewajiban hukumnya kepada Penggugat tetapi justru Para Tergugatlah yang malah menarik/memutus/menghentikan sepihak perjanjian terlebih dahulu, padahal Para Tergugat sudah menerima HAK-HAKNYA secara penuh dari Penggugat sehingga penarikan/pemutusan/penarikan perjanjian itu nyata-nyata melanggar undang-undang, melanggar kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas kepatutan dan kesusilaan serta melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum ;

50. Bahwa selain itu, suatu perjanjian yang dibuat secara sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya sebuah



undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat ditarik sepihak selain atas dasar kesepakatan bersama para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara sehingga penarikan/pemutusan/penghentian sepihak perjanjian yang dilakukan Para Tergugat tanpa melalui kesepakatan dari Penggugat terlebih dahulu nyata-nyata dilakukan dengan cara melawan hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud **Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo Pasal 1365 KUHPerdara** ;

51. Bahwa sebagai konsekuensi dari penarikan/pemutusan/penghentian perjanjian yang dilakukan secara sepihak, maka secara yuridis Penggugat nyata-nyata telah melakukan pembayaran yang tidak diwajibkan kepada Para Tergugat sehingga Penggugat dengan ini menuntut pengembaliannya berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 1359 – Pasal 1362 KUHPerdara ;
52. Bahwa karena Tergugat II – IV baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama diduga telah membujuk Penggugat untuk memberikan barang (uang) guna mengikat perjanjian jual-beli jasa hukum dan perjanjian pemberian kuasa namun setelah menerima uang tersebut ternyata Tergugat II – IV mengingkari janjinya dengan melanggar kewajiban hukumnya dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai perjanjian bahkan selanjutnya memutus/menghentikan sepihak perjanjian dengan akal cerdik dan suatu rangkaian kebohongan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka diduga perbuatan Tergugat II – IV mengandung unsur penipuan baik secara perdata maupun pidana dimana permasalahan dugaan tindak pidananya rencananya akan Penggugat ajukan secara tersendiri dan terpisah dari gugatan *aquo* ;
53. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat merasa bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919 jo Pasal 1365 KUHPerdara sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Jakarta Selatan pada tanggal **8 Januari 2009** yang terdaftar dalam roll perkara perdata **No 09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel** ;

54. Bahwa dalam Putusannya pada tanggal **2 Desember 2009**, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan No 09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang terdiri dari **Hakim Ketua Yth NUGROHO SETIADJI SH (sekarang bertugas di BAWAS MA)**, Hakim Anggota Yth AHMAD SHALIHIN SH MH dan Hakim Anggota Yth TAHSIN SH menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*niet onvankelijk verklaard/n.o*) dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan III serta Turut Tergugat II seluruhnya ;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat II poin 4 ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### **DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

55. Bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, namun pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Selatan No 09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel dalam bagian eksepsi nyata-nyata telah membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat sebagaimana terlihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada **Putusan halaman 98 – 104** yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 17 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan III, Tergugat II dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam jawabannya masing-masing bertanggal 14 – 11 – 2009, namun oleh karena eksepsi tersebut tidak mengenai kompetensi Pengadilan, maka harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Eksepsi Tergugat I dan III :**

- A. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*exepitio obscur libellum*), karena petitum gugatan *aquo* tidak didasarkan pada gugatan *aquo*, dasar gugatan berdasarkan kontrak (perbuatan wanprestasi) tidak dapat digabungkan dengan gugatan *aquo* yang berdasarkan perbuatan melawan hukum dan petitum dalam gugatan *aquo* didasarkan pada posita yang tidak jelas ;
- B. Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat I adalah salah pihak (*error in persona*) karena Tergugat I adalah persekutuan perdata (*maatschap*) yang menurut hukum bukanlah subyek hukum yang dapat digugat dan oleh karenanya tidak dapat digugat;
- C. Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat III adalah salah pihak (*error in persona*) karena antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum sama sekali ;
- D. Eksepsi bahwa gugatan diajukan secara licik, hanya untuk mengalihkan pokok permasalahan kepada Para Tergugat (gugatan diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk/*exception doli praecentis*) ;

**II. Eksepsi Tergugat II :**

Hal 18 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



1. Gugatan Penggugat terlalu dini diajukan (*premature*) oleh karena seharusnya tindakan Tergugat I menghakimi penanganan perkara dengan Penggugat diperiksa lebih dulu oleh Majelis Kehormatan Kode Etik ;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, petitum tidak didasarkan pada posita ;
3. Penggugat keliru menarik pihak yang digugat (*error in persona*), karena yang mempunyai hubungan hukum kontraktual dengan Penggugat adalah Tergugat I, bukan Tergugat II ;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurum litis consortium*), karena dasar gugatan adalah perjanjian tanggal 2 Oktober 2007 yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian 2 (dua) surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 20 – 11 – 2007 dan 18 – 12 – 2007, yang ditandatangani Penggugat, pemberi kuasa dan tergugat II serta M Sady Hasibuan SH tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* ;

### III. Eksepsi Turut Tergugat II :

Turut Tergugat II tidak relevan diikut sertakan sebagai pihak (*justa causa*), karena secara hukum tidak memiliki hubungan atau kepentingan hukum apapun dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan III dipertimbangkan sebagai berikut :

#### A. Gugatan kabur dan tidak jelas (*exception obscur libelium*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti gugatan Penggugat, petitum gugatan tersebut berdasarkan posita gugatan *aquo* yang sudah cukup jelas dan berdasarkan bukti P – 64 dan P – 68 yang merupakan pendapat ahli (doktrin) adanya hubungan kontraktual tidak menghalangi untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, pelanggaran perjanjian/pemutusan perjanjian yang dilakukan Tergugat juga dapat berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan



undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain, ini merupakan penafsiran luas atas perbuatan melawan hukum, berarti harus memperhatikan azas kepatutan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian **gugatan Penggugat tersebut tidak mencampur adukkan/menggabungkan gugatan berdasarkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ;**

B. Gugatan terhadap Tergugat I salah pihak (*error in persona*) dan Tergugat I adalah persekutuan perdata (*maatschap*) yang menurut hukum bukan subyek hukum yang dapat digugat dan oleh karenanya tidak dapat digugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I berdasarkan bukti T.I & III – 4 adalah merupakan suatu persekutuan usaha/perserikatan perdata (*maatschap*) kantor advokat dan konsultan hukum (*law firm*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti P – 1, P – 2 dan P – 20, terbukti Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2007 telah menerima pembayaran uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat untuk keperluan memberikan pembayaran jasa hukum (*legal fee*) dengan demikian Tergugat I secara yuridis telah menerima manfaat, sehingga berlakulah pengecualian yang diatur dalam Pasal 1644 KUHPdt yang mengatur tentang *maatschap*, **karenanya perjanjian Penggugat (klien) dengan advokat tertanggal 2 Oktober 2007 merupakan janji perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan (Tergugat I), sehingga Tergugat I dapat digugat ;**

C. Gugatan terhadap Tergugat III salah pihak (*error in person*), karena antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum sama sekali ;



Menimbang, **bahwa bukti-bukti surat dari Tergugat I dengan kop ABNP dan berdasarkan posita 10 dan 11 serta 19 didukung bukti P – 72, terungkap ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III meskipun tanpa kontraktual dan tidak langsung, soal apakah dalil tersebut terbukti atau tidak tergantung apakah Penggugat dapat membuktikan hal tersebut di persidangan ;**

D. Eksepsi gugatan diajukan secara licik, hanya untuk mengalihkan pokok permasalahan kepada Para Tergugat (gugatan diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk) (*exceptio doli praecentis*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, terbukti Penggugat telah melakukan perjanjian pemberian jasa hukum dengan Tergugat I dan II untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Turut Tergugat I, namun berdasarkan bukti-bukti P – 13, P – 14, P – 14.1, P – 19, P – 19.1, P – 22, P – 23 dan P – 71 ternyata Tergugat I dan II tersebut tidak mengajukan gugatan dimaksud, hingga Penggugat kecewa, kemudian ia mengajukan gugatan sendiri karena berdasar P – 15, Tergugat II memberitahukan ABNP tidak dapat meneruskan menangani permasalahan hukum tersebut, dan gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Oktober 2009 (bukti P – 22 dan P – 49), **hal tersebut wajar dilakukan oleh siapapun juga yang mengalami hal seperti yang dialami Penggugat, karenanya tidak mengandung unsure vexations proceeding dan/atau vexations litigation ;**

**Eksepsi Tergugat II :**

1. Gugatan Penggugat premature, karena seharusnya tindakan Tergugat I mengakhiri penanganan perkara dengan Penggugat diperiksa dulu oleh Majelis Kehormatan Kode Etik ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Tergugat II membuktikan dengan bukti-bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-19, T.II-20, sedangkan Penggugat mengajukan bukti P – 77 (Putusan Sela) ;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Advokat maupun Kode Etik Advokat, tidak ada keharusan mengadu ke Dewan Kehormatan selanjutnya ke Majelis Kehormatan lebih dulu, gugatan ini mengenai perbuatan melawan hukum apalagi terhadap eksepsi tersebut pernah diajukan eksepsi kompetensi absolute oleh Tergugat II dan telah ditolak dengan Putusan Sela No 09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juni 2009 (bukti P – 77) ;

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, petitum tidak berdasarkan posita;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pada prinsipnya sama dengan eksepsi yang diajukan Tergugat I dan III pada point A dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk pertimbangan eksepsi Tergugat I dan III pada point A tersebut dan dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat II point 2 ;

3. Penggugat keliru menarik pihak yang digugat (*error in persona*) karena yang mempunyai hubungan hukum kontraktual dengan Penggugat adalah Tergugat I, bukan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3, P – 4 dan P – 15, terbukti ada hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini Tergugat II sebagai Partner Tergugat I ;

4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio pluriumlitis consortium*), karena dasar gugatan adalah perjanjian tanggal 20 Oktober 2007 yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian 2 (dua) surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 20 – 11 – 2007 dan 18 – 12 – 2007, ditanda tangani Penggugat, pemberi kuasa dan Tergugat II serta M Sadyly Hasibuan SH, penerima kuasa tetapi M Sadyly Hasibuan SH tidak ditarik dalam perkara *aquo* ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 dihubungkan dengan bukti P – 3, P – 1, terungkap bahwa Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada perjanjian tanggal 2 Oktober 2007 posita butir 1 lalu ditindak lanjuti dengan pemberian 2 (dua) surat kuasa khusus, masing-masing bertanggal 20 – 11 – 2007 dan 18 – 12 – 2007 yang dalam kedua surat kuasa khusus tersebut, penerima kuasanya masing-masing Tergugat II dan M Sadly Hasibuan SH, sedangkan gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak menjalankan kewajiban hukumnya sesuai perjanjian/kontrak tanpa alasan yang jelas, dengan demikian yang diharapkan/diinginkan oleh Penggugat adalah supaya Tergugat I dan II melaksanakan kewajiban hukumnya dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Turut Tergugat I (Citibank N.A) dan dasar untuk mengajukan gugatan tersebut sebagaimana Pasal 163 HIR harus ada surat kuasa khusus, dalam hal ini dari 2 (dua) lembar surat kuasa khusus tersebut (P – 3 dan P – 4) justru surat kuasa khusus bertanggal 18 – 12 – 2007 (bukti P – 4) yang memuat tentang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Turut Tergugat I (Citibank N.A cs), yang mana dalam kedua surat kuasa khusus tersebut penerima kuasanya 2 (dua) orang, yaitu Tergugat II dan M Sadly Hasibuan SH, *partner* dari Tergugat I, namun bukti P – 4 tersebut hanya ditandatangani M Sadly Hasibuan SH, karenanya posisi/status Tergugat II dan M Sadly Hasibuan SH adalah sama-sama penerima kuasa, dan mempunyai kewajiban dan hak sama serta tanggung jawab bersama (tanggung jawab renteng), dengan demikian tidak bisa beban tanggung jawab atas kewajiban hukum tersebut hanya dibebankan kepada Tergugat II saja, melainkan harus juga dibebankan kepada M Sadly Hasibuan SH, **karenanya dalam gugatan *aquo* M Sadly Hasibuan SH tidak ditarik sebagai pihak cq Tergugat oleh Penggugat, maka gugatan tersebut menjadi kurang pihak ;**

**Eksepsi Turut Tergugat II :**

Turut Tergugat tidak relevan diikut sertakan sebagai pihak (*justa causa*), karena secara hukum tidak memiliki hubungan atau kepentingan hukum dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa dalam gugatan *aquo*, posisi Bank Indonesia adalah Turut Tergugat II bukan Tergugat dan pernah ikut menangani dalam tahap mediasi dengan memanggil Penggugat dalam rangka menyelesaikan sengketanya dengan Turut Tergugat I dan adanya laporan dari Turut Tergugat I tentang Bea Meterai kartu kredit kepada Turut Tergugat II tentang kolektibilitas macet Penggugat (bukti P – 65 dan P – 65.1), sehingga dipandang relevan Bank Indonesia ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* yaitu Turut Tergugat II karena dalam petitum hanya sekedar diminta tunduk dan mematuhi isi putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat I dan III serta Turut Tergugat II harus ditolak, sedangkan eksepsi Tergugat II poin/angka 4 yaitu gugatan Penggugat kurang pihak, harus dikabulkan sedangkan eksepsi Tergugat II selebihnya ditolak ;**

56. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim No 09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat (Penggugat kalah), pihak Para Tergugat ternyata malah mengajukan Banding termasuk pihak Tergugat yang eksepsinya telah dikabulkan sehingga dapat dianggap bahwa Para Tergugat nyata-nyata beritikad tidak baik untuk “menggantung/menunda perkara” supaya Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan kembali meskipun mengajukan Banding adalah hak dari Para Tergugat namun pengajuan itu nyata-nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan semangat dan tujuan diadakannya Lembaga Banding yang sebenarnya ditujukan bagi pihak yang “kalah” ;

57. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat **Banding** yang terdaftar dalam perkara **No 651/Pdt/2011/PT.DKI**, Majelis Hakim Tinggi PT DKI Jakarta yang terdiri dari Hakim Ketua **Ny Hj JURNALIS AMRAD SH MH**, Hakim Anggota **FRITZ JOHN POLNAJA SH** dan **SYAFRULLAH SUMAR SH** dalam pertimbangannya pada putusan pada tanggal **15 Mei 2012** ternyata telah **menolak permohonan Banding dari Para Terqugat dan menguatkan Putusan PN Jakarta Selatan No**



09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat II ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Desember 2009, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

58. Bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kasasi terhadap Putusan PT DKI No 651/Pdt/2011/PT.DKI jo Putusan PN Jakarta Selatan No 09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang, maka secara yuridis Putusan PT DKI No 651/Pdt/2011/PT.DKI jo Putusan PN Jakarta Selatan No 09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga Putusan tersebut memiliki kekuatan **PEMBUKTIAN** ;

59. Bahwa setelah melengkapi kekurangan pihak sebagaimana dimaksud Putusan PT DKI No 651/Pdt/2011/PT.DKI jo Putusan PN Jakarta Selatan No 09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, maka Penggugat kembali mengajukan gugatan *aquo* kepada Para Tergugat ;

**PARA TERGUGAT BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT**

60. Bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo Pasal 1365 KUHPerdata terkait penarikan/pemutusan/penghentian sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum No 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal

Hal 25 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2007 dan Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007, dengan alasan sebagai berikut :

61. Bahwa **“Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan suatu perbuatan (aktif dan/atau pasif)”**, yaitu :

- a. Bahwa Tergugat I – III telah menolak atau tidak bersedia melaksanakan untuk memberikan Jasa Hukum sesuai Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan menolak atau tidak bersedia mewakili atau membela kepentingan hukum Penggugat sesuai Perjanjian Pemberian Kuasa untuk mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum kepada Turut Tergugat di PN Jakarta Selatan ;
- b. Bahwa Tergugat II – III juga telah menolak atau tidak melaksanakan Kuasa yang telah diterimanya sesuai Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007 ;
- c. Bahwa Tergugat I – III juga telah menarik/memutus/menghentikan sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum No 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 melalui Surat No : 299/ABNP/EH/II/2008 tertanggal 18 Juli 2008, perihal : “Pemberitahuan” dengan alasan Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 8 huruf g ;
- c. Bahwa Tergugat I – III juga telah menarik/memutus/menghentikan sepihak Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007 ;
- d. Bahwa Tergugat II – III juga tidak bebas dan tidak mandiri dalam menjalankan tugas keadvokatannya kepada Penggugat karena tunduk kepada perintah dari Tergugat IV dan bersikap pasif, berbuat untuk tidak berbuat bahkan berdiam diri terhadap intervensi dan tekanan dari Tergugat IV selaku majikan Tergugat II – III ;
- e. Bahwa Tergugat IV juga telah bersikap pasif, berbuat untuk tidak berbuat, berdiam diri bahkan melakukan pembiaran terhadap kesalahan perbuatan Tergugat I – III ;
- f. Bahwa Tergugat IV juga telah ikut campur dan intervensi dengan memberikan perintah kepada Tergugat II – III sehingga Tergugat II – III tidak bebas dan tidak mandiri dalam menjalankan tugas keadvokatannya kepada Penggugat ;

Hal 26 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



g. Bahwa Tergugat IV juga telah menyangkal dan tidak mengakui serta berbohong tentang perbuatan intervensi dan ikut campurnya dalam urusan kantor hukumnya khususnya dalam penanganan permasalahan hukum Penggugat yang saat itu sedang ditangani oleh Tergugat I – III ;

62. Bahwa “**perbuatan (aktif dan/atau pasif) Para Tergugat dilakukan dengan cara melawan hukum**”, yaitu :

a. **Bahwa perbuatan Para Tergugat dilakukan dengan cara melanggar undang-undang**, yaitu :

- i. Bahwa penolakan sepihak Tergugat I – III untuk memberikan bantuan Jasa Hukum kepada Penggugat nyata-nyata melanggar Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 4 ayat (2) UU Advokat ;
- ii. Bahwa penolakan sepihak Tergugat II – III untuk menjalankan kuasanya kepada Penggugat nyata-nyata juga melanggar Pasal 1792 jo Pasal 1800 KUHPerdata dan Pasal 4 ayat (2) UU Advokat ;
- iii. Bahwa penarikan/pemutusan/penghentian sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan Perjanjian Pemberian Kuasa nyata-nyata melanggar Pasal 1338 KUHPerdata ;
- iv. Bahwa sikap pasif Tergugat II – III terhadap tekanan dan perintah Tergugat IV nyata-nyata juga melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Advokat ;
- v. Bahwa sikap pasif Tergugat IV selaku pemilik dan/atau majikan dari Tergugat I – III juga telah melanggar Pasal 1367 KUHPerdata ;
- vi. Bahwa ikut campurnya Tergugat IV dalam urusan kantor hukumnya cq memberikan bantuan Jasa Hukum atau perintah kepada Penggugat melalui Tergugat II – III nyata juga melanggar Pasal 20 ayat (3) UU Advokat dan Pasal 12 UU No 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (“UU Wantimpres”) ;
- vii. Bahwa kebohongan, ketidakjujuran dan penyangkalan yang dilakukan Tergugat IV terkait intervensi dan ikut campurnya dalam urusan kantor hukumnya nyata-nyata juga melanggar Pasal 8 UU Wantimpres ;



b. Bahwa selain telah melanggar undang-undang yang berlaku, **“perbuatan Para Tergugat juga telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya”**, yaitu :

i. Bahwa penolakan sepihak Tergugat II – III untuk menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sesuai Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan Perjanjian Pemberian Kuasa nyata-nyata bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai Advokat ;

ii. Bahwa penarikan/pemutusan/penghentian sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan Perjanjian Pemberian Kuasa nyata-nyata juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai pihak dalam perjanjian yang wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik ;

iii. Bahwa penggunaan alasan Pasal 8 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia yang merupakan Kode Etik Profesi untuk menarik/memutus/menghentikan sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan/atau Perjanjian Pemberian Kuasa nyata-nyata juga melanggar kewajiban hukumnya sebagai Advokat karena pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat merupakan pelanggaran hukum BUKAN pelanggaran Kode Etik Profesi sebab selain Kode Etik Advokat Indonesia tidak sama dengan undang-undang (hukum), juga hanya mengikat Tergugat II – III sebagai Advokat dan tidak dapat mengikat Penggugat selaku pihak atau klien Tergugat II – III sebagaimana sesuai dengan Pendapat Ahli (doktrin) **SUHRWARDI K LUBIS SH** dalam buku : “Etika Profesi Hukum”, penerbit Sinar Grafika, halaman 14 yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

“Perlu diketahui bahwa **Kode Etik Profesi adalah tidak sama dengan undang-undang (UU)/hukum, seorang ahli profesi yang melanggar Kode Etik Profesi menerima sanksi dan atau denda dari induk organisasinya. Sedangkan pelanggaran terhadap peraturan hukum (Undang-undang) dihakimi/diadili oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk itu, seperti Pengadilan Negeri (PN), Peradilan Agama (PA), Pengadilan Tata Usaha Negara dan Badan vertikalnya**” ;



- iv. Bahwa sikap pasif Tergugat II – III terhadap intervensi dan ikut campurnya Tergugat IV dalam penanganan permasalahan hukum Penggugat nyata-nyata juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai Advokat ;
- v. Bahwa sikap pasif Tergugat IV terhadap kesalahan perbuatan hukum Tergugat I – III juga nyata-nyata bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai pemilik dan/atau majikan ;
- vi. Bahwa ikut campur dan intervensinya Tergugat IV dalam urusan kantor hukumnya khususnya ikut menangani permasalahan hukum Penggugat nyata-nyata juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai Pejabat Negara ;
- vii. Bahwa kebohongan, ketidakjujuran dan penyangkalan yang dilakukan Tergugat IV terkait intervensi dan ikut campurnya dalam urusan kantor hukumnya nyata-nyata juga melanggar kewajiban hukumnya sebagai manusia yang beragama dan makhluk social yang dituntut untuk bersikap jujur, gentel dan ksatria dalam hidup bermasyarakat yang sekaligus juga membuktikan bahwa Tergugat IV diduga adalah seorang PENGECUT DAN PEMBOHONG BESAR yang berlindung di balik hukum dengan melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan moral ;
- c. Bahwa selain telah melanggar undang-undang yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukumnya, **“perbuatan Para Tergugat juga telah melanggar hak-hak subyektif orang lain cq Penggugat”**, yaitu :
- i. Bahwa penolakan Tergugat I – III untuk menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat dan/atau penarikan/pemutusan/penghentian sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan/atau Perjanjian Pemberian Kuasa nyata-nyata telah melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum ;
- ii. Bahwa sikap pasif Tergugat II – III terhadap perintah/intervensi Tergugat IV juga nyata-nyata telah melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum ;



- iii. Bahwa sikap pasif Tergugat IV terhadap kesalahan perbuatan Tergugat I – III nyata-nyata juga telah melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum ;
- iv. Bahwa intervensi dan ikut campurnya Tergugat IV dengan memberikan perintah kepada Penggugat melalui Tergugat II – III untuk membatalkan mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat dan untuk melakukan mediasi di luar pengadilan nyata-nyata juga telah melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum ;
- v. Bahwa kebohongan, ketidakjujuran dan penyangkalan yang dilakukan Tergugat IV terkait intervensi dan ikut campurnya dalam urusan kantor hukumnya nyata-nyata juga melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum ;
- vi. Bahwa hak-hak subyektif (hak-hak yang diakui sebagai hak subyektif, menurut *Yurisprudensi*) yaitu :
- Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (*eigendom*, *erfpacht*, hak *oktrooi*, dan sebagainya) ;
  - Hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya) ;
  - Hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa ;
- d. Bahwa selain telah melanggar undang-undang yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum, **“perbuatan Para Tergugat juga telah melanggar kaidah tatasusila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang merupakan hukum tidak tertulis”**, yang wajib untuk dipatuhi Para Tergugat baik sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau sebagai Advokat, yaitu :
- i. Bahwa penolakan Tergugat I – III untuk menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat setelah menerima hak-haknya berupa pembayaran *legal fee* dari Penggugat nyata-nyata melanggar kepatutan dan kaidah tata susila yang seharusnya wajib dipatuhi Para Tergugat ;



- ii. Bahwa penarikan/pemutusan/penghentian sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan Perjanjian Pemberian Kuasa yang dilakukan Tergugat I – III setelah menerima seluruh pembayaran biaya jasa hukum dari Penggugat secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dalam waktu yang cukup dan patut nyata-nyata juga telah melanggar kepatutan dan kaidah tata susila yang seharusnya wajib dipatuhi Para Tergugat ;
- iii. Bahwa penggunaan alasan Pasal 8 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia yang merupakan Kode Etik Profesi untuk menarik/memutus/menghentikan sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan/atau Perjanjian Pemberian Kuasa nyata-nyata melanggar kepatutan dan kaidah tata susila yang seharusnya dipatuhi Tergugat II – III sebagai Advokat karena pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat merupakan pelanggaran hukum BUKAN pelanggaran Kode Etik Profesi sebab selain Kode Etik Advokat Indonesia tidak sama dengan undang-undang (hukum), juga hanya mengikat Tergugat II – III sebagai Advokat dan tidak mengikat Penggugat selaku pihak atau klien Tergugat II – III sebagaimana sesuai dengan Pendapat Ahli (doktrin) **SUHWARDI K LUBIS SH** dalam buku : “Etika Profesi Hukum”, penerbit Sinar Grafika, halaman 14 yang antara lain menyatakan sebagai berikut :  
“Perlu diketahui bahwa Kode Etik Profesi adalah tidak sama dengan undang-undang (UU)/hukum, seorang ahli profesi yang melanggar Kode Etik Profesi menerima sanksi dan atau denda dari induk organisasinya. Sedangkan pelanggaran terhadap peraturan hukum (Undang-undang) dihakimi/diadili oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk itu, seperti Pengadilan Negeri (PN), Peradilan Agama (PA), Pengadilan Tata Usaha Negara dan Badan vertikalnya” ;
- iv. Bahwa sikap pasif Tergugat II – III terhadap perintah, tekanan dan intervensi Tergugat IV nyata-nyata juga melanggar kepatutan dan kaidah tata susila ;
- v. Bahwa pengunduran diri Tergugat II dari Tergugat I tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dalam waktu yang cukup serta tanpa pemberitahuan bagaimana solusi penyelesaian penanganan perkara Penggugat selanjutnya setelah Tergugat



- Il *resign* nyata-nyata juga telah melanggar kepatutan dan kaidah tata susila yang seharusnya wajib dipatuhi Tergugat II ;
- vi. Bahwa sikap pasif Tergugat IV terhadap kesalahan perbuatan Tergugat I – III nyata-nyata juga telah melanggar kepatutan dan kaidah tata susila ;
- vii. Bahwa ikut campur dan intervensinya Tergugat IV dalam urusan kantor hukumnya juga nyata-nyata telah melanggar kepatutan dan kaidah tata susila yang seharusnya wajib dipatuhi Tergugat IV sebagai manusia beragama dan makhluk social ;
- viii. Bahwa kebohongan, ketidakjujuran dan penyangkalan yang dilakukan Tergugat IV terkait intervensi dan ikut campurnya dalam urusan kantor hukumnya nyata-nyata juga melanggar kepatutan dan kaidah tata susila yang seharusnya wajib dipatuhi Tergugat IV sebagai manusia beragama dan makhluk sosial ;
- e. Bahwa sejak dijatuhkannya **Putusan Hoge Raad** dalam perkara Lindenbaum vs Cohen pada tahun 1919, terdapat 5 kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:
- Melanggar undang-undang yang berlaku ; atau
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; atau
  - Melanggar hak-hak subyektif orang lain ; atau
  - Melanggar kaidah tata susila ; atau
  - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
- f. Bahwa **Hoge Raad** dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ATAUKAH” ..... “ATAU”. Dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum **TIDAK** disyaratkan adanya **kelima kriteria itu secara KUMULATIF. Dengan dipenuhinya SALAH SATU kriteria itu, secara ALTERNATIF, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu Perbuatan Melawan Hukum ;**
- g. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Para Tergugat secara yuridis telah memenuhi



kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum baik secara kumulatif atau alternative ;

63. Bahwa **“Para Tergugat juga telah melakukan kesalahan”**, yaitu :

- a. Bahwa Para Tergugat adalah cakap sehingga mampu bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukumnya dan karena perbuatan hukumnya itu dilakukannya dengan sadar sesuai dengan pilihan dan kehendak/kemauannya sendiri yang merupakan hak dari Para Tergugat maka hal itu membuktikan adanya unsur kesengajaan dan kesalahan dari Para Tergugat dalam melakukan perbuatan hukumnya ;
- b. Bahwa karena Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mampu bertanggung jawab dan perbuatan hukumnya dapat dipertanggung jawabkannya sesuai dengan yang dikehendaknya, maka secara yuridis Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan **kesalahan** kepada Penggugat terkait perbuatannya (aktif dan pasif), sebab seseorang dianggap melakukan **KESALAHAN** apabila **PERBUATAN** itu dapat dipertanggung jawabkan, karena pengertian-pengertian **“TANGGUNGJAWAB”** dan **“KESALAHAN”** merupakan pengertian-pengertian yang sangat fundamental dalam hukum, **kecuali** perbuatan itu **TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN** karena ketidakmampuannya dalam menentukan kehendaknya sendiri atau berada dalam keadaan tidak cakap atau tidak normal maka secara yuridis tidak terdapat kesalahan ;

64. Bahwa **sebagai akibat dari kesalahan Para Tergugat, telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat baik materil (*reliance loss*/nyata dan *expectation loss*/kehilangan keuntungan yang diharapkan) maupun imateril, yaitu :**

- a. Bahwa sebagai akibat dari kesalahan Para Tergugat, Penggugat terpaksa harus mengajukan gugatannya sendiri dan harus mengeluarkan biaya-biaya untuk itu termasuk transportasi, kehilangan keuntungan yang diharapkan karena harus meninggalkan kegiatan usahanya yang merupakan mata pencaharian Penggugat, dan biaya-biaya lainnya ;



- b. Bahwa Penggugat juga telah melakukan pembayaran yang tidak diwajibkan kepada Para Tergugat sebesar **Rp 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) sebagai akibat dari penghentian/pemutusan sepihak perjanjian termasuk biaya-biaya transportasi dan akomodasi perjalanan yang sia-sia untuk menghadiri puluhan pertemuan (*meeting*) baik dikantor Tergugat I maupun ditempat lain ;
- c. Bahwa disamping kerugian materil, Penggugat juga dirugikan secara imateril, yang selengkapny akan Penggugat uraikan secara tersendiri dan rinci dalam bagian tuntutan ganti rugi materil dan imateril ;

65. Bahwa karena **“kerugian yang timbul disebabkan sebagai akibat dari kesalahan Para Tergugat”**, maka secara yuridis terdapat hubungan sebab-akibat (*kausal*) antara perbuatan yang dilakukan Para Tergugat secara melawan hukum dengan timbulnya kerugian pada diri Penggugat baik materil maupun imateril, sehingga unsur **“sebab-akibat (*causalitas*)”** menjadi telah terpenuhi demi hukum ;

66. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 1365 KUHPperdata**, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- i. Adanya suatu perbuatan (aktif dan/atau pasif) ;
- ii. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
- iii. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
- iv. Adanya kerugian bagi korban ;
- v. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian.

**Pasal 1365 KUHPperdata :**

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

67. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Para Tergugat telah terbukti memenuhi seluruh unsure-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Putusan



*Hoge Raad Arrest* 1919 yang masih berlaku hingga kini jo Pasal 1365 KUHPerdata ;

68. Bahwa meskipun menolak untuk menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan/atau Perjanjian Pemberian Kuasa dan/atau menarik/memutus/menghentikan sepihak Perjanjian adalah hak dari Para Tergugat, namun karena penggunaan hak itu dilakukan dengan cara melanggar hak orang lain cq Penggugat dan juga tidak sesuai dengan tujuan hukum sebenarnya serta melanggar dan merugikan hak-hak Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum, maka Para Tergugat nyata-nyata telah melakukan **penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*)** yang termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum ;

69. Bahwa karena Para Tergugat telah menarik/memutus/menghentikan sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum No 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 dan Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007, maka secara yuridis Penggugat telah melakukan pembayaran yang tidak diwajibkan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat telah menerima pembayaran dari Penggugat dengan itikad buruk sehingga dengan ini Penggugat menuntut pengembaliannya berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 1359 – Pasal 1362 KUHPerdata ;

70. Bahwa berdasarkan uraian, fakta-fakta hukum dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Para Tergugat telah memenuhi seluruh unsur dan kriteria dari **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud **Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919 jo Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 KUHPerdata**, sehingga Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadi telah terbukti demi hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dan oleh karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka secara yuridis Para Tergugat wajib hukumnya untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagai ganti rugi materil dan imateril ;



71. Bahwa guna kepentingan penegakkan hukum terhadap Advokat – Advokat “nakal” yang merugikan kepentingan pembeli atau pengguna jasa hukum Advokat termasuk tetapi tidak terbatas pada Penggugat maka Penggugat juga menuntut agar Putusan ini nantinya dapat berlaku surut ;

**TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIL DAN IMATERIL**

72. Bahwa sebagai akibat “kesalahan” dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat kepada Penggugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik **materil** cq **reliance loss** (kerugian nyata) dan **winstderivingexpectation loss** (kehilangan keuntungan yang diharapkan) maupun **immateril**, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi materil dan imateril, dengan perincian sebagai berikut :

**I. GANTI RUGI MATERIL**

1. Bahwa karena Penggugat telah membayar dan melakukan pembayaran tidak diwajibkan *legal fee* kepada Para Tergugat dan telah mengeluarkan biaya transportasi dan harus meninggalkan kegiatan usahanya berupa Apotek dan Gallery Lukisan sehingga kehilangan pendapatan tetapnya untuk menghadiri puluhan kali pertemuan (*meeting*) dengan Para Tergugat yang kesemuanya akhirnya menjadi sia-sia belaka dan merupakan kerugian bagi Penggugat maka Penggugat menuntut ganti rugi dengan perincian sebagai berikut :

- **Biaya jasa hukum (*legal fee*) :**  
Biaya *legal fee* Rp 10.000.000,- ..... Rp 10.000.000,-
- **Biaya transportasi 20 kali/hari pertemuan (*meeting*) :**  
Biaya transportasi perhari :  
Biaya toll Rp 30.000,-/hari  
Bensin Rp 200.000,-/hari  
Fasilitas kendaraan Rp 750.000,-/hari  
-----



Rp 980.000,-/hari

Biaya transportasi 20 hari x Rp 980.000,- ..... Rp 19.600.000,-

- **Kehilangan pendapatan dari pelanggan Apotek selama 20 hari :**

Pelanggan tetap minimal 25 orang/hari dari sekitar 100 orang

Rata-rata bertransaksi dengan Penggugat

Rp 500.000,-/orang

Kehilangan pendapatan perhari

25 x Rp 500.000,- = Rp 12.500.000,-

Kehilangan pendapatan 20 hari x Rp 12.500.000,- Rp 250.000.000,-

- **Kehilangan pendapatan dari Gallery Lukisan :**

Penjualan lukisan 10 bh/perbulan :

Rata-rata harga lukisan Rp 10.000.000,-

Kehilangan pendapatan 10 x Rp 10.000.000,- ..... Rp 100.000.000,-

-----  
**Rp 379.600.000,-**

2. Bahwa karena Para Tergugat telah menerima pembayaran yang tidak diwajibkan dari Penggugat dengan itikad buruk, dan karena Para Tergugat juga telah memperoleh hasil *legal fee* dari Gubernur BI sebesar Rp 2.000.000.000,- yang seharusnya tidak dilakukan Para Tergugat karena menyebabkan konflik sebab Gubernur BI adalah pihak yang turut digugat oleh Penggugat melalui Para Tergugat maka Penggugat menuntut pengembaliannya berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga berdasarkan ketentuan Pasal 1359 – 1362 KUHPerdara dengan perincian sebagai berikut :

- **Pembayaran yang tidak diwajibkan** Rp 10.000.000,-

- **Kompensasi penggantian biaya** Rp 1.000.000.000,-

- **Kompensasi penggantian rugi** Rp 10.000.000.000,-

- **Kompensasi penggantian bunga** Rp 1.000.000.000,-

-----  
**Rp 12.010.000.000,-Rp 12.010.000.000,-**

3. Bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menjanjikan untuk mendapatkan *success fee* sebesar 50 % dari nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan, maka dengan ini Penggugat juga menuntut pendapatan *success fee* tersebut dari Para Tergugat berdasarkan asas timbale balik dengan perincian sebagai berikut :

- Tuntutan ganti rugi kepada Turut Tergugat Rp 11.300.000.000,-
- **Succes fee** 50 % x Rp 11.300.000.000,- ..... **Rp 5.650.000.000,-**

4. Bahwa karena Penggugat mengajukan sendiri gugatannya kepada Turut Tergugat di PN Jakarta Selatan yang terdaftar dalam roll perkara No 1379/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2009 dan No 1124/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Maret 2009 serta harus menghadiri 70 kali persidangan atau masing-masing 35 kali persidangan selama kurun waktu 20 bulan atau masing-masing perkara 10 bulan yang seharusnya merupakan kewajiban hukum Para Tergugat sehingga Penggugat harus juga mengeluarkan biaya gugatan, transportasi dan kehilangan pendapatan akibat meninggalkan kegiatan usahanya berupa Apotek dan Gallery Lukisan, maka Penggugat juga menuntut ganti rugi dengan perincian sebagai berikut :

- **Biaya-biaya gugatan perdata di PN Jakarta Selatan :**

Biaya gugatan No 1379/Pdt.G/2008/

PN.Jkt.Sel. .... Rp 2.500.000,-

Biaya gugatan No 1124/Pdt.G/2009/

PN.Jkt.Sel. .... Rp 2.500.000,-

-----  
Rp 5.000.000,-....Rp 5.000.000,-

- **Biaya transportasi 2 perkara x 35 sidang = 70 kali sidang :**

Biaya transportasi perhari Rp 980.000,-

Biaya transportasi 70 kali sidang x Rp 980.000,- ..... Rp 68.600.000,-

- **Kehilangan pendapatan dari Apotek selama 70 hari :**

Kehilangan pendapatan perhari Rp 12.500.000,-

Kehilangan pendapatan 70 hari x Rp 12.500.000,- ..Rp 875.000.000,-

- **Kehilangan pendapatan dari Gallery Lukisan selama 20 bulan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan pendapatan perbulan Rp 100.000.000,-  
 Kehilangan pendapatan 20 bulan x  
 Rp 100.000.000,- ..... Rp 2.000.000.000,-

**- Biaya lain – lain 2 :**

Biaya fotocopi dan jilid perkara Rp 750.000,-  
 Biaya Bea Meterai alat bukti perkara Rp 750.000,-  
 Biaya lain-lain 2 perkara x (Rp 750.000,- +  
 Rp 750.000,-) ..... Rp 3.000.000,-

**Rp 2.951.600.000,-**

5. Bahwa sebagai akibat dari kesalahan Para Tergugat maka Penggugat terpaksa juga harus mengajukan gugatannya sendiri kepada Para Tergugat yang terdaftar dalam roll perkara No 09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, No 243/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, No 1191/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, No 227/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel dan gugatan *aquo*, sehingga Penggugat harus kembali mengeluarkan biaya-biaya guna menempuh langkah hukum ini dan dengan demikian adalah layak dan patut apabila dibebankan kerugiannya kepada Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

**- Biaya-biaya gugatan di PN Jakarta Selatan :**

Biaya gugatan No 09/Pdt.G/2009/  
 PN.Jkt.Sel. .... Rp 2.500.000,-  
 Biaya gugatan No 1191/Pdt.G/2009/  
 PN.Jkt.Sel. .... Rp 2.500.000,-  
 Biaya gugatan No 227/Pdt.G/2010/  
 PN.Jkt.Sel. .... Rp 2.500.000,-  
 Biaya gugatan No 243/Pdt.G/2010/  
 PN.Jkt.Sel. .... Rp 2.500.000,-  
 Biaya gugatan *aquo* ..... Rp 2.500.000,-  
 -----  
 Rp 12.500.000,-..Rp 12.500.000,-

**- Biaya transportasi 5 perkara x 35 sidang = 175 sidang :**

Biaya transportasi perhari Rp 980.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya transportasi 175 kali sidang x Rp 980.000,-  
..... Rp 171.500.000,-

- **Kehilangan pendapatan dari Apotek selama 175 hari :**

Kehilangan pendapatan perhari Rp 12.500.000,-  
Kehilangan pendapatan 175 hari x Rp 12.500.000,-  
..... Rp 2.187.500.000,-

- **Kehilangan pendapatan dari Gallery Lukisan selama 50 bulan :**

Kehilangan pendapatan perbulan Rp 10.000.000,-  
Kehilangan pendapatan 50 bulan x Rp 10.000.000,-  
..... Rp 5.000.000.000,-

- **Biaya lain – lain :**

Biaya fotocopi dan jilid perkara Rp 750.000,-  
Biaya Bea Meterai alat bukti perkara Rp 750.000,-  
Biaya lain-lain 5 perkara x (Rp 750.000,- +  
Rp 750.000,-) ..... Rp 7.500.000,-

-----  
**Rp 7.379.000.000,-**

6. Bahwa guna menempuh langkah hukum ini, maka Penggugat juga harus berkonsultasi dengan konsultan hukum di Jakarta sebanyak 10 kali untuk setiap perkara dengan biaya Rp 5.000.000,- setiap konsultasi sebab Penggugat bukan Advokat sehingga adalah layak dan patut apabila juga dibebankan kepada Para Tergugat karena hal itu merupakan kerugian bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- **Biaya konsultasi hukum 7 perkara :**

Biaya konsultasi 10 kali x Rp 5.000.000,- = Rp 50.000.000,-/perkara  
Biaya konsultasi 7 perkara x Rp 50.000.000,- ..... Rp 350.000.000,-

- **Biaya transportasi konsultasi 7 perkara :**

Biaya transportasi perhari Rp 980.000,-  
Biaya transportasi 7 x 10 x Rp 980.000,- ..... Rp 68.600.000,-

Hal 40 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kehilangan pendapatan dari Apotek selama 70 hari :**  
 Kehilangan pendapatan perhari Rp 12.500.000,-  
 Kehilangan pendapatan 70 hari x Rp 12.500.000,- Rp 875.000.000,-
- **Kehilangan pendapatan dari Gallery Lukisan selama 70 hari :**  
 Kehilangan pendapatan perbulan Rp 10.000.000,-  
 Kehilangan pendapatan 2 ½ bulan x Rp 10.000.000,- Rp 25.000.000,-  
 -----  
**Rp 1.318.600.000,-**

7. Bahwa karena Para Tergugat juga mengajukan Banding untuk perkara No 09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel maka Penggugat juga harus berkonsultasi lagi dengan konsultan hukum di Jakarta sebanyak 10 kali untuk menghadapi upaya Banding tersebut sehingga layak juga biaya tersebut untuk dibebankan kepada Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- **Biaya konsultasi hukum tingkat Banding :**  
 Biaya konsultasi 10 x Rp 5.000.000,- ..... Rp 50.000.000,-
- **Biaya transportasi konsultasi Banding 10 hari :**  
 Biaya transportasi perhari Rp 980.000,-  
 Biaya transportasi 10 hari x Rp 980.000,- ..... Rp 9.800.000,-
- **Kehilangan pendapatan dari Apotek selama 10 hari :**  
 Kehilangan pendapatan perhari Rp 12.500.000,-  
 Kehilangan pendapatan 10 hari x Rp 12.500.000,-.....Rp 125.000.000,-  
 -----  
**Rp 184.800.000,-**

8. Bahwa guna menempuh upaya hukum lanjutan bila Para Tergugat dan Penggugat mengajukan Banding terhadap putusan tingkat pertama dan mengajukan Kasasi terhadap Putusan tingkat kedua dan mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi maka Penggugat harus menyiapkan dana untuk hal tersebut yang juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kerugian bagi Penggugat sehingga patut untuk dibebankan kepada Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya upaya hukum Banding Rp 250.000.000,-
  - Biaya upaya hukum Kasasi Rp 250.000.000,-
  - Biaya upaya hukum Peninjauan Kembali ..... Rp 250.000.000,-
- Rp 750.000.000,- **Rp 750.000.000,-**

9. Jumlah total kerugian materil Penggugat = Rp 379.600.000,- + Rp 12.010.000.000,- + Rp 5.650.000.000,- + Rp 2.951.600.000,- + Rp 7.379.000.000,- + Rp 1.318.600.000,- + Rp 184.800.000,- + Rp 750.000.000,-  
= Rp 30.623.600.000,- ..... **Rp 30.623.600.000,-**

(Tiga puluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) .

## II. GANTI RUGI IMATERIL

Bahwa selain kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian immateril berupa rusaknya nama baik, reputasi, kredibilitas, integritas dan kehormatan Penggugat. Disamping itu, Penggugat juga harus kehilangan waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit dalam melakukan langkah hukum ini, yang menyebabkan berkurangnya kenyamanan hidup Penggugat, sehingga adalah patut dan layak apabila Penggugat membebankan dan menuntut ganti kerugian immateril kepada Para Tergugat dengan pembayaran sejumlah uang yang ditaksir sepadan dengan nominal uang sebesar **Rp 988.888.888.000,-** sebagai pengganti hilang atau berkurangnya kenyamanan dan ketenangan hidup Penggugat, dengan perincian sebagai berikut ;

- Kerugian kehilangan reputasi, integritas, kredibilitas, ..... Rp 200.000.000.000,-
- Kerugian tenaga, waktu dan pikiran ..... Rp 500.000.000.000,-



- Kerugian berkurangnya kenyamanan hidup. Rp 288.888.888.000,-  
-----  
Rp 988.888.888.000,-
- Kerugian immateril Penggugat ..... **Rp 988.888.888.000,-**

(Sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) .

**TUNTUTAN PERMINTAAN MAAF SECARA TERBUKA**

Bahwa disamping tuntutan ganti kerugian materil dan imateril, Penggugat juga menuntut kepada Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait pemutusan/penghentian sepihak Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan Perjanjian Pemberian Kuasa yang harus diumumkan melalui **7 (tujuh) surat kabar** yaitu : **surat kabar Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Kontan, Bisnis Indonesia, Pikiran Rakyat** pada **halaman pertama** dengan **ukuran ½ (setengah) halaman** ; dan **7 (tujuh) media on-line internet** yaitu : **www.yahoo.com, www.detik.com, www.hukumonline.com, www.kontanonline.com, www.gatra.com, www.tempointeraktif.com, www.kompas.com** dengan **ukuran 15 kb (lima belas kilobite)**; dan **7 (tujuh) media televisi swasta** yaitu : **Metro TV, RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan Jak TV** dengan durasi masing-masing selama **7 (tujuh) menit**, yang kesemuanya masing-masing selama **7 (tujuh) hari** berturut-turut, terhitung **7 (tujuh) hari** sejak putusan dibacakan Majelis Hakim ;

**PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)**

1. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusionir*) dikemudian hari apabila gugatan ini diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat, serta guna untuk mencegah tindakan-tindakan Para Tergugat dalam menghindari kewajiban-kewajibannya melaksanakan Putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk



berkenan melakukan **SITA JAMINAN** (*conservatoir beslaag*) terhadap harta-harta dan/atau kekayaan dan/atau asset-asset milik Para Tergugat baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, sebagai berikut :

1.1 Sebidang tanah berikut bangunan dan barang-barang yang tertanam atau didirikan diatas tanah termaksud yang menurut hukum atau undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai **rumah milik Dr Iur Adnan Buyung Nasution SH** yang terletak di Jl Poncol Lestari No 7 Lebak Bulus Jakarta Selatan ;

1.2 Barang-barang lain yang perinciannya menyusul kemudian ;

#### **TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)**

Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat dan disertai dengan bukti-bukti asli yang sah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

#### **TUNTUTAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)**

Bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan Penggugat agar Para Tergugat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media kepada Penggugat terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan Majelis Hakim, untuk itu apabila Para Tergugat tidak menjalankan isi putusan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PN Jakarta Selatan berkenan untuk menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan Isi Putusan permintaan maaf dalam perkara *aquo* ;

#### **PETITUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan mengabulkan seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat serta memutuskan perkara aquo dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan dan Tuntutan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud **Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo Pasal 1365 KUHPerdata jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 KUHPerdata** ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II – IV telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat dengan menggunakan upaya bujuk rayu, akal cerdas dan rangkaian kebohongan kepada Penggugat yang ditujukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat dengan itikad buruk telah menerima pembayaran yang tidak diwajibkan dari Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat pembayaran yang tidak diwajibkan berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga sebesar **Rp 12.010.000.000,- (dua belas miliar sepuluh juta rupiah)** ;
6. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar Ganti Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar **Rp 30.623.600.000,-(Tiga puluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)**, terhitung **7 (tujuh) hari** sejak Putusan dibacakan ;
7. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar Ganti Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp 988.888.888.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan**

Hal 45 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



milliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan ;

8. Menghukum Para Tergugat agar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka yang harus disampaikan melalui 7 (tujuh) surat kabar yaitu : surat kabar Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Kontan, Bisnis Indonesia, Pikiran Rakyat pada halaman pertama dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman ; dan 7 (tujuh) media on-line internet yaitu : [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.detik.com](http://www.detik.com), [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), [www.kontanonline.com](http://www.kontanonline.com), [www.gatra.com](http://www.gatra.com), [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), [www.kompas.com](http://www.kompas.com) dengan ukuran 15 kb (lima belas kilobite); dan 7 (tujuh) media televisi swasta yaitu : Metro TV, RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan Jak TV dengan durasi masing-masing selama 7 (tujuh) menit, yang kesemuanya masing-masing selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan Majelis Hakim ;
9. Menghukum Turut Tergugat agar supaya tunduk dan mematuhi putusan ini ;
10. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan perlawanan, banding ataupun kasasi ;
12. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan penyampaian permintaan maaf dalam putusan ini terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan ;
13. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
14. Menyatakan bahwa Putusan ini berlaku surut ;



Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang benar-benar adil dan benar menurut hukum serta seadil-adilnya dan benar menurut hukum berdasarkan **AZAS KEPATUTAN** (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan dahulu penggugat bernama Hagus Suanto menjadi Hagus Suanto, SH. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, III dan IV melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal, 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I, III, dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, III dan IV.
2. Bahwa berdasarkan analisa hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, III, dan IV, gugatan Penggugat mempunyai kelemahan dari segi formil yang mengakibatkan gugatan *a quo* seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana akan Tergugat I, III, dan IV uraikan dalam eksepsi-eksepsi berikut:
  - A. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*).
  - B. Eksepsi Gugatan Diajukan Berdasarkan Motif dan Itikad Buruk (*Exceptio Doli Praeentis*).

## A. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM)

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung kekeliruan baik fakta maupun dasar hukum sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur*).



➤ Dasar Hukum dari Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas.

2. Pada butir 1 Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan secara keliru sebagai berikut:

*“Legal Standing Penggugat*

1. *Bahwa Penggugat adalah Pembeli “Jasa Hukum” dan Para Tergugat adalah Penjual “Jasa Hukum” yang terikat dalam Perjanjian Jual-Beli (sebagaimana dimaksud Pasal 1457 KUHPerduta) cq jual beli Jasa (sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU No. 18 tahun 2000 jo. UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah) cq. Jasa Hukum (sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat) sesuai Perjanjian Jual-Beli Jasa Hukum No. 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007.”*
3. Dari butir 1 Gugatannya, jelas Penggugat tidak memahami apa dasar hukum dari Obyek Gugatannya sendiri, apakah jual beli (Pasal 1457 KUHPerduta), jual beli jasa (Pasal 1 angka 5 UU No. 18 tahun 2000 jo. UU No.42 tahun 2009 tentang Pajak PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang, atau Perjanjian Jasa Hukum (Pasal 1 angka 2 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat), karena isi pasal dan pengertiannya tidak sama dan oleh karenanya tidak dapat digabungkan.

Pasal 1457 KUHPerduta menyatakan:

*“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya sendiri untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*

Sementara itu, Pasal 1 angka 5 UU No. 18 tahun 2000 jo. UU No.42 tahun 2009 tentang Pajak PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan:

*“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu*



*barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.”*

4. Bahwa sedangkan yang dimaksud Penggugat adalah Perjanjian dengan nama dokumen Penetapan Biaya Jasa Hukum, yang ditanda-tangani oleh Penggugat dengan Tergugat II selaku Partner dari Tergugat I di tahun 2007, tidak ada hubungannya dengan perikatan jual-beli karena tidak ada kaitannya dengan kebendaan.

➤ **Posita Penggugat tidak berdasar fakta.**

5. Bahwa dalam uraian Legal Standing Gugatan (butir 2 Gugatan), Penggugat secara keliru menyebutkan: “*Tergugat adalah Advokat dan Partner dari Tergugat I, ... yang kesemuanya berada di bawah kepemilikan dan kepunyaan Tergugat IV selaku decision maker Tergugat I.*”

6. Bahwa faktanya, Tergugat II saat ini bukanlah Partner dari Tergugat I. Tergugat II bekerja pada kantor lain, Assegaf Hamzah & Partner sejak 18 Juli 2008, atau sejak 5 tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan gugatan Penggugat *obscuur* karena menimbulkan kerancuan seakan-akan Tergugat II masih berkantor di Tergugat I.

➤ **Dasar Gugatan berdasarkan adanya Hubungan Kontraktual tidak dapat Digabungkan dengan Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum**

7. Bahwa Obyek Gugatan *a quo* adalah berupa Surat Penetapan Biaya Jasa Hukum yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Penggugat (*vide* butir 1, 9 Gugatan). Apabila Penggugat jelas mendasarkan pada suatu ‘perjanjian’, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dengan dasar Perbuatan melawan hukum, terlebih lagi mencampuradukkannya.



8. Mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, halaman 61 menyatakan: *“wanprestasi adalah merupakan bentuk khusus (genus spesifik) dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.”* Atau dengan kata lain, perbuatan melawan hukum adalah perluasan dari wanprestasi.
9. Namun demikian, lebih lanjut Yahya Harahap menyatakan tidak dibenarkan untuk mencampur-adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum:

**“bahwa dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampur-adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum; dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konreto secara realisits adalah wanprestasi.”** (Buku Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 455 dan 456 berpendirian:

10. Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan Yurisprudensinya No.1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 yang menyatakan:

*“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.”*

11. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat jelas telah mencampur-adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, antara lain:

- a. Butir 6 Gugatan a quo menunjuk pada adanya perjanjian, walaupun Penggugat telah keliru memahami surat Penetapan Biaya Jasa Hukum merupakan perjanjian jual beli jasa hukum:

*“Bahwa Penggugat dan Para Tergugat juga telah menyetujui dan menanda-tangani Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.428/ABNP/EH/IX/ 2007 tertanggal 27 September 2007 itu pada tanggal 2 Oktober 2007.”

b. Butir 11 Gugatan a quo menunjuk pada wanprestasi:

“Bahwa karena pembentukan perjanjian itu dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata, maka secara yuridis perjanjian itu mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat ditarik sepihak selain atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata.”

c. Butir 50 Gugatan a quo mencampur-adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum:

“Bahwa selain itu, suatu perjanjian yang dibuat secara sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya sebuah undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat ditarik sepihak selain atas dasar kesepakatan bersama para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata sehingga penarikan/pemutusan/penghentian sepihak perjanjian yang dilakukan Para Tergugat tanpa melalui kesepakatan dari Penggugat terlebih dahulu nyata-nyata dilakukan dengan cara melawan hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo. Pasal 1365 KUHPerdata.”

d. Butir 69 Gugatan a quo mencampur-adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, di mana Penggugat mengetahui wanprestasi, namun tuntutananya atas dasar perbuatan melawan hukum:

“Bahwa karena Para Tergugat telah menarik/memutus/menghentikan sepihak Perjanjian Jual Beli Jasa Hukum No. 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 dan Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007

Hal 51 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



dan 18 Desember 2007, maka secara yuridis Penggugat telah melakukan pembayaran yang tidak diwajibkan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat telah menerima pembayaran dari Penggugat dengan itikad buruk sehingga dengan ini Penggugat menuntut pengembaliannya berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 1359 – 1362 KUHPerdata;”

e. Petitum Gugatan butir 2 dan 3 jelas menunjukkan Penggugat di satu sisi menginginkan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi pada petitum berikutnya, Penggugat minta agar Tergugat juga dinyatakan telah melanggar kewajiban hukumnya, atau dengan kata lain wanprestasi.

“2) Menyatakan bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo. Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerdata;

3) Menyatakan bahwa Tergugat II – IV telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat dengan menggunakan upaya bujuk rayu, akal cerdas dan rangkaian kebohongan kepada Penggugat yang ditujukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.”

12. Bahwa dari empat butir di atas, Penggugat jelas telah melakukan penggabungan dan/atau pencampur-adukkan antara masalah wanprestasi dan masalah perbuatan melawan hukum, yang jelas bertentangan dengan tata tertib hukum acara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula, oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

➤ **Petitum Gugatan saling bertentangan**

13. Bahwa Penggugat mengajukan petitum yang saling bertentangan, yaitu di satu sisi, Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (berdasarkan Pasal 1365-1367 KUHPerdata)



(vide butir 2 **Petitum Gugatan**), namun di sisi lain, Penggugat menuntut pengembalian kepada Penggugat pembayaran yang tidak diwajibkan (berdasarkan pasal 1359-1362 KUHPerdata) (**vide butir 51 jo. butir 4, 5 Petitum Gugatan**).

14. Bahwa Pasal 1359 KUHPerdata jelas termasuk dalam perikatan yang lahir dari Undang-undang dan perbuatan yang tidak melawan hukum (*rechtmatige*), sehingga apabila Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*quod non*), maka Penggugat tidak dapat meminta pengembalian pembayaran yang tidak diwajibkan.
15. Mengenai jenis perikatan ini dapat dikutip dari buku J. Satrio, S.H., yang berjudul Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya (Alumni/1999/Bandung), halaman 41-42, menyatakan:

*“Sebagai contoh perikatan yang lahir karena undang-undang disertai dengan perbuatan manusia yang bersifat rechtmatige (tidak melawan hukum) adalah apa yang diatur dalam pasal 1354 tentang zaakwarneming dan pembayaran yang tak terhutang (pasal 1359), sedang contoh untuk perikatan yang lahir karena undang-undang disertai dengan ulah manusia yang bersifat melawan hukum adalah onrechtmatige daad, yang mendapat pengaturannya dalam pasal 1365 dan selanjutnya, dan juga di luar KUHPerdata, seperti pasal 534 KUHD.”*

16. Di samping itu, butir 5 dan 6 petitum Gugatan juga saling bertentangan. Butir 5 menyatakan: *“Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat pembayaran yang tidak diwajibkan berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga sebesar Rp 12.010.000.000 (dua belas milyar sepuluh juta Rupiah).* Sementara dalam butir 6 petitum, jumlah ini dituntut lagi sebagai ganti kerugian materil sebesar Rp 30.623.600.000 (tiga puluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah). Dalam posita butir 9, disebutkan: Jumlah total kerugian materil Penggugat termasuk juga nilai tuntutan Penggugat atas kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga. Oleh sebab itu, petitum ini haruslah ditolak dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.



➤ **Posita dan Petitum Gugatan yang tidak berdasar**

17. Bahwa Penggugat telah menuntut hal yang tidak berdasar, tidak dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu dalam positanya butir 71 jo. butir 14 Petitum Gugatan menyatakan:

*“Bahwa guna kepentingan penegakan hukum terhadap Advokat-advokat “nakal” yang merugikan kepentingan pembeli atau pengguna jasa hukum Advokat termasuk tetapi tidak terbatas pada Penggugat, maka Penggugat juga menuntut agar Putusan ini nantinya dapat berlaku surut.”*

18. Bahwa selain tidak berdasar dan tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, Gugatan Penggugat ini telah mencampur-adukkan semua tuntutan sehingga menjadi kabur dan tidak jelas (*obscurus*).

➤ **Posita dan Petitum mengenai jumlah ganti kerugian materil tidak jelas**

**B. Eksepsi Gugatan Diajukan Berdasarkan Motif dan Itikad Buruk (*Exceptio Doli Praeentis*).**

19. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, III, dan IV menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatan *a quo* karena dalil-dalil tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, terlalu dipaksakan, dan cenderung berupaya mengambil keuntungan dari mengajukan gugatan *a quo*.
20. Bahwa ketika Penggugat mendatangi kantor hukum Tergugat I, tentunya Penggugat sudah mengetahui kinerja dan reputasi Tergugat I adalah sangat baik dan didukung oleh tim Advokat yang bekerja secara professional membela kepentingan para Kliennya, baik perorangan maupun perusahaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sebagaimana Penggugat akui dalam Gugatannya (vide butir 16), walaupun kantor besar, namun biaya penanganan perkara Penggugat bisa “sedemikian rendahnya”, sebesar Rp 10 juta.



21. Bahwa nyatanya dalam perjalanan penanganan perkara Penggugat, hubungan antara klien dan kuasa hukumnya ini terlalu dipaksakan oleh Penggugat, yang patut diduga, karena biaya jasa hukum yang 'sedemikian rendahnya', Penggugat lalu bersikap tidak percaya pada advis/nasehat hukum yang diberikan oleh Tergugat II dan III, selaku kuasa hukum, yang jelas-jelas lebih memiliki pengetahuan hukum dibandingkan Penggugat. Penggugat selalu menganggap apa yang dilakukan oleh kuasa hukumnya tidak profesional dan buang-buang waktu. Hasil riset yang dilakukan juga tidak dipercaya dan dianggap mengada-ada.
22. Fakta lain, Penggugat juga mempunyai penafsiran sendiri mengenai Undang-undang bea materai, pajak dokumen, Surat Dirjen Pajak, yang mana perbedaan penafsiran dan cara pandang ini membuat Tergugat II dengan terpaksa tidak lagi menangani perkara Penggugat.
23. Bahwa hal-hal ini tidak diungkapkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*. Sebaliknya, Penggugat cenderung menutupi keadaan sebenarnya, menyatakan hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, melebarkan permasalahan, cenderung menyesatkan serta bertujuan untuk merugikan Tergugat I, III, IV maupun Tergugat II (*malicious intent*), dan patut diduga berupaya mengambil keuntungan dari pengajuan gugatan ini.
24. Bahwa Gugatan ini juga sudah merupakan gugatan ke-7 (tujuh) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat, dengan pokok permasalahan yang serupa, yaitu Gugatan No.09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., Gugatan No. 1191/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., Gugatan No. 227/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., Gugatan No. 243/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., Gugatan No.592/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., Gugatan No. 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
25. Selain itu, nilai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat selalu berlebihan, yang mana memang merupakan hak Penggugat dalam menentukan nilai gugatannya. Namun demikian, sangatlah berlebihan tuntutan Penggugat lebih dari Rp 42 miliar, termasuk Rp 10 juta yang merupakan biaya jasa hukum. Kerugian materil yang dituntut oleh Penggugat bahkan ada yang



belum terjadi, seperti *success fee*, namun ternyata diperhitungkan sebagai kerugian materil. Ditambah lagi dengan kerugian immateriil dengan nilai hingga hampir Rp. 1 trilyun Rupiah. Hal ini membuktikan ada tujuan Penggugat untuk mencari keuntungan finansial.

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat I, III dan IV bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur ***Vexatious Proceeding*** dan/atau ***Vexatious Litigation*** karena:

- a. Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- b. Gugatan *a quo* dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Para Tergugat, mengganggu karena sudah lebih dari 7 gugatan yang pernah diajukan oleh Penggugat terhadap para tergugat.
- c. Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;

27. Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* maka untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi ini dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Tergugat I, III dan IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, III dan IV baik sebagian maupun seluruhnya, dan menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

**DALAM POKOK PERKARA**



28. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini.

29. Bahwa Tergugat I, III dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, khususnya dalil yang menyatakan bahwa Tergugat I, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, kecuali dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, III dan IV.

**Bahwa Penggugat dalam Gugatannya banyak mendalilkan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, oleh karena itu sebelum Tergugat I, III dan IV menguraikan Jawaban dalam Pokok Perkara a quo, terlebih dahulu akan menerangkan sekaligus meluruskan latar belakang permasalahan sebagai berikut:**

30. Bahwa benar, 6 (enam) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat II (saat Tergugat II masih berkantor di Tergugat I; namun saat ini sudah tidak lagi berkantor di Tergugat I sejak 18 Juli 2008) pernah membuat kesepakatan untuk menangani permasalahan Penggugat. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam Surat Penetapan Biaya Jasa Hukum Ref. No.:428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007, yang baru ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2007, sebagai tanda persetujuannya (selanjutnya disingkat **“Surat Penetapan Biaya Jasa Hukum”**).

31. Dalam Gugatannya, Penggugat telah salah mengartikan kesepakatan ini dengan Perjanjian Jual Beli Jasa Hukum berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata (**vide butir 1, 9 Gugatan**), padahal tidak ada kaitannya sama sekali dengan penyerahan kebendaan.

Definisi Jual-beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata adalah:

*“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*



Dalam perkara ini, jelas tidak ada janji untuk menyerahkan kebendaan yang harus dilakukan oleh Tergugat I, III, dan IV; tidak ada yang melakukan penjualan maupun melakukan pembelian.

32. Demikian juga, Penggugat secara keliru mendefinisikan Surat Penetapan Biaya Jasa Hukum adalah jual beli Jasa dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No.18 tahun 2000 jo. UU No.42 tahun 2009 tentang Pajak PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang menyatakan:

Pasal 1 angka (5)

*“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.”*

33. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat tidak tepat sama sekali, karena surat Penetapan Biaya Jasa Hukum tidak ada kaitannya dengan Jasa dalam ketentuan pajak. Oleh karena dasar gugatan Penggugat sudah keliru, seharusnya gugatan ditolak.
34. Bahwa sesuai dengan yang diatur dalam UU Advokat No. 18 tahun 2003 definisi Jasa Hukum adalah sebagai berikut:

*“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”*

Berdasarkan definisi tersebut, maka jelas Advokat tidak menjual jasa, tetapi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.



35. Selanjutnya, sehubungan dengan Surat Penetapan Biaya Jasa Hukum, maka untuk menangani permasalahan Penggugat tersebut, Tergugat II membentuk tim yang akan melakukan riset, kajian, pertemuan maupun advokasi demi penyelesaian perkara Penggugat tersebut.

36. Bahwa untuk itu, Penggugat kemudian memberikan surat kuasa tertanggal 20 November 2007, kepada Tergugat II dan III, **husus:**

*“untuk mempersiapkan, membuat, dan menanda-tangani surat-surat guna disampaikan kepada Citibank (ic. Turut Tergugat), Bank Hoga dan Bank Danamon dan/atau kuasa hukumnya serta pihak-pihak terkait lainnya, dan menghadiri dan/atau mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa (i.c Penggugat) dalam pertemuan-pertemuan ataupun negosiasi dengan Citibank (i.c Turut Tergugat), Hoga Bank dan Bank Danamon dan/atau kuasa hukumnya serta pihak-pihak terkait lainnya, terkait permasalahan hukum yang menyangkut kartu kredit Visa dan Master milik Pemberi Kuasa (i.c Penggugat), masing-masing No.4541-7800-1105-4348 dan No.5401-8401-1182-1990.”*

37. Berdasarkan Surat Kuasa tersebut, Tergugat II dan III telah melakukan korespondensi dengan Bank Hoga tertanggal 7 Desember 2007, Bank Danamon tertanggal 7 Desember 2007, Citibank (i.c Turut Tergugat) tertanggal 23 Januari 2008 dan 8 Februari 2008, yang pada intinya memohon klarifikasi sekaligus mengupayakan demi tercapainya penyelesaian secara damai antara para pihak. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat II dan III apabila tidak mendapatkan kuasa dari Penggugat.

38. Bahwa benar dalil Penggugat pada butir 21 Gugatan, Tergugat II tidak mengirimkan Somasi, tetapi yang dikirimkan adalah surat untuk melakukan pertemuan/negosiasi dengan pihak Citibank (ic Turut Tergugat), Bank Hoga maupun Bank Danamon. Hal ini sudah tercantum dalam surat kuasa 20 November 2007, sehingga Penggugat seharusnya sudah mengetahui karena Penggugat yang memberikan kuasa tersebut.



39. Bahwa ternyata korespondensi dengan pihak Citibank masih berlangsung hingga bulan Juni 2008, selain menanyakan perihal bea materai yang dibebankan oleh Citibank, juga meminta penjelasan dari Citibank atas dasar apa Penggugat dimasukkan ke dalam kategori kolektibilitas macet. Sementara proses ini, sebaliknya Penggugat terus mendesak agar langsung diajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Citibank (ic. Turut Tergugat).
40. Bahwa selain melakukan pertemuan/negosiasi dengan Citibank (ic Turut Tergugat), tim Tergugat II juga melakukan riset ke Direktorat Jenderal Pajak perihal bea materai, dan hasil temuan dari riset tersebut yang paling pokok adalah **diperolehnya surat konfirmasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-1063/PJ.02/2008 tertanggal 5 Juni 2008 perihal Penjelasan mengenai Bea Materai terhadap Lembar Penagihan Kartu Kredit.**
41. Dalam surat tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menjawab hal-hal yang menjadi pertanyaan Tergugat I sehubungan dengan permasalahan Penggugat, yaitu bahwa:

- “a. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Dalam hal kartu kredit, dokumen yang dikenakan Bea Materai adalah billing statement-nya, yang selain berfungsi sebagai tagihan untuk bulan terakhir, juga menyatakan adanya pembayaran atas tagihan bulan sebelumnya, yang diakui oleh penerbit kartu untuk kepentingan nasabah bahwa hutang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi;*
- b. Sesuai dengan ketentuan yang telah dikutipkan pada butir 2 di atas, Bea materai terutang oleh pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen. Dalam billing statement kartu kredit sepanjang memuat uraian tentang jumlah tunggakan, pembayaran dan balance bulan sebelumnya, maka billing statement tersebut merupakan bukti bahwa nasabah telah melunasi baik sebagian atau seluruhnya tagihan bulan sebelumnya. Dengan demikian, bea materai terutang oleh pemegang kartu kredit sebagai pihak yang mendapat manfaat dari lembar penagihan kartu kredit tersebut.”*



42. Walaupun Tergugat II dan timnya telah membuat dan mengirimkan draft Gugatan terhadap Citibank (in casu Turut Tergugat) sejak tanggal 3 Januari 2008, tetapi Tergugat II berusaha meyakinkan Penggugat agar menunda rencana pengajuan gugatannya sampai dengan negosiasi/pertemuan dengan Citibank termasuk hasil riset tim mengenai bea materai selesai dan siap untuk mengajukan gugatan. Ketika itu Penggugat sudah terus mendesak Tergugat II, III dan tim Tergugat I untuk mengajukan gugatan, tanpa mau mendengarkan apa pun yang dikatakan oleh kuasa hukumnya.
43. Bahwa benar akhirnya pada tanggal 18 Juli 2008, Tergugat II melalui surat yang ditandatangani oleh Tergugat II ditujukan kepada Penggugat Ref. No.:299/ABNP/EH/VII/2008 perihal Pemberitahuan, menginformasikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I tidak dapat meneruskan untuk memberikan jasa hukum sebagaimana Surat Penetapan Biaya Jasa Hukum; atau dengan kata lain mengajukan gugatan sebagaimana yang Penggugat kehendaki.
44. Dasar pengunduran diri Tergugat II adalah dikarenakan adanya perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan Penggugat selaku Klien, sesuai dengan Pasal 8 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia, yang menyatakan:
- “Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.”*
45. Selain itu, pemberitahuan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 1817 KUHPperdata, bahwa penerima kuasa dapat mengakhiri kuasa dengan memberitahu pada pemberi kuasa.

**Pasal 1817 KUHPperdata menyatakan:**

*“Si kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa.”*



46. Bahwa dengan diterimanya surat tersebut oleh Penggugat, maka sejak tanggal 18 Juli 2008, Tergugat II dan III tidak lagi menjadi penerima kuasa maupun kuasa hukum dari Penggugat.

47. Di samping itu, sebagaimana yang terdapat pada Surat Penetapan Biaya Jasa Hukum, khususnya butir F - Lain-lain, Tergugat II dapat memutuskan pemberian jasa hukum, sebagaimana dikutip berikut:

*"Perlu diketahui pula bahwa kantor kami mempunyai hak untuk secara sepihak memutuskan hubungan dan atau pemberian jasa hukum ini, dengan hak tetap dapat menagih pembayaran legal fee yang masih tersisa*

48. Bahwa ketika menandatangani Surat Penetapan Biaya Jasa Hukum pada tanggal 2 Oktober 2007, Penggugat tentunya telah membaca isi dari Surat Penetapan Biaya Jasa Hukum itu, yaitu antara lain bahwa Tergugat II mempunyai hak untuk secara sepihak menghentikan pemberian jasa hukum kepada Penggugat.

49. Dengan demikian, sangat berlebihan apabila PENGGUGAT mendalilkan penghentian pemberian jasa hukum secara sepihak dilakukan tanpa dasar hukum, tidak sah, tanpa hak dan dianggap melawan hukum. Padahal Surat Penetapan Biaya Jasa Hukum ini jelas telah ditandatangani oleh PENGGUGAT secara sadar sebagai tanda persetujuannya, dan seharusnya berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT (**vide Pasal 1338 KUHPerdata**).

**PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA HUKUM TIDAK ADA KAITANNYA  
DENGAN PERANAN TERGUGAT IV SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN  
OLEH PENGGUGAT**

50. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*, yang menyatakan adanya ikut campur dari Tergugat IV untuk mengakhiri dan menghentikan Perjanjian secara sepihak (**vide butir 28 sampai dengan 39 Gugatan**), sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat karena tidak berdasar sama sekali.



51. Bahwa faktanya Tergugat IV memang tidak pernah ikut campur dalam penanganan permasalahan Penggugat karena memang tidak dimungkinkan, yaitu dengan alasan-alasan berikut:

a. Bahwa sejak tanggal 26 Maret 2007 sampai dengan 26 Maret 2010, Tergugat IV diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, berdasarkan Keputusan Presiden No.28/M/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;

b. Bahwa selama menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut, Tergugat IV tidak lagi menjalankan profesi Advokat berdasarkan Pasal 20 ayat (3) UU Advokat, yang mana telah diumumkan oleh Tergugat IV pada website Tergugat I, yang menyatakan :

*"As the consequences of being the member of the Presidential Advisory Council, Dr Nasution is temporarily on leave in our firm."*

Terjemahan resminya:

*"Sebagai konsekuensi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, untuk sementara DR. Nasution mengambil cuti dari firma kami."*

c. Bahwa selama menjabat tersebut pula, Tergugat IV tidak menangani urusan-urusan kantor hukumnya (ic Tergugat I); Tergugat IV tidak dapat menandatangani surat penetapan biaya jasa hukum maupun surat kuasa atau apapun yang berkaitan dengan profesi Advokatnya, termasuk juga mengurus penanganan perkara Penggugat.

52. Oleh karena itu, Tergugat IV menolak dalil Penggugat yang sangat tidak beralasan hukum, tidak berdasar, ditambah lagi, Penggugat memiliki asumsi-asumsi sendiri, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah menulis permasalahan ikut campurnya Tergugat IV dalam urusan kantornya (*quod non*), yang dipublikasikan



melalui media online [www.kompas.com](http://www.kompas.com) pada tanggal 29 Agustus 2008, berjudul "Kebohongan Publik a la Adnan Buyung Nasution", namun demikian ketika Tergugat IV tidak memberikan tanggapan, bukan berarti apa yang tercantum dalam surat Penggugat adalah benar dan menjadi suatu fakta hukum yang benar.

- Sebagaimana sudah diuraikan oleh Tergugat IV kepada Penggugat dalam setiap pembelaan pada 6 (enam) perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tuduhan ini selalu diangkat oleh Penggugat dan belum dapat dibuktikan oleh Penggugat, *quod non*, karena memang tidak ada ikut campur. Dengan demikian, dalil butir 40 Gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak.

**PENGGUGAT SUDAH PERNAH DITAWARKAN UNTUK PENGEMBALIAN  
BIAYA JASA HUKUM, NAMUN PENAWARAN INI DITOLAK OLEH  
PENGGUGAT**

53. Bahwa terhitung sejak tanggal 18 Juli 2008, Tergugat II telah menghentikan pemberian jasa hukum, namun Penggugat tetap tidak menerima fakta ini, dan mengirimkan faksimili tertanggal 22 Juli 2008 perihal Permohonan dan/atau Tuntutan, maupun faksimili tertanggal 30 Juli 2008 perihal Peringatan I.
54. Bahwa kemudian Partners dari Tergugat I, yaitu Pia Akbar Nasution dan Nugrahaningrum mengirimkan surat Ref. No.312/ABNP/PAN-NN/III/2008 tertanggal 6 Agustus 2008 perihal Surat Tanggapan kepada PENGGUGAT. Dalam Surat ini, Penggugat ditawarkan untuk menerima kembali biaya jasa hukum yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp 10.000.000 (*sepuluh juta Rupiah*) apabila Penggugat menghendaki, walaupun faktanya selama penanganan perkara Penggugat, Tergugat II dan tim telah melakukan riset, membuat kajian, mengadakan pertemuan dan memberikan advokasi. **Namun ditolak oleh Penggugat.**
55. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **jelas bahwa Tergugat II dan III sudah melaksanakan isi Surat Penetapan Biaya Jasa Hukum dengan sebaik-baiknya, namun karena perbedaan pendapat dengan Penggugat, yang tidak menerima saran dan advokasi dari Tergugat**



II, maka diputuskan untuk menghentikan pemberian jasa hukum, yang mana dimungkinkan untuk dihentikan secara sepihak, berdasarkan Perjanjian. Namun demikian, dengan itikad baik pula, Partners Tergugat I menawarkan pengembalian biaya jasa hukum yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, namun ditolak oleh Penggugat.

**TERGUGAT II SUDAH MELAKUKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA NAMUN PERBEDAAN PENDAPAT DENGAN PENGGUGAT TIDAK BISA DIHINDARKAN**

56. Bahwa Tergugat I, III dan IV menolak dalil Penggugat pada butir 25 Gugatan yang menyatakan:

*“Bahwa dalam pertemuan tanggal 25 Juli 2008 di kantor baru Tergugat II, sangat terkesan bahwa permasalahan penanganan hukum Penggugat oleh Para Tergugat telah dianggap sebagai urusan pribadi Tergugat II sendiri, padahal di samping Penggugat nyata-nyata mengikat Perjanjian dengan Para Tergugat juga dalam Perjanjian Pemberian Kuasa itu selain Tergugat II bertindak sebagai Partner Tergugat I juga Kuasa itu mengandung “Kuasa Substitusi” sehingga walaupun Tergugat II mengundurkan diri dari Tergugat I sudah seharusnya Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat....”*

57. Bahwa dalil ini haruslah ditolak dan menunjukkan Penggugat kurang memahami situasinya, di mana selain Tergugat II yang menanda-tangani surat Penetapan Biaya Jasa Hukum dan menghentikan pemberian jasa hukum, Tergugat II juga keluar/*resign* dari Tergugat I. Hal ini berarti Tergugat II tidak lagi dapat bertindak atas nama Tergugat I, termasuk memberikan kuasa substitusinya karena sudah tidak lagi berkantor di Tergugat I. Dengan kata lain juga, surat kuasa yang Penggugat berikan kepada Tergugat II tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007 menjadi tidak berlaku lagi, dan haruslah diperbaharui oleh Penggugat, apabila Penggugat masih mau menggunakan jasa hukum dari Tergugat I.

Hal 65 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



58. Bahwa menurut Penggugat, Penggugat telah menjalankan kewajiban hukumnya, sementara Tergugat I, II, dan III tidak menjalankan kewajiban hukumnya, hal mana haruslah ditolak. Tergugat II beserta tim nya sejak penandatanganan surat Penetapan Biaya Jasa Hukum telah melakukan kewajiban hukumnya sebagai kuasa hukum Penggugat, antara lain berdiskusi dengan Penggugat, memberikan konsultasi hukum, mendengarkan permasalahan hukum Penggugat, membaca dokumen-dokumen, melakukan riset, mengadakan pertemuan internal, menjalankan kuasa dengan melakukan korespondensi dan berkomunikasi dengan pihak Citibank (ic Turut Tergugat), Bank Haga, Bank Danamon, Bank Indonesia, termasuk juga Direktorat Jenderal Pajak, yang kesemuanya dilakukan untuk membela kepentingan hukum Klien. Perlu diketahui, Penggugat bahkan sudah menerima draft gugatan dari Tergugat II, sehingga tidak benar apabila tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sama sekali.
59. Bahwa apabila yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan tim Tergugat I tidak dianggap sebagai kewajiban hukum yang telah dipenuhi oleh Penggugat, maka terbukti jelas adanya perbedaan pendapat antara Klien dan Kuasa Hukumnya.
60. Oleh sebab itu, tidak terbukti PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar hak PENGGUGAT, melanggar UU Advokat, UU Wantimpres, tidak beritikad baik, tidak memperhatikan kepentingan PENGGUGAT, dan karena itu sudah seharusnya Gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

**PARA TERGUGAT TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM OLEH KARENA ITU TIDAK DAPAT DIBEBANKAN  
GANTI KERUGIAN**

61. Bahwa Tergugat I, III dan IV tetap pada dalil-dalil eksepsinya, bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena mencampur-adukkan dalil-dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. **(vide butir 1-18 Jawaban *a quo*)**, sebagaimana dalil Penggugat butir 60 menyatakan:



*“Bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo. Pasal 1365 KUHPerdata terkait penarikan/pemutusan/penghentian sepihak Perjanjian Jual Beli Jasa Hukum No.428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 dan Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007.”*

62. Bahwa Tergugat I, III dan IV juga menolak dalil Penggugat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Perbuatan Melawan Hukum maupun wanprestasi, seperti misalnya:

- a. Butir 14 Petitum Gugatan menuntut agar putusan dinyatakan berlaku surut, sangatlah tidak berdasar hukum.

Dalam posisinya, Penggugat secara keliru mendalilkan “bahwa guna kepentingan penegakan hukum terhadap advokat-advokat “naka” yang merugikan kepentingan pembeli atau pengguna jasa hukum Advokat termasuk tetapi tidak terbatas pada Penggugat, maka Penggugat juga menuntut agar putusan ini nantinya dapat berlaku surut.” (**vide Butir 71 Gugatan**). Tuntutan ini haruslah ditolak karena tidak jelas, terlebih lagi apakah ini artinya Penggugat mau menyebut Tergugat termasuk “advokat-advokat naka.” ?

- b. Penggugat mendalilkan bantuan jasa hukum kepada Penggugat telah melanggar Pasal 1457 KUHPerdata, yaitu ketentuan mengenai jual-beli (**vide butir 62.a.i. Gugatan**). Padahal hubungan antara klien dan pengacara bukanlah jual-beli. Hal ini sudah tidak relevan sama sekali.
- c. Penggugat langsung menyimpulkan Tergugat IV telah ikut campur dalam urusan kantor hukumnya cq memberikan bantuan jasa hukum atau perintah kepada Penggugat melalui Tergugat II, III, yang berarti melanggar Pasal 20 ayat (2) UU Advokat dan Pasal 12 UU No.19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres) (**vide butir 62.a.vi Gugatan**), padahal



Penggugat belum membuktikannya, namun sudah seakan-akan terbukti Tergugat IV melanggar UU Advokat dan UU Wantimpres.

- d. Penggugat juga langsung menyimpulkan, bahwa Tergugat II – IV baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama diduga telah membujuk Penggugat untuk memberikan barang (uang) guna mengikat perjanjian jual beli jasa hukum dan perjanjian pemberian kuasa, namun setelah menerima uang tersebut, ternyata Tergugat II – IV mengingkari janjinya..... , maka diduga perbuatan Tergugat II – IV mengandung unsur penipuan baik secara perdata maupun pidana (**vide butir 52 Gugatan**); dalil mana haruslah ditolak karena sudah memperlebar masalah namun tidak relevan sama sekali.

Sebagaimana sudah diuraikan, Tergugat II, III serta timnya telah menjalankan kewajiban hukumnya, dengan memberikan konsultasi hukum, melakukan riset, mengadakan pertemuan dengan Citibank, memberikan advis kepada Penggugat, namun ternyata dianggap penipuan? Faktanya, Penggugat sendiri secara sadar memberikan kuasa, datang ke kantor Tergugat I, tidak ada paksaan sama sekali, dalil mana haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

- e. Penggugat juga mendalilkan bahwa ia telah memenuhi prestasi dengan membayar biaya jasa hukum, namun ternyata sekarang menuntut pengembalian pembayaran kepada Tergugat I, sebesar Rp 10 juta. Fatalnya, menurut Penggugat, pembayaran ini adalah pembayaran yang diterima oleh Tergugat I tidak diwajibkan berdasarkan Pasal 1359-1362 KUHPperdata, ketentuan ini tidak relevan dengan perkara *a quo*.

Bahwa Pasal 1359 KUHPperdata jelas termasuk dalam perikatan yang lahir dari Undang-undang dan **perbuatan yang tidak melawan hukum (rechtmatige)**, sehingga apabila Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*quod non*), maka Penggugat tidak dapat meminta pengembalian pembayaran yang tidak diwajibkan.



Mengenai jenis perikatan ini dapat dikutip dari buku J. Satrio, S.H., yang berjudul Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya (Alumni/1999/ Bandung), halaman 41-42, menyatakan:

*“Sebagai contoh perikatan yang lahir karena undang-undang disertai dengan perbuatan manusia yang bersifat rechtmatige (tidak melawan hukum) adalah apa yang diatur dalam pasal 1354 tentang zaakwarming dan pembayaran yang tak terhutang (pasal 1359), sedang contoh untuk perikatan yang lahir karena undang-undang disertai dengan ulah manusia yang bersifat melawan hukum adalah onrechtmatige daad, yang mendapat pengaturannya dalam pasal 1365 dan selanjutnya, dan juga di luar KUHPerdata, seperti pasal 534 KUHD.”*

Oleh sebab itu, sudah seharusnya Gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

63. Bahwa Tergugat I, III dan IV menolak secara keseluruhan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, III dan IV merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

64. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- (i) Perbuatan tersebut terbukti melawan hukum (baik secara aktif maupun pasif);



- (ii) TERGUGAT dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut (unsur *alpha* dan *schuld*);
- (iii) Adanya kerugian yang kongkrit yang ditimbulkan
- (iv) Adanya hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang dituntut oleh Penggugat.

(Lihat: R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Cetakan keempat, Bandung, 1987, halaman 75 – 88)

65. Bahwa keempat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas terkait dengan hukum pembuktian di depan pengadilan, dimana keempat unsur tersebut **haruslah dibuktikan kebenarannya secara kumulatif oleh PENGGUGAT** sebagaimana asas yang terdapat dalam hukum pembuktian yang dianut dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia yaitu asas "*Barang siapa yang mendalilkan/menyangkal sesuatu, maka haruslah membuktikan kebenaran dalil dan/sangkalannya tersebut didepan persidangan.*"

66. Bahwa berikut ketentuan 1865 KUHPerdata yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

*"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*

67. Bahwa seiring dengan adanya pergeseran atau perubahan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat, pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut di atas kemudian diperluas sesuai dengan ketentuan *arrest Hoge Raad 1919*, bahwa kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah:

- (a) Melanggar hak orang lain; atau
- (b) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; atau
- (c) Bertentangan dengan kesusilaan; atau
- (d) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain



(Lihat: R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Cetakan keempat, Bandung, 1987, halaman 75 – 88)

68. Bahwa dalam perkara perdata *aquo*, Tergugat I, III dan IV sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana TERGUGAT I uraikan berikut dibawah ini:

**A. Perbuatan Tergugat I, III dan IV Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata.**

Bahwa tindakan Tergugat I, III dan IV bukanlah Perbuatan Melawan Hukum karena:

**A.1. Tidak Melanggar Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan**

Dalam perkara *aquo*, kedudukan Tergugat III adalah bukan seorang partner, sehingga tidak dapat mengambil keputusan ataupun mengikat pihak ketiga. Sedangkan Tergugat I adalah suatu *maatschap* yang tidak dapat melakukan perbuatan, karena bukan badan hukum.

**A.2. Tidak Melanggar Hak Orang Lain**

Bahwa suatu pelanggaran terhadap hak-hak orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh seseorang di dalam hukum, termasuk tidak terbatas pada hal-hal, yaitu: (i) hak-hak pribadi; (ii) hak-hak kekayaan; (iii) hak atas kebebasan; dan (iv) hak atas kehormatan nama baik. Dalam hal ini, Tergugat III tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap pribadi Penggugat, karena pada saat itu posisi Tergugat III bukanlah partner yang dapat mengambil keputusan atau mengikat pihak ketiga.

Sedangkan Tergugat IV tidak melakukan apa-apa terhadap Penggugat, sehingga tidak dapat dituduh melanggar hak Penggugat.

**A.3. Tidak Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Si Pembuat.**



Bahwa Tergugat IV telah melakukan tindakan yang sesuai dengan kewajiban hukumnya selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden sehingga tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, termasuk tidak melakukan turut campur pada penanganan permasalahan Penggugat.

#### **A.4. Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan**

Bahwa tidak ada tindakan Tergugat I, III dan IV yang melanggar norma kesusilaan berlaku oleh masyarakat sebagai hukum tidak tertulis.

#### **A.5. Tidak Bertentangan Dengan Kepatutan.**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat III tidak melanggar asas kepatutan dan moral, telah berlaku hati-hati, sesuai dengan kode etik profesi, demikian juga Tergugat IV.

#### **B. Perbuatan TERGUGAT Tidak Memenuhi Unsur Kesalahan.**

Bahwa Tergugat I, III dan IV menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat IV telah bersalah karena telah melakukan kebohongan besar, turut campur, memberikan perintah kepada Tergugat II (*quod non*). Tergugat III juga telah melaksanakan penanganan perkara dengan sebaik-baiknya, namun posisi Tergugat III yang bukanlah partner juga sangat terbatas, terlebih lagi Penggugat mengadakan perjanjiannya dengan Tergugat II yang kedudukannya ketika itu merupakan Partner Tergugat I.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I, III dan IV secara hukum dilindungi oleh UU Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, surat Penetapan Biaya Jasa Hukum yang memperkenankan adanya penghentian pemberian kuasa jo Pasal 1338 KUHPerdata.

#### **C. Tidak Ada Kerugian**



Bahwa sampai saat ini, Penggugat tidak menderita kerugian nyata atau kerugian yang sudah terjadi terkait karena dihentikannya pemberian jasa hukum. Apabila Tergugat II dan III tidak mendaftarkan gugatan, namun telah melakukan kewajiban hukumnya dengan mengirimkan draft gugatan kepada Penggugat, yang nyatanya juga digunakan oleh Penggugat. Apabila Penggugat merasa dirugikan karena telah membayar biaya jasa hukum, nyatanya ketika Partners Tergugat I menawarkan pengembalian kepada Penggugat, dan Penggugat menolaknya.

Dengan demikian Penggugat tidak dapat memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu unsur adanya kerugian yang nyata/aktual atau telah terjadi sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

**D. Tidak Terpenuhinya Unsur Sebab Akibat (Kausalitas) Kesalahan Dengan Kerugian Yang Didalilkan oleh Penggugat.**

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kesalahan maupun kerugian, maka jelas tidak terpenuhi unsur kausalitas dalam perkara aquo.

69. Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat I, III dan IV di atas, tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, III dan IV, dan seandainya ada (*quod non*), **kerugian yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, III dan IV.**

70. Bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika halaman 455 menerangkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum tidak menyebutkan bentuk ganti ruginya dan juga tidak tidak menyebutkan rincian ganti rugi dengan demikian yang dapat dituntut :

- a. **Ganti rugi nyata (actual loss)** yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret yang disebut kerugian materiil;



- b. Kerugian immateriil berupa ganti kerugian pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand)*.

71. Bahwa selain adanya ganti kerugian yang nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret, ganti kerugian tersebut harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Demikian menurut pendapat R. Setiawan S.H, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Cetakan keempat, Bandung, 1987, halaman 75 – 88 yang menerangkan harus terpenuhinya hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang dituntut oleh Penggugat.

72. Bahwa ganti kerugian materiil yang diminta PENGGUGAT yang diminta PENGGUGAT sebesar **Rp.30.623.600.000** adalah mengada-ada dan patut diduga fiktif, sehingga haruslah ditolak antara lain:

- a. Penggugat menyatakan telah menghadiri puluhan kali pertemuan (meeting) dengan Para Tergugat yang akhirnya menjadi sia-sia belaka, yaitu biaya transportasi 20 kali/hari pertemuan/meeting (vide halaman 25 Gugatan), padahal tidak ada pertemuan hingga sebanyak 20 kali.
- b. Kehilangan pendapatan dari pelanggan Apotek minimal 25 orang/hari dari sekitar 100 orang, yang rata-rata bertransaksi Rp 500.000/orang. Kehilangan pendapatan dari gallery lukisan 10 buah/bulan yang rata-rata harga lukisan Rp 10 juta. Kerugian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan Tergugat II dan III, selain itu Penggugat harus bisa membuktikan apakah benar penghasilan Penggugat dari penjualan gallery dan apoteknya sebelum Penggugat datang ke kantor Tergugat I.
- c. Tuntutan nilai kompensasi penggantian biaya, rugi, bunga juga tidak benar dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Para Tergugat.  
*“2. Bahwa karena Para Tergugat telah menerima pembayaran yang tidak diwajibkan dari Penggugat dengan itikad buruk, dan karena Para Tergugat juga telah memperoleh hasil legal fee dari*



Gubernur BI sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang seharusnya tidak dilakukan Para Tergugat karena menyebabkan konflik sebab Gubernur BI adalah pihak yang turut digugat oleh penggugat melalui Para Tergugat, maka Penggugat menuntut pengembaliannya berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga berdasarkan ketentuan pasal 1359 – 1362 KUHPerdara, dengan perincian sebagai berikut:

- Pembayaran yang tidak diwajibkan Rp 10.000.000
- Kompensasi Penggantian Biaya Rp 1.000.000.000
- Kompensasi Penggantian Rugi Rp 10.000.000.000
- Kompensasi penggantian bunga Rp 1.000.000.000

Bahwa Penggugat terbukti telah melebarkan ke masalah yang tidak ada hubungan dengan perkara *a quo*, yaitu legal fee dari Gubernur BI. Selain itu, **ketentuan 1359-1362 KUHPerdara sama sekali tidak mengatur adanya kompensasi**. Apabila ada kerugian (*quod non*), maka berupa biaya, rugi dan bunga, dan haruslah dirinci.

d. Tuntutan mendapatkan 50% dari success fee, yaitu sebesar Rp 5.650.000.000, sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian materil, dan oleh karenanya haruslah ditolak.

e. Demikian juga seterusnya dalil Penggugat halaman 26 sampai dengan 30 mengenai tuntutan ganti rugi materil dan imateril tidak berdasar dan karenanya haruslah ditolak. Para Tergugat sama sekali tidak dapat dibebankan atas beban dan biaya Penggugat selama menjalani persidangan, bahkan biaya pengajuan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dituntut juga; biaya konsultasi dengan advokat sebanyak 10 kali dengan biaya konsultasi Rp 5 juta juga patut diragukan, mengingat Penggugat saja hanya mau membayar Rp 10 juta untuk menggunakan jasa kantor hukum Tergugat I, dan bukan dibayar per konsultasi; Penggugat mendalilkan melakukan konsultasi hukum dengan pengacara ketika mengajukan gugatan sebanyak 10 kali masing-masing Rp 5 juta juga haruslah ditolak, mengingat dalam beberapa gugatannya, Penggugat masih salah dalam memformulasikan gugatannya sehingga diputus ditolak/dinyatakan tidak diterima, sementara Penggugat sudah konsultasi dengan pengacara lain, dan mengeluarkan biaya besar, serta harus



meninggalkan apotek dan gallery lukisan lalu kenapa Penggugat menuntut dibebankan kepada Para Tergugat, bukan pengacara lainnya tersebut.

73. Bahwa Tergugat I, III dan IV menilai semua tuntutan ganti kerugian Penggugat sebenarnya adalah akibat tindakannya sendiri, berdasarkan pasal 1366 KUHPerdara menetapkan sebagai berikut :

**“Setiap orang bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri...”**

74. Bahwa Tergugat I, III dan IV juga menolak tuntutan ganti rugi immateril yaitu sebesar **Rp.988.888.888.000,-** (*sembilan ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) **ATAU HAMPIR SATU TRILIUN RUPIAH**, karena kerugian kehilangan reputasi, integritas, kredibilitas, tenaga, waktu, pikiran, berkurangnya kenyamanan hidup; tuntutan ini sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Demikian juga tuntutan atas permohonan maaf juga tidak beralasan hukum sama sekali.

75. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sudah selayaknya apabila Majelis Hakim berkenan untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo, sehubungan dengan perbuatan melawan hukum.

#### **PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM**

76. Bahwa **Tergugat I, III, dan IV dengan tegas menolak permohonan sita jaminan dalam perkara perdata a quo** yang menyatakan bahwa untuk menjamin “*agar Gugatan tidak menjadi sia-sia (illusoir) di kemudian hari, dan untuk mencegah tindakan-tindakan Para Tergugat dalam menghindari kewajiban-kewajibannya apabila dikabulkannya Gugatan ini, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir*



*beslaag) terhadap harta-harta dan/atau kekayaan dan/atau asset milik Para Tergugat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, antara lain:*

- 1.1. *Sebidang tanah berikut bangunan dan barang-barang yang tertanam atau didirikan di atas tanah termaksud yang menurut hukum atau undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai rumah milik Dr Iur Adnan Buyung Nasution, SH., yang terletak di Jl. Poncol Lestari No.7 Lebak Bulus Jakarta Selatan;*
- 1.2. *Barang-barang lain yang perinciannya menyusul kemudian.”*  
*(vide: halaman 30 Gugatan)*

77. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Tergugat I, III dan IV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat IV maupun harta lainnya haruslah ditolak juga, selain itu karena jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyatakan:

*“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatan serta membuktikan kebenarannya.”*

78. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah **adanya persangkaan yang beralasan** bahwa:

- Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kayanya dengan maksud untuk:



- Menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;

Bahwa unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya.

79. Bahwa ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983, yang menyatakan:

***“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”***

80. Dalam perkara *a quo*, Penggugat seharusnya dapat menyebutkan tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV, sehingga ada persangkaan Penggugat. Tanpa adanya alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, sudah seharusnya permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis hakim yang terhormat.

#### **PERMOHONAN PROVISI DAN TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM UNTUK DIKABULKAN**

81. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas tuntutan Penggugat dalam Gugatan butir 53 agar putusan dalam perkara ini berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada perlawanan, banding ataupun kasasi. Keberatan dan penolakan tersebut berdasarkan pada:

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun

Hal 78 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan." putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan.

e. Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu:

- i. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- ii. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- iv. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- v. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;
- vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.
- vii. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*,

f. **Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan PENGGUGAT *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak dalil tuntutan PENGGUGAT agar dijatuhkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tidak berdasar hukum yang berlaku.**



PETITUM

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat I, III, dan IV;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo. Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerdata;
3. Menyatakan Tergugat III dan IV tidak melanggar kewajiban hukumnya dan telah menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat dan tidak menggunakan upaya bujuk rayu, akal cerdas dan rangkaian kebohongan kepada Penggugat yang ditujukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Menyatakan Tergugat I, III dan IV tidak beritikad buruk sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Penggugat;
5. Menolak tuntutan pengembalian kepada Penggugat, pembayaran berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga sebesar Rp 12.010.000.000 (*dua belas miliar sepuluh juta Rupiah*);
6. Menolak tuntutan ganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp 30.623.600.00 (*tiga puluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah*);
7. Menolak tuntutan ganti kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp 988.888.888.000 (*Sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah*);
8. Menolak tuntutan permintaan maaf yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
9. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat;
10. Menolak permohonan *uitvoerbaar bij voorraad*;
11. Menolak permohonan *dwangsom*;

Hal 80 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



12. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
13. Menolak Putusan berlaku surut.

Demikian Jawaban ini TERGUGAT I, III, dan IV ajukan, mohon agar kiranya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal, 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan atas Eksepsi dan Jawaban ini adalah sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI DIAJUKAN (PREMATUR)**

1. Bahwa TERGUGAT II adalah seorang advokat yang berdasarkan Undang-undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ("**UU Advokat**"), dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, diberi kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, TERGUGAT II sebagai seorang advokat wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia yang menjadi pedoman bagi advokat dalam menegakkan hukum.
3. Berdasarkan Pasal 33 UU Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum. Adapun bunyi ketentuan Pasal 33 UU Advokat tersebut adalah sebagai berikut:

*"Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan*



*Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.”*

*(cetak tebal dan garis bawah adalah penekanan dari TERGUGAT II).*

Dengan demikian, ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 (“KEAI”) tersebut mengikat TERGUGAT II selaku advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas advokat tersebut termasuk klien.

4. Merujuk kepada pembukaan KEAI, terdapat ketentuan yang tegas bahwa KEAI merupakan hukum tertinggi bagi advokat dalam menjalankan profesi advokat. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

*“Dengan demikian **Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi**, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.”*

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

5. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas advokat dan tuduhan adanya pelanggaran kode etik advokat oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 26 ayat 5 UU Advokat, Dewan kehormatan Organisasi Advokat mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat sebagaimana tersebut dibawah ini:

*“ **Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat**”.*



*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

6. Dalam perkara *a quo*, TERGUGAT II dengan semata-mata memegang teguh serta menjalankan ketentuan yang terdapat dalam UU Advokat dan KEAI antara lain hak advokat untuk mengundurkan diri dalam menangani suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (g) KEAI. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 8 huruf (g) KEAI**

***“Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.”***

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

7. Disamping itu, berdasarkan Pasal 4 huruf a KEAI, advokat wajib mengutamakan penyelesaian dengan cara damai serta sebagaimana bunyi ketentuan tersebut dibawah ini:

**Pasal 4 huruf a KEAI**

***“Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai”.***

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

8. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT pada intinya bersumber dari adanya pengakhiran penanganan perkara oleh TERGUGAT I yang disampaikan kepada PENGGUGAT dalam bentuk Surat Pemberitahuan tertanggal 18 Juli 2008 yang ditandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dengan alasan adanya perbedaan pendapat antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT mengenai cara penanganan perkara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 huruf (g) KEAI. Intisari gugatan tersebut terlihat dari Butir 12 Posita Gugatan sebagai berikut:



*“Bahwa tetapi faktanya, setelah Para Tergugat menerima seluruh haknya cq pembayaran biaya jasa hukum (legal fee) dari Penggugat, ternyata **Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan itikad tidak baik atau beritikad buruk telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum dan Perjanjian Pemberian Kuasa, bahkan Para Tergugat selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2008 telah menarik/memutus/menghentikan Perjanjian Jual beli Jasa Hukum dan/atau Perjanjian Pemberian Kuasa (setelah perjanjian berjalan hampir satu tahun) secara tiba-tiba, sengaja, sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dalam waktu yang cukup dan patut serta tanpa alasan hukum yang sah dan mengikat melalui Surat Pemberitahuan No: 299/ABNP/EH/VII/2008 tertanggal 18 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku Partner dari Tergugat I dengan tembusan kepada Partner lainnya cq Pia Akbar Nasutian SH LLM (PAN) dan Naning/Nugraningrum SH MH (NN), padahal Penggugat sampai dengan hari ini tidak pernah “mencabut Kuasanya”.***

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

Atas dasar adanya pengakhiran penanganan perkara oleh TERGUGAT I tersebut, maka kemudian PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I, II dan III telah melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya, yang semuanya itu menurut PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan diri PENGGUGAT.

9. Bahwa perbedaan pendapat antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT mengenai cara penanganan perkara tersebut terjadi karena PENGGUGAT tidak mau menerima saran dari TERGUGAT I dan II untuk melakukan mediasi dengan TURUT TERGUGAT (Citibank) dan bersikeras mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. PENGGUGAT menolak saran dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan tetap bersikukuh menginginkan agar TERGUGAT I segera mengajukan gugatan terhadap TURUT TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa proses mediasi yang disarankan oleh TERGUGAT I dan II kepada PENGGUGAT tersebut didasarkan atas alasan bahwa sebagai Advokat, TERGUGAT I dan II harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 huruf (a) KEAI yang merupakan hukum tertinggi yang berkekuatan hukum.
11. Bahwa dengan demikian, perselisihan yang timbul antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam perkara *a quo* disebabkan atau terkait erat dengan pelaksanaan Kode Etik Advokat, kode etik mana yang merupakan hukum tertinggi bagi Advokat, yaitu terkait dengan pengakhiran penanganan perkara karena timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara antara advokat dengan kliennya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (g) KEAI.
12. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (5) UU Advokat, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berwenang untuk memeriksa dan mengadili apakah seorang advokat telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar etika profesi advokat. Terkait hal ini, sampai dengan tanggal diajukannya Surat Jawaban, TERGUGAT II tidak pernah mendapatkan suatu putusan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan pelanggaran etika profesi Advokat.
13. Bahwa keberadaan lembaga Kode Etik dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagai institusi yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik profesi Advokat adalah perintah undang-undang dan KEAI merupakan suatu aturan yang mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU Advokat. Dengan demikian, apabila terdapat dugaan adanya perbuatan advokat yang melanggar etika profesi yang dilakukan oleh TERGUGAT II, maka Dewan Kehormatan Organisasi Advokatlah yang memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran etika dimaksud.
14. Bahwa pemeriksaan oleh lembaga Kode Etik dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dan atau kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT II, *quod non*, dalam

Hal 85 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



menjalankan profesinya sebagai Advokat adalah mutlak dilakukan sebagai bagian dari penghormatan terhadap perintah undang-undang. Selain hal tersebut, pelaksanaan pemeriksaan oleh lembaga Kode Etik dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat adalah bertujuan untuk menghindari Putusan yang saling bertentangan.

15. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa gugatan PENGGUGAT telah terlalu dini diajukan (prematur) oleh karena permasalahan yang menjadi dasar pokok gugatan adalah berkaitan dengan adanya perbedaan pendapat antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT mengenai cara penanganan perkara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 huruf (g) KEAI, yang mana atas hal tersebut sampai saat ini TERGUGAT II tidak pernah diputus bersalah oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat atau bahkan dilaporkan kepada Lembaga Kode Etik terkait dengan pelanggaran etika profesi advokat.

**B. Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Mengikutsertakan Persekutuan Yang Bukan Merupakan Badan Hukum**

16. Bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Terkait hal ini, berdasarkan ilmu hukum yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*Natuurlijke Persoon*) dan Badan Hukum (*Recht Persoon*).
17. Merujuk kepada pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty: Bandung, 2006, pada halaman 68 menyatakan:

**"Kecuali orang, yang dapat menjadi pihak di dalam suatu perkara di muka pengadilan ialah badan hukum, yang bertindak melalui pengurus atau wakilnya."**

Dengan demikian badan-badan lain termasuk persekutuan perdata, firma, CV, yang tidak berbentuk badan hukum bukan-lah merupakan subyek hukum.



18. Lebih lanjut, H.M.N. Purwosutijpto dalam bukunya yang berjudul "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 (Bentuk-bentuk Perusahaan)", Djambatan: Bandung, 2005, halaman 36-37 menyatakan:

*"Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa persekutuan itu bukan badan hukum, sebab bila persekutuan itu badan hukum, maka seorang sekutu yang melakukan perbuatan atas nama persekutuan, persekutuanlah yang terikat dengan pihak ketiga dan bukan sekutu yang berbuat seperti ditentukan dalam Pasal 1644 KUHPER tersebut."*

19. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan kepada pihak yang bukan badan hukum, Mahkamah Agung RI secara konsisten telah mengeluarkan Yurisprudensi yang isinya menyatakan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip 1974 dalam perkara antara Bupati Kabupaten Cirebon, R.A. Soetisno melawan PT Pupuk Sriwijaya di mana amarnya menyatakan:

*"Karena Bupati Cirebon mengadakan perjanjian tersebut bukan selaku Kepala Daerah melainkan selaku Ketua Proyek Pangan Kabupaten Cirebon, sedangkan proyek ini **bukanlah badan hukum**, maka R.A. Soetisna (Bupati Cirebon) pribadi juga bertanggung jawab."*

(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/Si/1974 dalam perkara Musda Kec. Teluk Mengkudu Kab. Deli Serdang, Bupati Kepala Daerah Kab. Deli Serdang melawan Aris Sihombing, dimana amarnya menyatakan:

*"Gugat yang ditujukan kepada Musda sebenarnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Musda **bukanlah badan hukum**; seharusnya yang digugat ialah: (1) M. Rambi,*



*Asisten Wedana Kec. Teluk Mengkudu; (2) Letda Bustami, dan  
Puterpra 19 Teluk Mengkudu; (3) Abnyamin, Inspektur Polisi Tk.  
II dan Sek 20232 Teluk Mengkudu.”*

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

20. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT telah menarik Firma Hukum (Law Firm) Adnan Buyung Nasution & Partners selaku TERGUGAT I dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dibawah ini:

*“...Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku PENGGUGAT (untuk selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”), dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo 1365 KUHPdata, kepada pihak-pihak sebagai berikut:*

*1. **Firma Hukum (Law Firm) Adnan Buyung Nasution & Partners**, beralamat di Gedung Plaza Alstom, Lantai 3, Jl TB Simatupang Kav IS – 1, Jakarta Selatan (dahulu d Gedung Menara Global Lantai 3, Jl Jend Gatot Subroto Kav 27, Jakarta Selatan -12950, selaku Tergugat I (selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT I”),”*

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

27. Bahwa berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum sebagaimana dimaksud di atas serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, telah jelas bahwa pihak yang berperkara di pengadilan adalah orang atau suatu badan hukum. Lebih lanjut, suatu persekutuan atau maatchshap bukanlah merupakan badan hukum dan tidak dapat ditarik menjadi pihak yang berperkara.
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlihat secara gamblang bahwa PENGGUGAT telah mengikutsertakan Firma Hukum (Law Firm) Adnan Buyung Nasution & Partners selaku TERGUGAT I dalam perkara *a quo* yang merupakan maatschap atau persekutuan dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I kabur dan sudah sepantasnya gugatan PENGGUGAT tidak diterima.



C. **Gugatan Kabur Karena Mencampuradukkan Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

29. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya telah secara tegas mengakui adanya hubungan kontraktual antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT sebagaimana tersebut dibawah ini:

Butir 3 Petitum Gugatan PENGGUGAT

***“Menyatakan bahwa Tergugat II-IV telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat....”***

Butir 1 Gugatan PENGGUGAT

***“Bahwa Penggugat adalah Pembeli “jasa Hukum” dan Para Tergugat adalah Penjual “Jasa Hukum” yang terikat dalam Perjanjian Jual-beli.....sesuai Perjanjian Jual-Beli Jasa Hukum No. 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007.”***

Butir 8 Gugatan PENGGUGAT

***“Bahwa sebagai akibat dari kesepakatan perjanjian tersebut, maka Penggugat kemudian menindaklanjuti dengan memenuhi kewajiban hukumnya kepada Para Tergugat dengan melunasi pembayaran seluruh biaya jasa hukum sesuai perjanjian dan juga telah diterima oleh Para Tergugat ....”***

Butir 11 Gugatan PENGGUGAT

***“Bahwa karena pembentukan perjanjian itu dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara maka secara yuridis perjanjian itu mengikat para pihak....”***

Butir 12 Gugatan Penggugat



***“Bahwa tetapi faktanya, setelah Para Tergugat menerima seluruh haknya cq pembayaran jasa hukum (legal fee) dari Penggugat, ternyata Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan itikad tidak baik atau beritikad buruk telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum.....”***

Butir 46 Gugatan PENGGUGAT

*“Bahwa Penggugat selanjutnya tetap menuntut tanggung jawab hukum dari Para Tergugat untuk menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat dengan mengirimkan beberapa surat berikut:*

- a. Surat tertanggal 30 Juli 2008: “Peringatan I”;***
- b. Surat tertanggal 8 Agustus 2008, perihal: “Peringatan II dan/atau terakhir”;***

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

30. Kutipan-kutipan dalil PENGGUGAT tersebut di atas merupakan suatu bentuk pengakuan yang merupakan bukti yang sempurna dari PENGGUGAT di hadapan hakim bahwa PENGGUGAT mendasarkan gugatannya pada suatu perbuatan wanprestasi, dan bukan mengenai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
31. Namun sebaliknya, PENGGUGAT baik didalam Posita maupun Petitum Gugatan a quo secara tegas mendalilkan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Butir 2 Petitum Gugatan PENGGUGAT

***“Menyatakan bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan***



*Hoge Raad Arrest 1919 jo Pasal 1365 KUHPerdata jo Pasal 1366  
jo Pasal 1367 KUHPerdata”*

Butir 53 Gugatan PENGGUGAT

*“Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas  
maka Penggugat merasa bahwa **Para Tergugat baik secara  
sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan  
perbuatan melawan hukum** kepada Penggugat sebagaimana  
dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo Pasal 1365  
KUHPerdata....”*

Butir 60 Gugatan PENGGUGAT

*“Bahwa **Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun  
bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum  
kepada Penggugat** sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad  
Arrest 1919 jo Pasal 1365 KUHPerdata terkait  
penarikan/pemutusan/penghentian sepihak Perjanjian Jual Beli  
Jasa Hukum No. 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal  
27 September 2007....”*

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

32. Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo jelas-jelas telah mencampuradukkan dan menggabungkan tuntutan wanprestasi dan gugatan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum. Hal ini jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Doktrin Hukum sebagaimana kami kutip berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 pada intinya menyatakan:

**“Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan**



*dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”*

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

- b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 pada intinya menyatakan:

**“gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel)” apabila Petitem Gugatan tidak didasarkan pada Posita Gugatan”**

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

- c. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 879/K/Pdt/1999, tanggal 29 Januari 2001 pada intinya menyatakan:

**“Bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar “Perbuatan melawan hukum”, tidak dapat juga diajukan sebagai akibat dari suatu “ingkar janji”, karena keduanya diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUH Perdata yaitu “perbuatan melawan hukum” dalam pasal 1365 KUH Perdata dan “wanprestasi” dalam pasal 1243 KUH Perdata, juga “akibat hukum” yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda”.**

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

- d. Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 455 dan 456 yang antara lain menyatakan :

**“dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :**



- **Tidak dibenarkan mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;**
- **Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in concreto secara realistis adalah Wanprestasi**
- *Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum.*

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

33. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. dan Pendapat-pendapat Ahli (Doktrin Hukum) sebagaimana disebutkan tersebut di atas maka penggabungan dan/atau pencampuradukan antara masalah wanprestasi dan masalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dilakukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo adalah jelas-jelas bertentangan dengan tata tertib beracara sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);
34. Penggugat bahkan telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada dalil adanya ingkar janji berkaitan dengan adanya perjanjian jual beli jasa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan berdasarkan yurisprudensi tetap di atas dengan jelas ditegaskan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat diajukan sebagai akibat dari suatu ingkar janji.
35. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscure libel*) bahkan melanggar tertib hukum acara yang berlaku karena PENGGUGAT telah mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum namun secara tegas di dalam Gugatannya PENGGUGAT mendasarkan pada adanya hubungan kontraktual antara PENGGUGAT dan Para TERGUGAT. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).



D. **Gugatan PENGGUGAT Kabur Karena Terdapat Pertentangan antara Posita Gugatan Dengan Petitum Gugatan**

36. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya telah secara tegas mengakui adanya hubungan kontraktual antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut di bawah ini :

Butir 1 Gugatan PENGGUGAT

*"Bahwa Penggugat adalah Pembeli "jasa Hukum" dan Para Tergugat adalah Penjual "Jasa Hukum" yang terikat dalam Perjanjian Jual-beli.....sesuai Perjanjian Jual-Beli Jasa Hukum No. 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007."*

Butir 8 Gugatan PENGGUGAT

*"Bahwa sebagai akibat dari kesepakatan perjanjian tersebut, maka Penggugat kemudian menindaklanjuti dengan memenuhi kewajiban hukumnya kepada Para Tergugat dengan melunasi pembayaran seluruh biaya jasa hukum sesuai perjanjian dan juga telah diterima oleh Para Tergugat ...."*

Butir 12 Gugatan PENGGUGAT

*"Bahwa tetapi faktanya, setelah Para Tergugat menerima seluruh haknya cq pembayaran jasa hukum (legal fee) dari Penggugat, ternyata Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan itikad tidak baik atau beritikad buruk telah melanggar kewajiban hukumnya dan **tidak menjalankan kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud Perjanjian Jual-beli Jasa Hukum.."*

Butir 46 Gugatan PENGGUGAT



*“Bahwa Penggugat selanjutnya tetap menuntut tanggung jawab hukum dari **Para Tergugat** untuk menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat dengan mengirimkan beberapa surat berikut:*

- a. *Surat tertanggal 30 Juli 2008: “Peringatan I”;*
- b. *Surat tertanggal 8 Agustus 2008, perihal: “Peringatan II dan/atau terakhir”;*

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

37. Namun demikian, di dalam Petitum Gugatan, PENGGUGAT hanya meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar TERGUGAT II-TERGUGAT IV saja yang dinyatakan telah melanggar kewajiban hukumnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Butir 3 Petitum Gugatan PENGGUGAT

*“**Menyatakan bahwa Tergugat II-IV telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya kepada Penggugat dengan menggunakan upaya bujuk rayu, akal cerdas dan rangkaian kebohongan kepada Penggugat dengan yang ditujukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**”*

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

38. Bahwa yang dimaksud dengan Para TERGUGAT dalam Gugatan A quo adalah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagaimana tersebut di bawah ini:

Halaman 2 Gugatan PENGGUGAT

*“**(Untuk selanjutnya Tergugat I – IV secara bersama-sama disebut sebagai “Para Tergugat”)**”*

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*



39. Berdasarkan uraian di atas, terlihat secara jelas bahwa antara Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT tidak sesuai satu sama lain dan oleh karenanya TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

## E. Gugatan PENGGUGAT Didasari atas Itikad Buruk (*Exemptio Doli Praeentis*)

40. Bahwa TERGUGAT II adalah seorang advokat yang dalam menjalankan profesinya dengan menjaga kemandirian, tidak terpengaruh oleh siapapun dan tanggung jawab serta selalu menjaga etika profesi advokat, hal mana tercermin dengan tidak adanya suatu putusan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang menghukum TERGUGAT II terkait pelanggaran etika dalam menjalankan profesinya.
41. Namun demikian, hal ini tidak diungkapkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo. Sebaliknya, PENGGUGAT dalam Gugatan a quo menyatakan hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, cenderung menyesatkan serta bertujuan semata-mata untuk merugikan PARA TERGUGAT (*malicious intent*).
42. Bahwa terlebih lagi, permohonan ganti rugi PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan di dalam Gugatan a quo tidak masuk akal serta tidak mempunyai hubungan sebab akibat satu sama lain, yaitu meminta ganti kerugian materil sebesar Rp. 30.623.600.000,- (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kerugian materil yang dibuat oleh PENGGUGAT bahkan mengacu pada sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti, seperti *success fee* serta biaya perkara lain nomor 09/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel dan 1191/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, yang mana gugatan-gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan, namun ternyata diperhitungkan sebagai kerugian materil serta biaya-biaya atas gugatan-gugatan PENGGUGAT sendiri yang diajukan secara tidak beralasan. Ditambah lagi dengan kerugian immaterial dengan nilai hingga hampir Rp. 1 triliun Rupiah. Hal ini semakin membuktikan bahwa tujuan PENGGUGAT mengajukan gugatan semata-mata adalah untuk mencari keuntungan finansial dan



mengalihkan pokok permasalahan kepada PARA TERGUGAT, khususnya TERGUGAT II.

43. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan PARA TERGUGAT bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung unsur *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* karena:
- Gugatan a quo dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
  - Gugatan a quo dibuat oleh PENGGUGAT dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu TERGUGAT II;
  - Gugatan a quo ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;
44. Bahwa jelas terbukti Gugatan a quo merupakan gugatan yang diajukan secara licik, apalagi yang dipermasalahkan adalah hal pengajuan gugatan tentang pengunduran diri advokat dikarenakan timbul perselisihan dalam penanganan perkara dengan kliennya yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 8 huruf (g) KEAI sebagai hukum tertinggi bagi advokat dan telah berkekuatan hukum. Maka atas hal tersebut, terbukti jelas bahwa proses persidangan perkara a quo ditempuh oleh PENGGUGAT hanya semata-mata untuk mengganggu TERGUGAT II, dan hanya untuk mencari keuntungan finansial semata dan bukan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
45. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* maka untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi ini dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).



F. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

46. Penggugat dalam Gugatannya berulang kali menyebut nama Padmadriya, AC, SH selaku Asisten Tergugat II dalam perkara aquo. Hal ini berulang kali secara tegas dinyatakan oleh Penggugat antara lain sebagai berikut:

a. Halaman 3 butir 8 Gugatan Penggugat

*“Bahwa sebagai akibat dari kesepakatan perjanjian tersebut, maka Penggugat kemudian menindaklanjuti dengan memenuhi kewajiban hukumnya kepada Para Tergugat dengan melunasi pembayaran seluruh biaya jasa hukum sesuai perjanjian dan juga telah diterima oleh Para Tergugat melalui pegawai Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima/penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 2 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh **Sdri Padmadriya AC SH selaku asisten dari Tergugat II;***

b. Halaman 5 butir 18 Gugatan Penggugat

*“Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2007 Penggugat menandatangani persetujuan Surat kontrak Perjanjian Jual Beli Jasa Hukum tersebut dan mengirimkannya kembali kepada Tergugat II disertai pelunasan pembayaran seluruh biaya jasa hukum (legal fee) sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh **Sdri Padmadriya AC SH selaku Pegawai Tergugat I dan asisten dari Tergugat II;***

c. Halaman 10 butir 44 Gugatan Penggugat

*“Bahwa **PENARIKAN/PEMUTUSAN/PENGHENTIAN** sepihak Perjanjian Jual Beli Jasa Hukum No. 428/ABNP/EH/IX/2007 dan/atau Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007 juga kembali ditegaskan lagi oleh Sdri Pia Akbar Nasution SH LLM (anak kandung dari Tergugat IV, rekan Tergugat UU dan Partners Tergugat I) yang disampaikan secara lisan dalam pertemuan di kantor Tergugat II yang baru di Mega Kuningan pada tanggal 25 Juli 2008 sesuai Surat Undangan Tergugat I No.*



302/ABNP/PAN/VII/2008 yang juga dihadiri oleh Penggugat, Sdri Nugrahaningrum, SH MH (Partner Tergugat I), Sdr Sadly Hasibuan SH (Advokat tergugat I), Sdr Hartanto SH (Advokat Tergugat I) dan **Sdri Padmadiya AC SH....”**

47. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Penggugat berulang kali menyebut, melibatkan atau mengikutsertakan nama pihak lain, antara lain Sdri. Padmadiya AC SH dalam gugatan Penggugat. Oleh karena itu, demi terangnya sebuah perkara maka Penggugat seharusnya melibatkan Sdri Padmadiya AC SH sebagai salah satu pihak dalam gugatan Penggugat. Namun demikian, Penggugat dalam gugatannya sama selali tidak mengikutsertakan atau tidak menjadikan Sdri Padmadiya AC SH sebagai pihak dalam perkara aquo. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak.
48. Penggugat dalam gugatan sebelumnya No. 243/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Maret 2010 juga melibatkan Sdri Padmariya AC SH sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. dalam Perkara No. 243/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tersebut, pihak-pihak yang digugat adalah sebagai berikut:

*“.... Dengan ini mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap:*

1. *PIA AKBAR NASUTION SH LLM, beralamat di kantor ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS LAW FIRM..... (selanjutnya disebut sebagai Tergugat I);*
2. *Nugrahaningrum SH MH, beralamat di kantor ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS.... (selanjutnya disebut sebagai Tergugat II”*
3. *Eri Hertiawan, SH LLM, beralamat di kantor ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS LAW FIRM ..... (selanjutnya disebut sebagai Tergugat III)”;*
4. *Sadly Hasibuan, beralamat di kantor ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS LAW FIRM .... (selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV)”;*



5. **Padmatriya AC SH, beralamat di kantor ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS LAW FIRM .... (selanjutnya disebut sebagai Tergugat V)”;**

6. ....”

49. Pokok permasalahan antara Gugatan Penggugat perkara aquo adalah sepenuhnya sama dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dalam perkara No. No. 243/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tersebut di atas. Dengan demikian, konsisten dengan Gugatan Penggugat sebelumnya, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak melibatkan Sdri Padmatriya sebagai pihak dalam gugatan *aquo*.

50. Bahwa oleh karena gugatan kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal tersebut sebagaimana tersebut dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Kami dengan ini mencadangkan hak kami untuk mengajukan yurisprudensi dimaksud sebagai bukti.

51. Berdasarkan uraian-uraian hukum, maka Gugatan PENGGUGAT haruslah dikualifisir sebagai gugatan yang kurang pihak, dan oleh karena itu Gugatan *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**G. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Karena Tuntutan PENGGUGAT Yang Menyangkut Kehormatan/Martabat Dan Nama Baik (*eer en goede naam*) Seharusnya Didasarkan Pada Ketentuan Hukum Yang Lebih Spesifik, Yakni Ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata**

52. Bahwa dalam Gugatannya secara tegas mengajukan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana kami kutip berikut ini:

Butir 60 halaman 17 Gugatan:

**“Bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**



*kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo Pasal 1365 KUHPerdara terkait penarikan/pemutusan/penghentian sepihak Perjanjian Jual beli Jasa Hukum No. 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 dan Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007...*

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

53. Namun demikian dalam Gugatannya PENGGUGAT menyatakan bahwa Pengugat mengalami kerugian, berupa kerugian imateril, berupa tercemarnya nama baik PENGGUGAT, sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh PENGGUGAT sendiri secara berulang kali dalam Gugatan, yaitu sebagaimana TERGUGAT II kutip sebagai berikut:

Butir 72 bab II Gugatan:

*"Bahwa selain kerugian materiil, **Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik, reputasi, kredibilitas, integritas dan kehormatan Penggugat.** Disamping itu, **Penggugat juga harus kehilangan waktu, tenaga dan pikiran tidak sedikit dalam melakukan langkah hukum ini, yang menyebabkan berkurangnya kenyamanan hidup penggugat,** sehingga adalah patut dan layak apabila Penggugat membebaskan dan menuntut ganti kerugian immaterial kepada Para Tergugat dengan pembayaran sejumlah uang yang ditaksir sepadan dengan nominal uang sebesar Rp. 988.888.888.000,-...."*

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

54. Bahwa PENGGUGAT mengajukan tuntutan atas dasar rusaknya nama baik PENGGUGAT, namun kemudian PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur, tidak jelas, rancu dan tidak memiliki dasar mengingat pada pokoknya dalam suatu gugatan yang menyangkut harkat dan nama baik, ada unsur-unsur yang memiliki



kekhasan tersendiri yang khusus dan spesifik yang harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata.

55. Bahwa Ahli Hukum Nono Anwar Makarim dalam "Legal Anotasi Hasil Eksaminasi Publik: Kasus Soeharto Vs Majalah Time" Lampiran I pada halaman 76, berpendapat antara lain bahwa:

**"...Gugatan penghinaan (belediging) yang menyangkut tuntutan ganti rugi immateriil hanya bisa diajukan berdasarkan Pasal 1372 dan seterusnya KUHPerdata. (Arrest Hooge Raad 11 maret 1909, Tijdschrift van Recht T.93 hlm.50). Konsekuensi pengaturan khusus untuk gugatan perdata atas penghinaan adalah bahwa ia tidak bisa diajukan kecuali menurut Pasal 1372 dst KUHPerdata..."**

(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)

56. Bahwa ahli hukum Belanda yang bernama Rutten dalam bukunya (Asser Rutten, "Handleiding Tot De Boefening Van Het Netherlands Burgerlijk Recht", Derde Deel, Tweede Stuk, N.V. Uitgebers Maatschappij, 1954, halaman 619), menjelaskan bahwa:

**"De bijzondere regeling van de burgerlijke rechtvordering wegens belediging zal tot gevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerd op art. 1401, doch uitsluitend op de art 1408 e.v."**

Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah :

**"Peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah berakibat bahwa mengenai fitnah tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1401 BW Belanda atau Pasal 1365 KUH Perdata melainkan harus didasarkan atas Pasal 1408 BW Belanda atau Pasal 1372 KUH Perdata."**

(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)



57. Bahwa menurut Rutten tersebut, gugatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak dapat diajukan sebagai dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata melainkan harus diajukan dengan menggunakan ketentuan yang lebih khusus yaitu Pasal 1372 KUHPerdata.
58. Bahwa, terkait dengan tuntutan perdata atas dasar penghinaan yang seharusnya diajukan berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata, J. Satrio dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-undang Bagian Kedua*", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, dalam halaman 170 menyatakan sebagai berikut:

**"Menurut Rutten, "PENGHINAAN" DALAM PASAL 1372 DIBERIKAN ARTI YANG SAMA DENGAN PERUMUSAN PENGHINAAN DALAM HUKUM PIDANA (pasal 310) dan karenanya meliputi baik pencemaran nama baik dengan tulisan, penghinaan biasa dan fitnah. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1376, perbuatan menghina itu HARUS DILAKUKAN DENGAN SENGAJA, jadi harus ada unsur opzet. "**

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

59. Bahwa dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT yang menuntut ganti rugi akibat adanya pencemaran nama baik adalah gugatan dengan dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas karena didasarkan pada ketentuan perbuatan melawan hukum yang sangat umum ex Pasal 1365 KUHPerdata yang merupakan *lex generalis*, padahal hukum yang berlaku secara khusus (*lex specialis*) telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata yang demi hukum merupakan ketentuan yang lebih spesifik mengenai ganti rugi dalam konteks "penghinaan".
60. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka adalah sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



H. **Gugatan PENGGUGAT Kabur Atau Tidak Jelas (*Exceptie Obscurum Libelum*) : Pasal 1365 KUHPERDATA Tidak Mengakomodir Ganti Kerugian Berupa Pemulihan Kehormatan / Nama Baik**

61. Bahwa dalam butir 8 petitum Gugatan, PENGGUGAT meminta agar PARA TERGUGAT menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sebagaimana tersebut dibawah ini:

***"Menghukum Para Tergugat agar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka yang harus disampaikan melalui 7 (tujuh) surat kabar yaitu: surat kabar Kompas, Media indoneisa, Koran Tempo, Kontan, Bisnis Indonesia, Pikiran Rakyat pada halaman pertama dengan ukuran ½ (setengah) halaman; dan 7 (tujuh) media on-line internet yaitu: [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.detik.com](http://www.detik.com), [www.hukumonline.cim](http://www.hukumonline.cim), [www.kontanonline.com](http://www.kontanonline.com), [www.gatra.com](http://www.gatra.com), [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), [www.kompas.com](http://www.kompas.com) dengan ukuran 15 kb (lima belas kilobite); dan 7 (tujuh) media televisi swasta yaitu: Metro TV, RCTI, Global TV, Trans TV, TV One, dan Jak TV dengan durasi masing-masing 7 (tujuh) menit, yang kesemuanya masing-masing selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan Majelis Hakim."***

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

62. Bahwa, Pasal 1365 KUHPerdata hanya memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya perbuatan melawan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut dan bukan tuntutan pemulihan nama baik. Dalam hal ini, Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 12 menyatakan sebagai berikut:

*"Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:*

- 1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;***



2. **Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;**
3. **Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;**
4. **Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.”**

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

63. Bahwa hal ini jelas berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1372 KUHPerdata yang secara lebih luas membuka kemungkinan untuk untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan.
64. Bahwa, hal ini dijelaskan oleh Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum*” halaman 12, juga menyatakan bahwa pemulihan nama baik hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata sebagaimana kami kutip berikut ini:

*“Ketiga, Perbuatan Melawan Hukum terhadap nama baik, Masalah penghinaan diatur dalam pasal 1372 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. **Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan terhadap penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaan para pihak.**”*

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

65. Berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, maka Gugatan PENGGUGAT haruslah dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), dan oleh karena itu Gugatan *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### **I. GUGATAN KABUR KARENA TIDAK MENJELASKAN KERUGIAN, KHUSUSNYA KERUGIAN IMMATERIIL**

66. Bahwa di dalam Gugatannya, PENGGUGAT meminta agar PENGGUGAT diberikan ganti rugi immateriil sebesar Rp.



988.888.888.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah).

67. Bahwa dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan dasar perhitungan dari mana munculnya tuntutan ganti rugi immaterill berupa *rusaknya nama baik, reputasi, kredibilitas, integritas dan kehormatan PENGGUGAT, serta kerugian waktu, tenaga, pikiran dan berkurangnya kenyamanan hidup PENGGUGAT*, sebesar Rp. 988.888.888.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah) tersebut;
68. Bahwa terhadap suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut ganti rugi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pihak PENGGUGAT berkewajiban untuk membuat rincian dari kerugian yang dialami tersebut, dengan disertai buktinya pula (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971).
69. Dengan tidak dapat mengajukan rincian kerugian yang dialami beserta dengan buktinya pula, maka Gugatan a quo menjadi gugatan yang kabur.
70. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT II memohon agar gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

71. Seluruh dalil TERGUGAT II sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisah dari dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
72. TERGUGAT II sekali lagi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-



hal apa yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II secara tertulis.

73. Bahwa sebelum TERGUGAT II menyampaikan Jawaban atas Gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT II akan menguraikan terlebih dahulu mengenai duduk perkara *a quo* agar permasalahan ini terlihat secara terang benderang.
74. TERGUGAT II adalah seorang yang berprofesi sebagai advokat yang memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan dimana dalam menjalankan profesi tersebut selalu memegang teguh Kode Etik Advokat sebagai hukum tertinggi yang telah berkekuatan hukum. Selain itu, dalam menjalankan profesinya TERGUGAT II selalu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta selalu menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*). Hal ini terbukti dengan tidak adanya putusan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sampai dengan saat ini yang menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melanggar kode etik advokat.
75. Sebagai seorang advokat, TERGUGAT II dalam menangani perkara tidak semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Oleh karena itu, TERGUGAT II tergerak untuk membantu PENGGUGAT untuk menangani permasalahan dengan TURUT TERGUGAT terlepas dari hal dimana honorarium atau imbalan jasa hukumnya berbeda atau jauh dibawah biaya jasa hukum yang biasanya ditawarkan kepada klien TERGUGAT I lainnya. Hal tersebut juga diakui oleh PENGGUGAT dalam butir 15 dan butir 16 Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

**Butir 15 Gugatan PENGGUGAT**

*“ ...Tergugat II ternyata setuju dan menyanggupi untuk membela kepentingan hukum Penggugat dengan memberikan bantuan Jasa Hukum melalui kantor Tergugat I dengan pada awalnya meminta imbalan biaya jasa hukum (legal fee) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)....”*

Hal 107 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



**Butir 16 Gugatan PENGGUGAT**

*“ Bahwa karena Penggugat merasa keberatan terhadap penawaran permintaan biaya legal fee tersebut, **Tergugat II berturut-turut kemudian menurunkan legal feenya menjadi Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan diturunkan lagi menjadi Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan diturunkan lagi menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan karena Penggugat masih keberatan pada akhirnya dicapai kesepakatan mengenai biaya legal fee sebesar hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)....”***

*(cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT II)*

76. Berdasarkan penelitian kasus posisi secara internal oleh PARA TERGUGAT, TERGUGAT II sebagai seorang advokat yang kemandiriannya dijamin oleh UU Advokat memandang dan berkeyakinan bahwa perkara PENGGUGAT tersebut kurang mempunyai dasar hukum dan oleh karenanya TERGUGAT II menyarankan agar proses negosiasi tetap dilanjutkan. Sedangkan PENGGUGAT tetap bersikukuh agar permasalahan tersebut tetap diajukan ke pengadilan.
77. Bahwa terlebih-lebih lagi TERGUGAT I juga mendapatkan konfirmasi berupa surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal pajak No: 2-1063/PJ.02/2008 tanggal 5 Juni 2008 perihal Penjelasan Mengenai Bea Meterai terhadap Lembar Penagihan Kartu Kredit (**“Surat Dirjen Pajak”**) yang merupakan balasan atas surat TERGUGAT I sebelumnya tertanggal 5 Mei 2008. Surat Dirjen Pajak pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“dalam billing statement kartu kredit sepanjang memuat uraian tentang jumlah tunggakan, pembayaran, dan balance bulan sebelumnya, maka billing statement tersebut merupakan bukti bahwa nasabah telah melunasi baik sebagian atau seluruhnya tagihan bulan sebelumnya. **Dengan demikian Bea Meterai***



*terutang oleh pemegang kartu kredit sebagai pihak yang mendapat manfaat dari lembar penagihan kartu kredit tersebut. ”*

(cetak miring dan cetak tebal dari TERGUGAT II)

78. Tindakan TERGUGAT II dilakukan sejalan dengan ketentuan Pasal 4 huruf (g) KEAI sebagai ketentuan yang memiliki kekuatan hukum yang mewajibkan advokat menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
79. Oleh karenanya, dengan tetap memperhatikan kepentingan PENGGUGAT, PARA TERGUGAT tetap berupaya secara maksimal agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 huruf (a) KEAI sebagai ketentuan yang memiliki kekuatan hukum.
80. Bahwa dengan adanya kesepakatan untuk menangani permasalahan antara PENGGUGAT dengan Turut TERGUGAT dimaksud baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, TERGUGAT II telah mengusahakan agar permasalahan antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT dapat diselesaikan dengan cara damai, yaitu antara lain dengan melakukan korespondensi dengan Turut TERGUGAT dan melakukan pertemuan dengan TURUT TERGUGAT. Selain itu, dalam setiap korespondensi dengan TURUT TERGUGAT, TERGUGAT II selalu menembuskan surat-surat dimaksud dan memberitahukannya kepada PENGGUGAT.
81. Namun demikian setelah serangkaian usaha maksimal yang dilakukan PARA TERGUGAT, termasuk untuk meyakinkan kepada PENGGUGAT mengenai posisi hukum PENGGUGAT, PENGGUGAT tetap bersikukuh agar permasalahan tersebut tetap diajukan ke pengadilan.
82. Dengan adanya perbedaan cara penanganan permasalahan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, maka TERGUGAT II atas nama dan untuk kepentingan TERGUGAT I memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukum PENGGUGAT sebagaimana dalam Surat TERGUGAT I No: 2999/ABNP/EH/II/2008 tertanggal 18

Hal 109 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



Juli 2008 perihal Pemberitahuan. Pengunduran diri mana telah dijamin berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 huruf (g) KEAI selaku hukum tertinggi bagi advokat yang berkekuatan hukum.

83. Kemudian, setelah dilakukan pertemuan antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT untuk membahas permasalahan dalam penanganan perkara PENGGUGAT, pada tanggal 29 Agustus 2008 (atau lebih dari satu bulan sejak dikeluarkannya Surat Pengunduran diri tertanggal 18 Juli 2008), PENGGUGAT mengirimkan surat melalui faksimili kepada TERGUGAT II yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**“...Secara pribadi saya [PENGGUGAT] sangat respek atas tanggung jawab moral dan itikad baik dari pak Eri [TERGUGAT III] dalam menangani kasus saya [PENGGUGAT] di ABNP [TERGUGAT II] selama ini, termasuk menjadi penengah saat PENGGUGAT dan Tergugat III bersitegang. Sekali lagi mohon maaf pak Eri [TERGUGAT II] dan Terima kasih atas bantuannya selama ini”**

(Cetak tebal, garis bawah, dan kata-kata dalam kurung penambahan dari kami)

Pernyataan PENGGUGAT tersebut membuktikan bahwa hingga setelah pengunduran diri TERGUGAT II, PENGGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT II merupakan advokat yang profesional, berpegang teguh pada perundang-undangan dan etika profesi advokat dan bertanggung jawab terhadap klien yang mana hal tersebut juga diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT sendiri melalui email tertanggal 29 Agustus 2008 dimaksud.

84. Bahwa TERGUGAT II membantah dengan keras dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya dan akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT dimaksud dengan uraian sebagai berikut:
- Para TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan perkara a quo dan oleh karenanya tidak dapat dibebankan ganti kerugian;
  - Para TERGUGAT berhak untuk memperoleh imbalan jasa hukum;



- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no: 09/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel tidak memeriksa pokok perkara gugatan PENGGUGAT sebelumnya;
- d. Tuntutan Permintaan Maaf Secara Terbuka yang dimohonkan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan;

A. **TERGUGAT II maupun PARA TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam 1365 KUHperdata sehubungan dengan perkara a quo dan oleh karenanya tidak dapat dibebankan ganti kerugian;**

85. Bahwa, PENGGUGAT telah mendalilkan dalam butir 60 Gugatan sebagai berikut:

***“Bahwa Para TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo Pasal 1365 KUHperdata terkait penarikan/pemutusan/penghentian sepihak Perjanjian Jual Beli Jasa Hukum No 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 dan Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007...”***

*(cetak tebal sebagai penekanan dari TERGUGAT II)*

86. Bahwa dalil yang dijadikan PENGGUGAT sehubungan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam butir 60 Gugatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Para TERGUGAT melanggar undang-undang (vide Butir 62 Gugatan), yaitu:
  - TERGUGAT I-III melanggar Pasal 1467 KUHPperdata dan Pasal 4 ayat (2) UU Advokat;
  - TERGUGAT II-III melanggar Pasal 1792 jo Pasal 1800 KUHPperdata dan Pasal 4 ayat (2) UU Advokat;
  - Penarikan Perjanjian Jual Beli Jasa Hukum melanggar Pasal 1338 KUHPperdata;



- TERGUGAT II-III melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Advokat;
  - b. Perbuatan Para TERGUGAT telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya (vide butir 62 gugatan);
  - c. Perbuatan Para TERGUGAT telah melanggar hak-hak subyektif orang lain cq PENGGUGAT
  - d. Perbuatan Para TERGUGAT telah melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian dan sikap hati-hati yang merupakan hukum tidak tertulis.
87. Bahwa di dalam Pasal 1365 KUH Perdata terdapat ketentuan sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, **mengganti kerugian** tersebut.”*

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

88. Bahwa, Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali atas Perkara Perdata No. 445PK/Pdt/2007 sehubungan dengan perbuatan melawan hukum telah menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, harus memenuhi empat unsur yakni:*

1. **adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yang menurut yurisprudensi tetap termasuk:**
  - a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
  - b. perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau
  - c. perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau
  - d. perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.



2. **adanya kerugian;**
3. **adanya kesalahan pada si pelaku;**
4. **hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

89. Dengan demikian, dalam membuktikan apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, maka pemenuhan setiap unsur Pasal 1365 KUHPdata tersebut di atas haruslah terpenuhi, hal mana yang harus dibuktikan oleh PENGGUGAT.
90. Terkait dengan uraian di atas, TERGUGAT II dalam hal ini mensomir PENGGUGAT untuk dapat membuktikan bahwa TERGUGAT II telah dengan sengaja (*met opzettelijk*) melakukan hal-hal yang melanggar hukum, melanggar hak subyektif PENGGUGAT, bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT II, serta bertentangan dengan kaedah kesusilaan.
91. Selain itu, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah tidak melakukan kewajibannya hukumnya adalah dalil yang menyesatkan. Hal itu dikarenakan, PENGGUGAT sudah mengerti dan memahami bahwa Para TERGUGAT telah berusaha menyelesaikan permasalahan PENGGUGAT dengan Turut TERGUGAT secara damai, sebagaimana tindakan PARA TERGUGAT, antara lain, yaitu:
- a. Mengirimkan Surat No: 509/ABNP/EH/XII/2007 tertanggal 7 Desember 2007 perihal Informasi Status Pengajuan Kredit kepada Bank Danamon dengan Tembusan PENGGUGAT, yang mana atas hal ini juga telah diberitahukan kepada PENGGUGAT melalui faksimili tertanggal 7 Desember 2007;
  - b. Mengadakan pertemuan dengan Manulang & Kolopaking law Firm selaku kuasa dari Turut TERGUGAT pada tanggal 18 Februari 2002 untuk menyelesaikan permasalahan PENGGUGAT secara damai;
  - c. Mengirimkan Surat No: 088/ABNP/EH/II/2008 tertanggal 26 Februari 2008 perihal Fakta-Fakta Permasalahan Yang Menyangkut Hagus

Hal 113 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



Suanto kepada Manulang & Kolopaking law Firm selaku kuasa dari Turut TERGUGAT yang ditembuskan kepada PENGGUGAT;

d. Melaporkan Surat dari Manulang & Kolopaking law Firm selaku kuasa dari Turut TERGUGAT tertanggal 31 Maret 2008 perihal Persoalan Hagus Suanto dengan Citibank;

92. Lebih jauh, PENGGUGAT juga tidak pernah menguraikan batasan, maksud, dan uraian yang jelas terkait hak-hak subyektif orang lain, kepatuhan, ketelitian dan sikap hati-hati apalagi hukum tidak tertulis. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak.

#### Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Tidak Terpenuhi

93. Bahwa, PENGGUGAT telah mendalilkan dalam butir 60 Gugatan sebagai berikut:

***“Bahwa Para TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo Pasal 1365 KUHperdata terkait penarikan/pemutusan/penghentian sepihak Perjanjian Jual Beli Jasa Hukum No 428/ABNP/EH/IX/2007 tertanggal 27 September 2007 dan Perjanjian Pemberian Kuasa tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007...”***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

94. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan tersebut, PENGGUGAT telah mendasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan tidak dipenuhinya hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian serta pengunduran diri PARA TERGUGAT sebagai kuasa hukum dari PENGGUGAT telah melanggar hukum, melanggar hak subyektif PENGGUGAT, bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT II, serta bertentangan dengan kaedah kesusilaan.

**Tergugat II tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan**



95. TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam butir 62 huruf a yang menyebutkan Tergugat II telah melakukan pelanggaran atas ketentuan KUHPerdata dan UU Advokat.
96. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II didasarkan pada pemenuhan kewajiban TERGUGAT II berdasarkan UU Advokat, hal mana yang pada faktanya telah dilakukan dengan mengacu pada UU Advokat dan KEAI sebagai ketentuan yang mengikat layaknya undang-undang sebagaimana ditegaskan Pasal 33 UU Advokat.
97. Selain itu, Advokat dalam menjalankan profesinya diwajibkan untuk mematuhi ketentuan kode etik advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU Advokat sebagaimana tersebut di bawah ini:

***“Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.”***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

98. Terkait dengan bunyi ketentuan undang-undang di atas, merujuk kepada KEAI, terdapat ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 3 huruf (b) KEAI**

***“Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.”***

**Pasal 3 huruf (c) KEAI**

***“Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.”***

**Pasal 4 KEAI**



- a. *Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.*
- b. *Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.*
- c. *Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.*
- d. *Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.*
- e. *Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.*
- f. *Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.*
- g. *Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.*
- h. *Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.*
- i. *Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.*
- j. *Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.*
- k. *Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.”*

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

99. Bahwa kewajiban dari TERGUGAT II selaku kuasa hukum dari PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan oleh TERGUGAT II secara profesional, tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun wujud tanggung jawab TERGUGAT II



sehubungan dengan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT adalah, antara lain sebagai berikut:

- a. TERGUGAT II sesuai dengan kewajibannya ex UU Advokat dan KEAI telah mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT dengan cara damai, yaitu
  - Mengirimkan Surat No: 509/ABNP/EH/XII/2007 tertanggal 7 Desember 2007 perihal Informasi Status Pengajuan Kredit kepada Bank Danamon dengan Tembusan PENGGUGAT, yang mana atas hal ini juga telah diberitahukan kepada PENGGUGAT melalui faksimili tertanggal 7 Desember 2007;
  - Mengadakan pertemuan dengan Manulang & Kolopaking law Firm selaku kuasa dari Turut TERGUGAT pada tanggal 18 Februari 2002 untuk menyelesaikan permasalahan PENGGUGAT secara damai;
  - Mengirimkan Surat No: 088/ABNP/EH/II/2008 tertanggal 26 Februari 2008 perihal Fakta-Fakta Permasalahan Yang Menyangkut Hagus Suanto kepada Manulang & Kolopaking law Firm selaku kuasa dari Turut TERGUGAT yang ditembuskan kepada PENGGUGAT;
  - Melaporkan Surat dari Manulang & Kolopaking law Firm selaku kuasa dari Turut TERGUGAT tertanggal 31 Maret 2008 perihal Persoalan Hagus Suanto dengan Citibank;
- b. TERGUGAT II selalu bersikap mandiri dan bebas dari tekanan dalam menangani permasalahan PENGGUGAT.
- c. TERGUGAT II tidak pernah memberikan keterangan yang menyesatkan PENGGUGAT. Setiap surat-menyurat dengan pihak terkait yang dikirimkan oleh TERGUGAT II selalu ditembuskan kepada PENGGUGAT. Lebih lanjut, TERGUGAT II juga memberikan keterangan mengenai isi Surat Dirjen Pajak yang notabene menjawab permasalahan dari PENGGUGAT terkait siapakah yang harus dibebankan atas bea meterai atas suatu tagihan kartu kredit. Perlu kami sampaikan sesuai dengan keyakinan dan kemandirian TERGUGAT II sebagai seorang advokat, TERGUGAT II memandang bahwa Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi yang paling relevan dan berwenang memberikan keterangan dimaksud dan oleh karenanya TERGUGAT II berkeyakinan bahwa lebih baik



permasalahan antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT diselesaikan secara damai.

- d. TERGUGAT II dalam menangani permasalahan PENGGUGAT tidak pernah meminta biaya-biaya yang tidak perlu serta memberikan bantuan hukum kepada PENGGUGAT hanya semata-mata untuk menegakkan hukum dan keadilan, terbukti dengan permintaan awal atas honorarium TERGUGAT II sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pada akhirnya menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - e. TERGUGAT II tidak pernah menyebarkan rahasia dari PENGGUGAT kepada pihak yang tidak berkepentingan.
  - f. TERGUGAT II mengundurkan diri setelah terjadi perbedaan pendapat dengan PENGGUGAT terkait cara penanganan perkara, yang mana sebelum hal tersebut dilakukan TERGUGAT II telah melakukan tindakan yang maksimal untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud secara damai.
100. Selain itu berdasarkan Pasal 1817 KUHPerdara, Penerima Kuasa berhak untuk mengundurkan diri sebagai Kuasa. Bila ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 8 huruf (g) KEAI maka TERGUGAT II sebagai Advokat secara sah dapat mengundurkan diri dalam perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana di atur dalam Pasal 8 huruf (g) KEAI dalam hal terjadi perbedaan cara penanganan perkara.
101. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT II telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Sumpah Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Advokat.

**TERGUGAT II melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai seorang Advokat**

102. TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam butir 62 (b) Gugatan PENGGUGAT bahwa PARA Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.



103. Adapun alasan tidak didaftarkan Gugatan ialah mengingat berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT sampai dengan awal bulan Januari 2008, ditemukan fakta yang membuat TERGUGAT II berkeyakinan bahwa sesungguhnya Gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena TERGUGAT II berkeyakinan bahwa pengajuan Gugatan oleh PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan serta bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Sumpah Advokat, TERGUGAT II mengupayakan menangani dan membantu menyelesaikan permasalahan PENGGUGAT secara damai.
104. Pendapat atau pandangan yang mandiri dari TERGUGAT II dimaksud juga didukung oleh konfirmasi dari Surat Dirjen Pajak yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“dalam billing statement kartu kredit sepanjang memuat uraian tentang jumlah tunggakan, pembayaran, dan balance bulan sebelumnya, maka billing statement tersebut merupakan bukti bahwa nasabah telah melunasi baik sebagian atau seluruhnya tagihan bulan sebelumnya.”* Dengan demikian Bea Meterai terutang oleh pemegang kartu kredit sebagai pihak yang mendapat manfaat dari lembar penagihan kartu kredit tersebut.
105. Berdasarkan uraian di atas yang kemudian dikonfirmasi oleh Surat Dirjen Pajak TERGUGAT II memahami dan berkeyakinan bahwa perkara PENGGUGAT tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karenanya TERGUGAT II tetap menyarankan dan mengupayakan sekuat tenaga penyelesaian permasalahan tersebut dengan cara di luar pengadilan dan telah menyampaikannya dalam berbagai pertemuan dengan PENGGUGAT.
106. Sehubungan dengan penanganan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT, TERGUGAT II telah melakukan berbagai upaya maksimal berupa berbagai penelitian hukum, pertemuan-pertemuan dengan Penggugat serta mengupayakan penyelesaian secara damai, yaitu antara lain:



- a. Mengirimkan Surat No: 509/ABNP/EH/XII/2007 tertanggal 7 Desember 2007 perihal Informasi Status Pengajuan Kredit kepada Bank Danamon dengan Tembusan PENGGUGAT, yang mana atas hal ini juga telah diberitahukan kepada PENGGUGAT melalui faksimili tertanggal 7 Desember 2007;
  - b. Mengadakan pertemuan dengan Manulang & Kolopaking law Firm selaku kuasa dari Turut TERGUGAT pada tanggal 18 Februari 2002 untuk menyelesaikan permasalahan PENGGUGAT secara damai;
  - c. Mengirimkan Surat No: 088/ABNP/EH/II/2008 tertanggal 26 Februari 2008 perihal Fakta-Fakta Permasalahan Yang Menyangkut Hagus Suanto kepada Manulang & Kolopaking law Firm selaku kuasa dari Turut TERGUGAT yang ditembuskan kepada PENGGUGAT;
  - d. Melaporkan Surat dari Manulang & Kolopaking law Firm selaku kuasa dari Turut TERGUGAT tertanggal 31 Maret 2008 perihal Persoalan Hagus Suanto dengan Citibank;
107. Perlu TERGUGAT II sampaikan bahwa apabila terdapat perbedaan cara penanganan sebuah perkara antara advokat dengan kliennya, in casu TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II dengan PENGGUGAT, maka Advokat sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 ayat (1) UU Advokat) tersebut dapat mengundurkan diri dalam perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana di atur dalam Pasal 8 huruf (g) KEAI dalam hal terjadi perbedaan cara penanganan perkara. Oleh karena itu, perbuatan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II yang mengundurkan diri sebagai kuasa hukum TERGUGAT karena sudah tidak sejalan lagi dengan PENGGUGAT adalah suatu tindakan telah sesuai dengan KEAI yang memiliki kekuatan hukum.
108. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan-tindakan TERGUGAT II justru dilaksanakan sesuai dengan kewajiban hukumnya sebagai berikut:
- a. Sebagai penegak hukum, mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU Advokat dengan tidak mengajukan gugatan yang diyakini memiliki dasar hukum yang lemah (vide Pasal 5 ayat (1) UU Advokat j.o Pasal 15 UU Advokat



j.o Pasal 33 UU Advokat dan Pasal 2 KEAI j.o Pasal 3 huruf (b) KEAI j.o Pasal 4 huruf (g) KEAI);

- b. Mengupayakan secara maksimal penyelesaian permasalahan secara damai (*vide* Pasal 5 ayat (1) UU Advokat j.o Pasal 4 huruf (a) KEAI);
- c. Mengundurkan diri dalam perkara yang sedang ditanganinya dalam hal terjadi perbedaan cara penanganan perkara setelah secara maksimal berusaha meyakinkan Penggugat (*vide* Pasal 5 ayat (1) UU Advokat j.o Pasal 8 huruf (g) KEAI);

109. Lebih jauh, TERGUGAT II juga tidak pernah mendapatkan putusan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terkait dengan pelanggaran etika profesi, khususnya dalam hal pengunduran TERGUGAT II selaku kuasa hukum dari PENGGUGAT.

110. Bahkan PENGGUGAT sendiri pada tanggal 29 Agustus 2008 (atau lebih dari satu bulan sejak dikeluarkannya Surat Pengunduran diri tertanggal 18 Juli 2008), mengirimkan surat melalui faksimili kepada TERGUGAT II yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**“...Secara pribadi saya [PENGGUGAT] sangat respek atas tanggung jawab moral dan itikad baik dari pak Eri [Tergugat II] dalam menangani kasus saya (PENGGUGAT) di ABNP [Tergugat I] selama ini, termasuk menjadi penengah saat PENGGUGAT dan Tergugat III bersitegang. Sekali lagi mohon maaf pak Eri [Tergugat II] dan Terima kasih atas bantuannya selama ini”**

(Cetak tebal, garis bawah, dan kata-kata dalam kurung penambahan dari kami)

Pernyataan PENGGUGAT tersebut membuktikan bahwa hingga setelah pengunduran diri TERGUGAT II, PENGGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT II merupakan advokat yang profesional, berpegang teguh pada perundang-undangan dan etika profesi advokat dan bertanggung



jawab terhadap klien yang mana hal tersebut juga diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT sendiri melalui email tertanggal 29 Agustus 2008.

111. Berdasarkan uraian di atas, telah secara gamblang bahwa unsur melanggar kewajiban hukum yang di dalilkan oleh PENGGUGAT tidak terbukti dan sudah sepantasnyalah gugatan dari PENGGUGAT ditolak.

**Para Tergugat Tidak Melanggar Hak Subyektif Penggugat, Namun Justru Berupaya Melindungi Penggugat Dengan Menolak Mengajukan Gugatan Yang Diyakini tidak ada Dasar Hukumnya**

112. TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa PARA TERGUGAT melakukan melanggar hak subyektif dari PENGGUGAT.
113. Faktanya, tindakan TERGUGAT II justru merupakan pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban TERGUGAT II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* UU Advokat dan kode etik dengan mempertimbangkan kepentingan PENGGUGAT sebagai klien. Hal tersebut dilakukan, antara lain untuk menghindari kerugian bagi PENGGUGAT mengingat apabila permasalahan tersebut diselesaikan di dalam pengadilan dengan dasar hukum yang lemah (yang akan menempuh waktu yang relatif lama), mengingat status kolektibilitas PENGGUGAT dapat mempengaruhi bisnis dari PENGGUGAT sendiri dalam rangka memperoleh kredit pada bank-bank di Indonesia.
114. Selain itu, dalam hal PENGGUGAT tetap meneruskan rencana mengajukan Gugatan, PENGGUGAT akan terbuka risiko yang lebih besar bagi PENGGUGAT mengingat pihak yang digugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan balik/gugatan reconpensi terhadap PENGGUGAT serta meminta kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat.
115. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 4 huruf (a) KEAL yang mewajibkan advokat untuk mengutamakan penyelesaian perdata dengan cara damai, TERGUGAT II secara maksimal telah mengupayakan menyelesaikan

Hal 122 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



permasalahan antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara damai.

116. Berdasarkan uraian di atas, telah secara gamblang bahwa unsur melanggar hak subyektif yang dalilkan oleh PENGGUGAT tidak terbukti dan sudah sepatasnyalah gugatan dari PENGGUGAT ditolak.

**Para Tergugat Telah Menerapkan Asas Kepatutan, Ketelitian Serta Sikap Hati-Hati**

117. Bahwa TERGUGAT II justru secara teliti dan berhati-hati berupaya melindungi klien dan menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Turut Tergugat, yaitu dengan mengirimkan surat tertanggal 5 Mei 2008 perihal Mohon Penjelasan dan Konfirmasi Mengenai Ketentuan Perpajakan Tentang Pengenaan Bea Meterai Terhadap Lembar penagihan kartu Kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak yang notabene adalah institusi yang berwenang untuk memberikan penjelasan mengenai beban bea meterai. Sehubungan dengan surat dari TERGUGAT II dimaksud, Direktorat Jenderal Pajak telah menjawab surat dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa **bea meterai atas pembayaran tagihan kartu kredit menjadi beban pemegang kartu kredit**. Dan oleh karenanya TERGUGAT II tetap memberikan saran agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara damai karena dasar hukumnya lemah dan mengingat apabila permasalahan dimaksud diselesaikan di Pengadilan maka pihak yang digugat dalam permasalahan tersebut dapat mengajukan gugatan balik yang nilai tuntutananya tidak dapat diprediksi.

118. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa terbukti TERGUGAT II justru telah menerapkan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan sudah sepatasnyalah gugatan dari PENGGUGAT ditolak.

**Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II**



119. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERGUGAT II yang tetap mengusulkan agar permasalahan Penggugat dengan Turut Tergugat diselesaikan secara damai adalah suatu tindakan yang berdasar hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat jo Pasal 4 huruf (a) KEAI serta mengingat bahwa setelah beban bea meterai menjadi tanggungan pemegang kartu kredit, *in casu* Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Dirjen Pajak, maka penyelesaian dengan cara damai adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut juga telah diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat jo Pasal 15 UU Advokat jo Pasal 2 KEAI jo Pasa I4 huruf (a) KEAI.
120. Selain itu, pengunduran diri TERGUGAT II dilakukan setelah adanya perbedaan pendapat dalam menangani perkara dengan Penggugat selaku kliennya, maka pengunduran diri dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (1) UU Advokat jo Pasal 8 huruf (g) KEAI.
121. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan TERGUGAT II dan sudah sepatasnyalah gugatan dari PENGGUGAT ditolak.

### Unsur Kerugian Tidak Terpenuhi

122. Bahwa, PENGGUGAT dalam Gugatan mendalihkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT, sebagai berikut ini:

a. Kerugian materiil, yang terdiri dari

- Biaya jasa hukum = Rp. 10.000.000,-
- Biaya transportasi = Rp. 19.600.000,-
- Kehilangan pendapatan dari pelanggan apotek = Rp. 250.000.000,-
- Kehilangan pendapatan dari galeri lukisan = Rp. 379.600.000,-
- Pembayaran yang tidak diwajibkan = Rp. 10.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompensasi penggantian biaya	= Rp.1.000.000.000,-
- Kompensasi penggantian rugi	= Rp.10.000.000.000,-
- Kompensasi penggantian bunga	= Rp. 1.000.000.000,-
- Success fee 50% x Rp. 11.300.000.000,-	= Rp. 5.650.000.000,-
- Biaya gugatan di PN Jakarta Selatan	= Rp. 2.951.600.000,-
- Biaya pengajuan gugatan di PN Jakarta selatan	= Rp. 7.379.000.000,-
- Biaya konsultasi hukum	= Rp. 350.000.000,-
- Biaya transportasi konsultasi	= Rp. 68.600.000,-
- Kehilangan pendapatan dari apotek	= Rp. 875.000.000,-
- Kehilangan pendapatan galeri lukisan	= Rp. 25.000.000,-
- Konsultasi hukum tingkat banding	= Rp. 50.000.000,-
- Biaya transportasi konsultasi	= Rp. 9.800.000,-
- Kehilangan pendapatan dari apotek	= Rp. 184.800.000,-
Total	= Rp.30.623.600.000,-

## b. Ganti Rugi Imateril

- Kerugian kehilangan reputasi, integritas, kredibilitas	=Rp.200.000.000.000,-
- Kerugian tenaga, waktu dan pikiran	=Rp.500.000.000.000,-
- Kerugian berkurangnya kenyamanan hidup	=Rp.288.888.888.000,-
Total	=Rp.988.888.888.000,-

123. Bahwa TERGUGAT II sebelumnya telah secara tegas menyatakan bahwa tidak ada suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sesuai yang dituduhkan PENGGUGAT dan karenanya demi hukum seharusnya tuntutan ganti rugi PENGGUGAT ditolak, namun demikian Para TERGUGAT tetap menyangkal keabsahan tuntutan ganti rugi PENGGUGAT yang telah diajukan tanpa dasar fakta maupun dasar hukum apapun.

Hal 125 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



124. Oleh karenanya TERGUGAT II mensomir kepada PENGGUGAT untuk membuktikan kerugian baik materiil maupun immateriil tersebut. Selain itu, meski tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT II dengan ini mencadangkan haknya untuk membantah dalil-dalil kerugian yang disampaikan PENGGUGAT dalam Duplik dan/atau dengan pengajuan bukti-bukti dan/atau dalam Kesimpulan.

**B. PARA TERGUGAT berhak untuk memperoleh imbalan jasa hukum;**

125. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah melakukan pembayaran yang tidak diwajibkan kepada Para TERGUGAT sebagai berikut:

**Butir 51 Gugatan**

***“Bahwa sebagai konsekuensi dari penarikan/pemutusan/penghentian perjanjian yang dilakukan secara sepihak, maka secara yuridis Penggugat nyata-nyata telah melakukan pembayaran yang tidak diwajibkan kepada Para Tergugat sehingga Penggugat menuntut pengembaliannya berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 1359-1362 KUHPerdara”***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

126. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Advokat, Advokat berhak atas suatu imbalan berupa honorarium, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

***“Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.”***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

127. Selain itu, merujuk kepada Pasal 4 huruf (d) KEAI, terdapat ketentuan sebagai berikut:



**“Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.”** (cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

Berdasarkan ketentuan di atas, telah secara jelas menyatakan bahwa dalam menangani perkara, Advokat berhak untuk mendapatkan honorarium atau imbalan jasa hukum, in casu PARA TERGUGAT berhak mendapatkan biaya jasa hukum sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai biaya penanganan perkara Penggugat. Atas hal ini, PARA TERGUGAT pun telah melakukan kewajibannya dengan mengusahakan penyelesaian permasalahan PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT secara damai, yaitu antara lain:

- a. Mengirimkan Surat No: 509/ABNP/EH/XII/2007 tertanggal 7 Desember 2007 perihal Informasi Status Pengajuan Kredit kepada Bank Danamon dengan Tembusan PENGGUGAT, yang mana atas hal ini juga telah diberitahukan kepada PENGGUGAT melalui facsimile tertanggal 7 Desember 2007;
  - b. Mengadakan pertemuan dengan Manulang & Kolopaking law Firm selaku kuasa dari Turut TERGUGAT pada tanggal 18 Februari 2002 untuk menyelesaikan permasalahan PENGGUGAT secara damai;
  - c. Mengirimkan Surat No: 088/ABNP/EH/II/2008 tertanggal 26 Februari 2008 perihal Fakta-Fakta Permasalahan Yang Menyangkut Hagus Suanto kepada Manulang & Kolopaking law Firm selaku kuasa dari Turut TERGUGAT yang ditembuskan kepada PENGGUGAT;
  - d. Melaporkan Surat dari Manulang & Kolopaking law Firm selaku kuasa dari Turut TERGUGAT tertanggal 31 Maret 2008 perihal Persoalan Hagus Suanto dengan Citibank;
128. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara terang benderang bahwa dalil PENGGUGAT tidak berdasar dan oleh karenanya patut untuk di tolak.
- C. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 09/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel tidak memeriksa pokok perkara gugatan PENGGUGAT sebelumnya**



129. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya meskipun Gugatan PENGGUGAT sebelumnya tidak diterima namun Majelis Pemeriksa Perkara No. 09/Pdt/G/2009/PN.JKT.Sel nyata-nyata telah membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Para TERGUGAT sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Butir 55 Gugatan PENGGUGAT

***“Bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, namun pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Selatan No. 09/Pdt.G/2009/PN. JKT.Sel dalam bagian eksepsi nyata-nyata telah membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat.....”***

(cetak tebal sebagai penekanan dari TERGUGAT II)

130. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 09/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel pada halaman 105 menyebutkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah tindakan TERGUGAT I dan II sepihak mengakhiri perjanjian tanpa alasan hukum sah dan mendadak, merupakan tindakan tidak menjalankan kewajiban hukumnya sesuai perjanjian kontrak yang merupakan perbuatan melawan hukum, dan apakah tindakan TERGUGAT III Turut campur urusan Penggugat tanpa surat kuasa khusus, merupakan tindakan melawan hak dan diluar kepatutan umum dan moral?;*

***Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II angka 4 dikabulkan, maka pokok perkara tidak dibuktikan dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

131. Berdasarkan bunyi pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 09/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel pada halaman 105, telah secara tegas menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa perkara dimaksud tidak



memeriksa dan memutuskan apakah PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah dalil yang sesat dan menyesatkan dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan *a quo* di tolak.

**D. Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan**

132. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam permohonan sita jaminan yang diuraikan dalam halaman 30 Gugatan PENGGUGAT dengan alasan yang akan kami uraikan dibawah ini.

133. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dan dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, yaitu pembuktian mengenai:

- Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa TERGUGAT mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- Kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan beralasan secara objektif:
  - PENGGUGAT harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah TERGUGAT untuk menggelapkan dan mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
  - Paling tidak PENGGUGAT harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya TERGUGAT untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.



- Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan TERGUGAT menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT.

134. Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa PENGGUGAT yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa TERGUGAT akan mengasingkan barang-barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.
135. Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT, syarat-syarat sehubungan dengan permohonan sita jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yakni adanya kekhawatiran atau persangkaan yang nyata dan berasalan secara objektif bahwa Para TERGUGAT akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara yang dapat menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT sebagaimana ditetapkan dalam berbagai ketentuan di atas, tidak terpenuhi.
136. PENGGUGAT bahkan sama sekali tidak mendalilkan hal-hal apapun yang mengarah pada persangkaan yang nyata dan beralasan secara objektif bahwa Para TERGUGAT akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara, karenanya jelas ketentuan Pasal 227 HIR tidak terpenuhi.
137. Bahwa berdasarkan penjelasan kami mengenai dasar-dasar penolakan terhadap sita jaminan tersebut di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

**E. Tuntutan Permintaan Maaf Secara Terbuka yang dimohonkan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan**

138. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II, meskipun Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata, namun pada pokoknya Gugatan PENGGUGAT adalah wanprestasi



dengan adanya pengunduran diri dari Para TERGUGAT sebagai kuasa hukum PENGGUGAT.

139. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II, uraikan dalam Eksepsi di atas, Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan untuk tuntutan pemulihan nama baik hanya dapat diajukan berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata yang merupakan ketentuan-ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat khusus.

140. Bahwa ahli hukum Belanda yang bernama Rutten dalam bukunya (Asser Rutten, "*Handleiding Tot De Boefening Van Het Netherlands Burgerlijk Recht*", *Derde Deel, Tweede Stuk*, N.V. Uitgebers Maatschappij, 1954, halaman 619), menjelaskan bahwa:

*"De bijzondere regeling van de burgerlijke rechtvordering wegens belediging zal tot gevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerd op art. 1401, doch uitluitend op de art 1408 e.v."*

Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah :

*"Peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah berakibat bahwa mengenai fitnah tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1401 BW Belanda atau Pasal 1365 KUH Perdata melainkan harus didasarkan atas Pasal 1408 BW Belanda atau Pasal 1372 KUH Perdata."*

141. Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata, gugatan terhadap tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan haruslah dibuktikan adanya unsur kesengajaan, sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 1376 KUH Perdata sebagai berikut:

*"Tuntutan perdata tentang penghinaan, **tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina**. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya."*

Hal 131 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



142. Bahwa selain itu, terhadap gugatan perdata berdasarkan pasal 1372 KUH Perdata, HFA Vollmar dalam bukunya "*Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, halaman 212 menyatakan sebagai berikut:

"*Penghinaan merupakan sebuah pengertian yang bersifat mulur.*"

"*Dalam pada itu pegangan diberikan oleh KUHP, yaitu yang membicarakan dalam titel XVI dari buku kedua perbuatan Pidana "penghinaan" dalam berbagai bentuknya.*"

143. Bahwa "penghinaan" atau *belediging* sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI dari buku ke-II KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. Menista (*smaad*), Pasal 310 ayat 1 KUHPidana;
- b. Menista dengan surat (*smaad schrift*) Pasal 310 ayat 2 KUHPidana;
- c. Memfitnah (*laster*), Pasal 311 KUHPidana;
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHPidana;
- e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317;
- f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdracht making*) Pasal 318 KUHPidana.

144. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, oleh karena PENGGUGAT dalam Gugatan tidak pernah mendalilkan adanya suatu penghinaan yang dilakukan oleh Para PENGGUGAT dan Gugatan a quo tidak didasari atas adanya perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan sebagaimana diuraikan di atas, *in casu* Pasal 1372 KUH Perdata, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak tuntutan permintaan maaf yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

**F. Tuntutan Putusan Serta Merta yang dimohonkan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan**



145. Bahwa menurut pasal 180 ayat (1) HIR, putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal senada juga diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
146. Bahwa selain diatur dalam HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan *uit voerbaar bij voorraad*, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
  - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.



147. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisonil, sebagai berikut:

*“Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisonil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).*

*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan:*

*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

*Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”*

148. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, permohonan PENGGUGAT atas putusan *uitvoerbaar bij voorraad* patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

**G. Tuntutan Uang Paksa yang dimohonkan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan**

149. Bahwa dalam Gugatannya halaman 30, PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan dwangsom sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng bagi Para TERGUGAT untuk setiap hari keterlambatan.

150. Berdasarkan Pasal 606a R.V telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan. Oleh karena lembaga *dwangsom* dilarang pada diktum mengenai pembayaran sejumlah uang, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta, bukti-bukti dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas maka TERGUGAT II yang semata-mata hanya menjalankan kewajibannya sebagai advokat berdasarkan UU Advokat dan KEAI, dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal, 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Surat Gugatannya tertanggal 3 Oktober 2013 ("Surat

Hal 135 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



Gugatan Penggugat"), kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

1.2. Bahwa secara singkat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Turut Tergugat sehubungan dengan perjanjian pemberian jasa hukum yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat-I dalam rangka penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Turut Tergugat baik di dalam maupun di luar Pengadilan ("Perjanjian jasa Hukum"). Menurut Penggugat, Tergugat-I tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Turut Tergugat di Pengadilan Negeri.

1.3. Bahwa dari pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian pemberian jasa hukum dan bahkan justru merupakan pihak ketiga yang terhadapnya upaya hukum yang merupakan obyek perjanjian pemberian jasa hukum akan dilaksanakan. Karenanya tidak ada hubungan hukum di antara Turut Tergugat dan Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini sesuai dengan azas "persetujuan hanya berlaku di antara pihak yang membuatnya" yang di dalam hukum "Common Law" (Anglo Saxon) azas ini dikenal sebagai privity of contract yang dalam hukum perikatan kita prinsip ini tercantum dalam Pasal 1315 KUHPerduta dan 1340 KUHPerduta:

Pasal 1315 KUHPerduta:

"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."

Pasal 1340 KUHPerduta:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. (KUHPerd. 1178, 1523, 1815, 1818, 1857; F. 152.)"

1.4. Bahwa bahkan tidak ada perselisihan di antara Turut Tergugat dengan Penggugat sehubungan dengan perjanjian pemberian jasa hukum. Padahal syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan harus ada perselisihan di antara para pihak sebagaimana dengan tegas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tegas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dalam Perkara antara Moehati alias Djaroh melawan Gustaf dkk. :

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan di antara kedua belah pihak"

1.5. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/ Herziene Inlandsch Reglemen ("HIR") hanya mengenal istilah "Tergugat" dan tidak mengenal istilah "Turut Tergugat" 'Istilah "Turut Tergugat" hanya dikenal dalam praktek beracara untuk melengkapi pihak yang digugat agar gugatan tidak mengandung cacat pihak (plurium litis consortium) akan tetapi di antara Penggugat dan Turut Tergugat harus terdapat hubungan hukum meskipun di antara mereka tidak terdapat sengketa. Sementara itu dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum maupun sengketa di antara Penggugat dan Turut Tergugat-I sehubungan dengan perjanjian pemberian jasa hukum. Karenanya ditariknya Turut Tergugat-I dalam perkara ini adalah merupakan kekeliruan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku yang sangat merugikan Turut Tergugat.

1.6. Bahwa walaupun dalam petitum Turut Tergugat hanya dihukum untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini akan tetapi untuk mengantisipasi terdapatnya dalil-dalil yang merugikan Turut Tergugat yang mungkin timbul dalam proses beracara dalam perkara ini, maka Turut Tergugat terpaksa harus hadir dalam persidangan dan untuk keperluan tersebut Turut Tergugat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

1.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tuntutan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat khususnya terhadap Turut Tergugat tidak berdasarkan hukum, keliru dan karenanya harus ditolak.

1.8. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal 137 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diputus tanggal 02 Oktober 2014, Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;.
3. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum turut tergugat agar supaya tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
7. Menolak selain dan selebihnya ;

#### Telah membaca :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 Oktober 2014, Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;
2. Relas pemberitahuan banding yang dibuat Arifah Wahyuningsih, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Para Pemanding II semula Tergugat I, III dan Tergugat IV pada tanggal 22 April 2015 , kepada Pemanding III semula Tergugat II pada tanggal 21 Mei 2015

Hal 138 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2014;

3. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 Oktober 2014, Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;
4. Relas pemberitahuan banding yang dibuat Arifah Wahyuningsih, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pemanding I semula Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2015 , kepada Pemanding III semula Tergugat II pada tanggal 21 Mei 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2014;
5. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan Tergugat II telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 Oktober 2014, Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;
6. Relas pemberitahuan banding yang dibuat Arifah Wahyuningsih, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pemanding I semula Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2015, kepada Para Pemanding II semula Tergugat I, III dan Tergugat IV pada tanggal 22 April 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2014;
7. Risalah penerimaan memori banding dari Pemanding I semula Penggugat tanggal 08 Oktober 2015 yang diterima oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Oktober 2015 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Para Pemanding II semula Tergugat I, III dan Tergugat IV pada tanggal 26 Nopember 2015 dan tanggal 15 April 2016, kepada Pemanding III semula Tergugat II pada tanggal 25 Mei 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2015;
8. Risalah penerimaan memori banding dari Para Pemanding II semula Tergugat I, III dan Tergugat IV tanggal 22 April 2015 yang diterima oleh YANWITRA, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2015 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Pemanding I semula Penggugat



pada tanggal 3 Agustus 2015, kepada Pembanding III semula Tergugat II pada tanggal 26 Nopember 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Mei 2015;

9. Risalah penerimaan memori banding dari Pembanding III semula Tergugat II tanggal 21 Mei 2015 yang diterima oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2015 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Para Pembanding I semula Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2015, kepada Pembanding II semula Tergugat I, III dan Tergugat IV pada tanggal 26 Juni 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Juni 2015;
10. Risalah penerimaan kontra memori banding dari Pembanding I semula Penggugat tanggal 08 Oktober 2015 yang diterima oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Oktober 2015 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Pembanding II semula Tergugat I, III dan Tergugat IV pada tanggal 26 Nopember 2015, kepada Pembanding III semula Tergugat II pada tanggal 25 Mei 2016;
11. Risalah penerimaan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 3 Pebruari 2016 yang diterima oleh YANWITRA, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Pebruari 2016 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Pembanding I semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016;
12. Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) yang dibuat ARIFAH WAHYUNINGSIH, Amd, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding I semula Penggugat tanggal 10 Agustus 2015 dalam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;
13. Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) yang dibuat ARIFAH WAHYUNINGSIH, Amd, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Para Pembanding II semula Tergugat I, III dan Tergugat IV tanggal 22 April 2015 dalam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;



14. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) yang dibuat ARIFAH WAHYUNINGSIH, Amd, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding III semula Tergugat II tanggal 21 Mei 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;
15. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) yang dibuat ARIFAH WAHYUNINGSIH, Amd, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 07 Mei 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat, permohonan banding dari Para Pembanding II semula Tergugat I, III dan Tergugat IV serta permohonan banding dari Pembanding III semula Tergugat II karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Factie yang amarnya menyatakan Para Terbanding telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pembanding dan wajib dihukum untuk membayar ganti kerugian baik materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maupun imateril sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah sudah benar dan tepat serta sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Pembanding sangat mengapresiasi putusan judex facti Pengadilan Negeri tersebut, meskipun putusan mengenai "besaran nominal ganti rugi" yang dikabulkan judex facti Pengadilan Negeri masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan Pembanding;
- Bahwa untuk itu Pembanding mohon kepada Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta untuk menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memperbaiki atau mengoreksi besaran nominal pengganti kerugian materil yang dikabulkan yaitu dikabulkan sesuai tuntutan dari Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya minimal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian imateril juga



dikabulkan sesuai tuntutan dari Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya minimal sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

- Selanjutnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan untuk memutuskan :
  - Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I, III dan Tergugat IV telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan tidak memeriksa dan mempertimbangkan seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum karena mencampur-adukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Judex facti telah keliru dalam menerapkan Pasal 1338 KUHPerdara dengan menyatakan Tergugat IV sebagai pemilik dari Tergugat I ikut juga mentaati isi perjanjian tersebut;
- Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan memaksa yang menjadi dasar penghentian pemberian jasa hukum (overmacht);
- Pertimbangan hukum Judex Facti mengandung kekeliruan yang nyata dengan menilai Terbanding/Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;
- Selanjutnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan untuk memutuskan : menerima permohonan banding dari Para Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Oktober 2014, Nomor 277/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Putusan Pengadilan Negeri patut dibatalkan karena menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas suatu perjanjian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena faktanya gugatan yang diajukan Terbanding/Penggugat adalah prematur;
- Putusan Pengadilan Negeri patut dibatalkan karena faktanya gugatan Terbanding terbukti kabur (obscuur libel) sebab mengikutsertakan persekutuan yang bukan merupakan badan hukum;
- Putusan Pengadilan Negeri demi hukum harus dibatalkan karena gugatan Terbanding justru terbukti kabur karena mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
- Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena gugatan Terbanding kabur-terdapat pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan;
- Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena mengabulkan gugatan yang justru terbukti didasari atas itikad buruk (exemptio doli praeventis)
- Gugatan Terbanding terbukti kurang pihak (exemptio plurul litis consortium) sehingga putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan;
- Gugatan Terbanding terbukti kabur karena tuntutan Terbanding yang menyangkut kehormatan/martabat dan nama baik (Eer en goede naam) seharusnya didasarkan pada ketentuan hukum yang lebih spesifik, yakni ketentuan pasal 1372 KUHPerdara;
- Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan gugatan terbukti kabur karena tidak menjelaskan kerugian khususnya kerugian immateriil;

## Dalam Pokok Perkara :

- Pembanding telah menjalankan Profesi Advokat sesuai dengan Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia;
- Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena tidak ada satu bukti pun yang membuktikan bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Permohonan sita jaminan yang dimohonkan Terbanding terbukti tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan
- Tuntutan permintaan maaf secara terbuka yang dimohonkan Terbanding tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan;
- Tuntutan putusan serta merta yang dimohonkan Terbanding terbukti tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan;
- Tuntutan uang paksa yang dimohonkan Terbanding sudah selayaknya ditolak;
- Selanjutnya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan putusan, menerima

Hal 143 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal; 2 Oktober 2014 Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

I. Eksepsi Pembanding I, III dan IV

- Judex Facti sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan sudah mempertimbangkan seluruh dalil eksepsi Para Pembanding;

II. Eksepsi Pembanding II

- Judex Facti Pengadilan Negeri sudah benar dalam menerapkan hukum;
- Tidak ada pencampur adukan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum karena gugatan aquo in concreto adalah perbuatan melawan hukum;
- Gugatan yang diajukan Terbanding/Penggugat tidak prematur;
- Gugatan Terbanding tidak kabur (obscuur libel) ;
- Gugatan didasari hak yang dijamin dan dilindungi hukum serta tidak didasari atas itikadn buruk (exceptio doli praecentis);
- Gugatan Terbanding tidak kurang pihak (tidak plurum litis consortium);
- Gugatan Terbanding tidak kabur karena gugatan Aquo adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata bukan gugatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdata;
- Gugatan Terbanding tidak kabur karena sudah merinci tuntutan kerugiannya secara jelas dan gamblang;

Dalam Pokok Perkara :

- Judex Facti sudah benar menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya dan tidak mencampur-adukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Judex Facti sudah benar dalam menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata;
- Tidak ada keadaan memaksa (Overmacht) yang menjadi dasar penghentian pemberian jasa hukum kepada Terbanding oleh Para Pembanding;
- Pertimbangan hukum Judex Facti sudah benar dengan menilai Pembanding/Penggugat mengalami kerugian materil dan immaateril;
- Perkara Aquo terkait penghentian/pemutusan perjanjian pemberian (jual-beli) jasa hukum dan perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan

Hal 144 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pembanding secara sepihak, tidak sah dan melawan hukum jadi tidak terkait dengan kode etik profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat;

- Selanjutnya Terbanding mohon agar Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan untuk menolak permohonan banding Para Pembanding dan juga menolak dalil memori banding Para Pembanding untuk seluruhnya serta memutus perkara pada tingkat banding, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Oktober 2014 Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Tidak ada hubungan hukum serta perselisihan antara Terbanding dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat;
- Bahwa baik dalam pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan juga memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat dan juga memori banding Pembanding-I, Pembanding-III, Pembanding-IV dan Pembanding-II yang diajukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Turut Terbanding bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pemberian jasa hukum dan bahkan justru merupakan pihak ketiga yang terhadapnya akan dilakukan upaya hukum yang mana hal tersebut merupakan obyek dari Perjanjian pemberian jasa hukum yang akan dilaksanakan Pembanding-I dan Pembanding/Penggugat. Karenanya tidak ada hubungan hukum baik antara Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pembanding/Penggugat maupun antara Turut Terbanding dengan Pembanding-I, Pembanding-III, Pembanding IV, Pembanding II sehingga sudah seharusnya Pembanding/Penggugat tidak menarik Turut Terbanding/Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini sesuai dengan azas **"persetujuan hanya berlaku di antara pihak yang membuatnya"** yang di dalam hukum **"Common Law"** (Anglo Saxon) azas ini dikenal sebagai privity of contract yang dalam hukum perikatan kita prinsip ini tercantum dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan 1340 KUHPerdara;
- Selanjutnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan putusan, menerima kontra memori banding dari Turut Terbanding semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal; 2 Oktober 2014 Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh memori banding dan kontra memori banding dari Para Pihak yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 445/PDT/2016/PT DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Oktober 2014, memori banding dan kontra memori banding dari Para Pihak, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari isi dari memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding berpendapat putusan tersebut telah tepat dan benar serta telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Oktober 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat , dari Para Pembanding II semula Tergugat I, III dan Tergugat IV serta permohonan banding dari Pembanding III semula Tergugat II tersebut;

Hal 146 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Oktober 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding II semula Tergugat I, III dan Tergugat IV serta Pembanding III semula Tergugat II juga Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2016**, oleh kami, **JOHANES SUHADI, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **DR. SISWANDRIYONO, S.H.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 445/PEN/PDT/2016/ PT.DKI tanggal 22 Juli 2016 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

**H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,**

**JOHANES SUHADI, S.H.,**

**DR. SISWANDRIYONO, S.H.M.Hum.,**

PANITERA PENGGANTI,

**SUMIR, S.H.,M.H.,**

Hal 147 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp 139.000,00
<u>Jumlah .....</u>	<u>Rp 150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)